

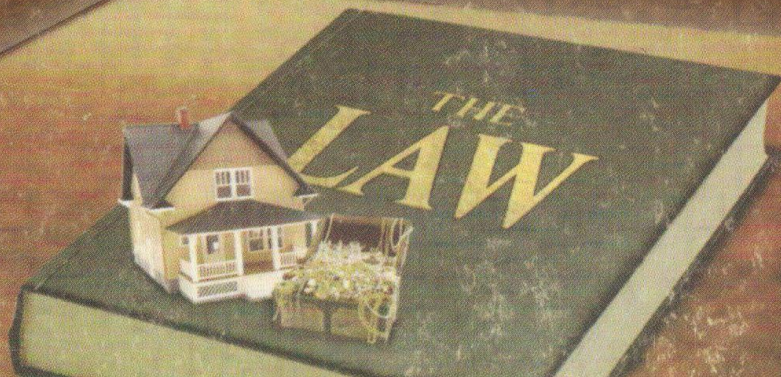
HUKUM WARIS

MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BURGERLIJK WETBOEK)

**EDISI
REVISI**

Hj. Aprilianti, S.H., M.H.

Hj. Rosida Idrus, S.H.



Justice Publisher

3

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Buku : Hukum Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetb

Bidang Ilmu : Ilmu Hukum

Penulis Utama : Aprilianti, S.H., M.H.

Nama Penulis :

Jenis Kelamin : Perempuan

NIP : 196504011990032002

Disiplin Ilmu : Hukum Perdata

Pangkat / Gol : Pembina / IV.a

Jabatan : Lektor Kepala

Fakultas / Jurusan : Hukum / Hukum Perdata

Alamat : Jalan Soemantri Brojonegoro No.1 Gedungmeneng
Bandar Lampung

Alamat Rumah : Jalan Abdulkadir Gg. Semangka Kav. No.4 Rajabasa Bandar Lampung

29. Anggota Penulis :
Nama Anggota Penulis : Rosida Idrus, S.H.

30. Lokasi Penerbitan : Justice Publisher Badan Penerbitan Fakultas Hukum
Universitas Lampung

31. Nomor ISBN : 978-602-1071-25-0

Mengetahui/Menyetujui :

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 195805271984031001

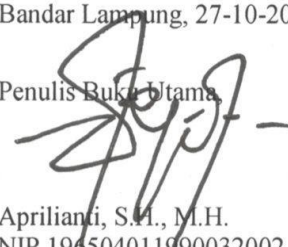
Mengetahui/Menyetujui
Dekan,



Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP 196211091987031003

Bandar Lampung, 27-10-2015

Penulis Buku Utama,



Aprilianti, S.H., M.H.
NIP 196504011990032002

Mengetahui/ Menyetujui
Kepala Lembaga Penelitian Unila,

Dr. Eng Admi Syarif
NIP 196701031992031003

BORANG REVIEW BUKU REVERENSI

Kriteria	Skor atau Ya / Tidak					Keterangan
Substansi						
Mencakup hasil penelitian atau buah pemikiran Terkini tentang topik buku	1	2	3	4	5	
Mengandung rumusan masalah (eksplisit atau implisit) dan simpula atau tantangan/masalah untuk penelitian lanjutan	1	2	3	4	5	
Layak sebagai referensi keilmuan	1	2	3	4	5	
Kaidah Penulisan Ilmiah dan Format						
Ditulis oleh ilmuwan dengan disiplin ilmu sesuai topik buku (umumnya terdapat hasil penelitian penulis)	Ya			Tidak		
Memenuhi syarat sebagai karya ilmiah (a.l.menggunakan bahasa ilmiah, ditulis secara komprehensif)	1	2	3	4	5	
Mengandung :						
a. Cover	Ya			Tidak		
b. Halaman Judul	Ya			Tidak		
c. Data Terbitan	Ya			Tidak		
d. Daftar Isi	Ya			Tidak		
e. Prakata ("Pengantar")	Ya			Tidak		
f. Isi	Ya			Tidak		
g. Daftar Pustaka	Ya			Tidak		
h. Penjurusan (index)	Ya			Tidak		
Memenuhi syarat sebagai sebuah buku :						
i. Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) Halaman (menurut format UNESCO)	Ya			Tidak		
j. Ukuran paling kecil 15,5 x 23 cm	Ya			Tidak		
k. Diterbitkan oleh badan atau organisasi ilmiah, perguruan tinggi, atau lainnya bertaraf nasional	Ya			Tidak		
l. Isi tidak menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945	Ya			Tidak		
m. Prakara ("Pengantar")	Ya			Tidak		
n. Mempunyai ISBN	Ya			Tidak		
Rekomendasi :						
o. Buku Referensi	Ya			Tidak		
Nilai Kredit						Maksimal 40

Ketua Program Studi/Jurusan,

Bandar Lampung, 27-10-2015

Hukum Perdata,

Peer Group,





Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 195805271984031001

Dr. Hamzah, S.H., M.H.
NIP 196905201998021001

**HUKUM WARIS
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

(BURGERLIJK WETBOEK)

(Edisi Revisi)

OLEH:

HJ. APRILIANTI, S.H., M.H.

HJ. ROSIDA IDRUS, S.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2015**

**HUKUM WARIS MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(BURGERLIJK WETBOEK)
(Edisi Revisi)**

HJ. Aprilianti, S.H.,M.H.

HJ. Rosida Idrus, S.H.

Diterbitkan oleh *Justice Publisher*

Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Lt. 1 Gedung C Fakultas Hukum

Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Gedung Meneng

Bandar Lampung 35145

Telp. (0721) 701609 Pesawat 401

Fax. (0721) 709911

www.fh.unila.ac.id

email : justicepublisher.fhunila@gmail.com

Editor : I Gede AB Wiranata

Desain cover & layout : Aura Team

Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa ijin tertulis dari penerbit.

ISBN : 978-602-1071-25-0

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Aprilianti

Idrus, Rosida

**HUKUM WARIS MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(BURGERLIJK WETBOEK)
(Edisi Revisi)**

HJ. Aprilianti, S.H.,M.H.

HJ. Rosida Idrus, S.H.

Ed. rev, Cet. 1, --Bandar Lampung : Justice Publisher, 2014

KATA PENGANTAR

(Edisi Revisi)

Puji Syukur kehadiran Allah SWT dan Salawat dan salam kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ini dengan judul "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)".

Ketentuan Hukum Waris menurut KUHPdt (BW) berlaku bagi Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan Timur Asing Tionghoa bahkan bangsa Indonesia pribumi yang menundukkan diri terhadap ketentuan KUHPdt. Namun pemahaman terhadap ketentuan tersebut di atas dirasakan belum mendalam, sehingga sering terjadi perselisihan antara para ahli waris ketika proses pewarisan mulai terbuka. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi jika saja antara para ahli waris memahami dan mematuhi sepenuhnya ketentuan tentang hukum waris perdata yang ada dalam KUHPdt.

Berdasarkan prinsip dalam KUHPdt, hukum waris perdata menganut sistem Individual Bilateral maksudnya semua ahli waris mendapat bagiannya masing-masing tanpa membedakan apakah ia laki-laki atau perempuan, sehingga pembagian warisan telah memiliki nilai-nilai keadilan bagi para ahli waris. Namun dalam pelaksanaannya tergantung kepada para ahli waris, apakah mereka benar-benar menjalankan pembagian secara konsisten berdasarkan ketentuan dalam KUHPdt tanpa adanya kecurangan. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman yang mendalam terhadap ketentuan hukum waris yang diatur dalam KUHPdt bagi para ahli waris. Dengan demikian tidak ada lagi perselisihan dalam pembagian warisan.

Materi dalam buku ini tidak berbeda jauh dari buku cetakan pertama, hanya saja ada perbaikan dan penambahan sedikit dibeberapa pokok bahasan terutama pada materi "Testamen dan Hibah".

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada sahabat kami “Prof. Dr. I Gede Arya Bagus Wiranata, S.H., M.H.” yang tiada hentinya selalu memberikan dorongan dan motivasi yang tulus agar kami elalu berusaha untuk maju dalam usaha pengembangan diri dibidang keilmuan. Semoga Allah membalas semua amal dan jasa yang telah diberikan Beliau kepada kami selama ini.

Terimakasih pula kepada semua sahabat dan sejawat yang lain (dosen-dosen di bagian hukum perdata) yang telah memanfaatkan sela-sela waktu yang ada untuk bersama berdiskusi mengenai masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari di kampus dan bersama menata kehidupan kampus yang damai.

Kepada pihak penerbit, juga disampaikan terimakasih karena telah memprioritaskan penerbitan buku ini. Penulis menyadari bahwa apa yang telah kami sajikan masih jauh dari sempurna, untuk itu kepada para pembaca diharapkan saran dan kritik agar buku ini dapat semakin mendekati kelayakan. Terimakasih.

Bandarlampung, Februari 2015

Hj. Aprilianti, S.H., M.H

Hj. Rosida Idrus, S.H

KATA PENGANTAR (Editor)

Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia. Peninggalan tersebut diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Dalam kenyataannya, Hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni : Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan system kekerabatan yang mereka anut.

Kajian hukum waris yang demikian komprehensif, ditambah dengan langkanya kajian yang khusus membahas persoalan tersebut, merupakan sebuah kesulitan tersendiri bagi para penstudi hukum dan ilmu hukum pada tahap permulaan.

Hadirnya buku ini sebagai karya yang dilahirkan oleh para penulis ini, tentu akan menjadi bahan tambahan bagi para pembaca khususnya para mahasiswa. Apalagi dalam setiap bahasan di dalamnya tercantum beberapa contoh penyelesaian soal hukum waris, sehingga makin mempermudah pembaca memahami substansi kajian. Sebuah karya, tidaklah pernah ada yang sempurna. Selalu ada kekurangan dan hal tersebut semoga menjadi pendorong bagi penulis melakukan kontemplasi atau perenungan ke arah penyempurnaan terhadap karya sejenis di masa-masa mendatang.

Saya ucapkan selamat atas terbitnya buku ini. Mudah-mudahan akan diikuti oleh karya-karya berikutnya. Bagi pembaca sekalian, semoga dapat memperkaya khasanah akademik di bidang hukum waris.

Bandarlampung, Februari 2015

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PENGATURAN DAN PENGERTIAN HUKUM WARIS PERDATA...	7
A. Dasar Berlakunya Hukum Waris Perdata.....	7
B. Hukum Waris Termasuk Hukum Benda.....	8
C. Sistem Kewarisan KUHPdt.....	9
D. Pengertian-Pengertian Dalam Waris Perdata.....	10
E. Syarat-Syarat Pewarisan.....	16
F. Sikap Ahli Waris.....	18
G. Azas-azas Pewarisan.....	21
BAB III KEDUDUKAN AHLI WARIS.....	25
A. Hak-Hak Ahli Waris.....	25
B. Anak Sebagai Ahli Waris.....	29
C. Orang yang Tidak Patut Mewaris.....	37
D. Harta Kekayaan Perkawinan.....	40
BAB IV PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG (Ab-Intestato)	43
A. Mewaris Berdasarkan Undang-Undang.....	43
B. Cara Pembagian Warisan.....	43
C. Mewaris Karena Penggantian Tempat.....	52
BAB V PEWARISAN DALAM HAL ADANYA ANAK LUAR KAWIN.....	59
A. Hak Waris Aktif dan Hak Waris Pasif.....	59
B. Cara Menentukan Pembagian Anak Luar Kawin.....	60
BAB VI BAGIAN MUTLAK (LEGITIEME PORTIE)	71
A. Pengertian Legitieme Portie.....	73
B. Legitieme Portie Untuk Golongan I.....	77
C. Legitieme Portie Untuk Golongan II.....	84
D. Legitieme Portie Untuk Golongan III.....	85
E. Legitieme Portie Untuk Golongan IV.....	85
F. Legitieme Portie Untuk Golongan III dan IV.....	85
BAB VII SURAT WASIAT (TESTAMEN).....	87
A. Pengertian dan Latar Belakang Surat Wasiat.....	87
B. Unsur-Unsur Surat Wasiat.....	88
C. Macam-Macam Surat Wasiat.....	89
D. Larangan Pembuatan Surat Wasiat.....	96

E. Pencabutan dan Gugurnya Surat Wasiat.....	10
F. Hal-Hal yang Diperbolehkan dalam Surat Wasiat.....	10
G. Pelaksanaan Surat Wasiat.....	10
H. Pelaksana Surat Wasiat dan Balai Harta Peninggalan.....	10
I. Hibah (Schenking).....	10
J. Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus.....	11
BAB VIII PEMASUKAN (INBRENG) DAN PEMOTONGAN	
(INKORTING).....	11
A. Pemasukan (Inbreng).....	11
B. Pemotongan (Inkorting).....	12
DAFTAR PUSTAKA.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

Seorang manusia selaku anggota masyarakat, selama masih hidup mempunyai tempat dalam kehidupan bermasyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk hubungan hukum yang mengandung hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap anggota masyarakat yang lain dan terhadap kekayaan-kekayaannya. Setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dan tak dapat dihindari dalam hidupnya, peristiwa tersebut adalah ketika seseorang meninggal dunia. Apabila seorang manusia tadi pada suatu waktu meninggal dunia, maka akibatnya keluarga dekat akan kehilangan seseorang yang sangat dicintainya sekaligus menimbulkan pula akibat hukum. Terutama yang berhubungan dengan harta kekayaannya. Dengan meninggalnya orang itu maka kekayaan-kekayaannya akan beralih pada orang lain yang ditinggalkan. Hal tersebut memerlukan suatu peraturan (hukum) yang mengatur beralihnya kekayaan seorang yang meninggal dunia tersebut guna menyelamatkan kekayaannya dari kepentingan-kepentingan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Peraturan hukum yang dimaksud merupakan cara penyelesaian tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia, akan beralih kepada orang yang masih hidup, untuk kemudian disebut hukum kewarisan.

Di Indonesia, dewasa ini masih terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia, yaitu :

1. Sistem hukum kewarisan Perdata Barat (Eropa) yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) disingkat KUHPdt, yang berdasarkan ketentuan Pasal 131 IS jo Staatsblad 1917 Nomor 129 Jo. Staatsblad 1924 Nomor 557, jo. Staatsblad 1917 Nomor 12 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa. Dengan demikian KUHPdt berlaku bagi :
 - a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa,
 - b. Orang Timur Asing Tionghoa,

- c. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.
2. Sistem Hukum Kewarisan Adat yang beraneka ragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat Indonesia.
3. Sistem Kewarisan Islam, yang juga terdiri dari berbagai mazhab (mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki)

Hukum Kewarisan Eropa yang dimuat dalam Burgerlijk Wetboek adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai peralihan harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dan akibatnya dari peralihan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Kekayaan dalam pengertian waris diatas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva. Dengan demikian pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi karena adanya kematian.

Pasal 830 KUHPdt menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Oleh karena itu unsur-unsur terjadinya pewarisan mempunyai tiga persyaratan, sebagai berikut:

- a. ada orang yang meninggal dunia yang disebut pewaris
- b. ada orang yang masih hidup, sebagai ahliwaris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia,
- c. ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Hukum waris menurut KUHPdt berlaku asas " apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya". Hak-hak dan kewajiban dimaksud, yang beralih kepada ahli waris adalah termasuk ruang lingkup harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Ciri khas hukum kewarisan Eropa adalah adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan. Hal ini berarti bila seseorang ahli

waris menuntut pembagian dari harta warisan di pengadilan, maka tuntutan dimaksud tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya.

Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1066 KUHPdt sebagai berikut :

- a. Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk membiarkan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada;
- b. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut;
- c. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya beberapa waktu tertentu;
- d. Perjanjian penangguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbaharui jika masih dikehendaki oleh para pihak.

Dalam KUHPdt, ada dua cara untuk mendapatkan harta warisan yaitu sebagai berikut :

1. Seseorang akan memperoleh harta warisan karena ditentukan oleh undang-undang (*ab-intestato*). Menurut ketentuan Pasal 832 KUHPdt, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Mengenai golongan ahli waris ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian selanjutnya;
2. Seseorang dapat menerima warisan karena ia ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair*), menurut Pasal 899 KUHPdt.

Jadi testamen adalah pemberian atau penunjukan sebagai ahli waris yang dilakukan semasa pewaris masih hidup dan baru bisa efektif jika pembuat surat wasiat meninggal dunia. Atau testamen adalah suatu pernyataan (kemauan terakhir) dari seseorang tentang apa yang ia kehendaki setelah ia meninggal dunia dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya.

Hukum kewarisan Eropa, menganut sistem individual (ahli waris adalah perseorangan bukan kelompok), sistem bilateral (ahli waris dapat mewaris dari pihak ibu dan ayah) dan sistem penderajatan (ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya).

1. Sistem Individual (sistem pribadi) dimana yang menjadi ahli waris adalah perseorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku atau keluarga. Hal ini dapat kita lihat dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 852 jo 852 a KUHPdt tentang pewarisan para keluarga sedarah yang ada dan suami atau isteri yang hidup terlama. Pasal 852 KUHPdt, anak-anak atau sekalian keturunan mereka, walaupun dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtuanya, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan yang meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri, mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti;
2. Sistem Bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari garis bapak saja tetapi juga sebaliknya dari garis ibunya dapat mewaris, demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya begitu juga, sistem bilateral ini dapat dilihat dalam Pasal 850, 853, dan 856 KUHPdt yang mengatur bila anak-anak keturunannya serta suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada lagi maka harta peninggalan dari yang meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara laki-laki maupun saudara perempuannya.

Pasal 850 KUHPdt, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 854, 855 dan 859 KUHPdt, tiap-tiap warisan yang mana baik seluruh maupun sebagian, terbuka atas kebahagiaan para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau menyimpang,

harus dibelah menjadi dua bagian yang sama, sebagian untuk saudara dalam garis bapak dan bagian lain untuk saudara dalam garis ibu.

Pasal 853 KUHPdt, apabila yang meninggal tidak meninggalkan keturunan, maupun suami isteri, maupun pula saudara, maka dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 859 KUHPdt, warisan harus dibagi dalam dua bagian yang sama, ialah satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis ayah lurus keatas dan bagian lain untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis ibu.

Pasal 859 KUHPdt, bapak atau ibu sendiri yang hidup terlama, mewaris seluruh warisan dari anaknya yang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan, maupun suami atau isteri maupun pula saudara laki-laki atau perempuan;

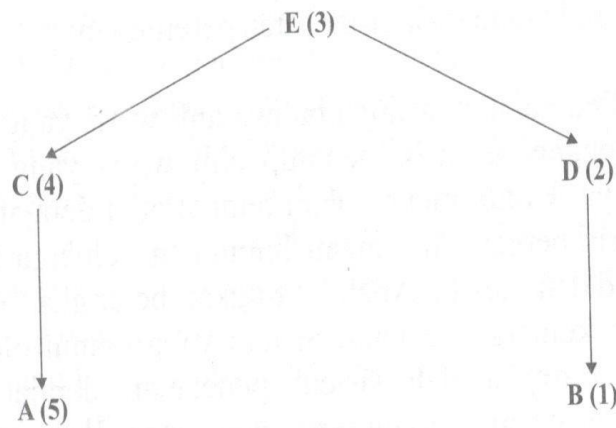
3. Sistem Pederajatan, artinya bahwa ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Untuk menentukan tempat atau derajat seseorang ahli waris berkenaan dengan hubungan keluarga antara dua orang adalah dekat. Apabila tingkat berangka besar maka pertalian keluarga itu jauh. Sistem yang dianut oleh Hukum Perdata Barat adalah sistem penetapan derajat Romawi. Disamping itu juga orang mengenal sistem Hukum Kanoniek dan sistem Hukum Jermanio Kuno.

Jika hendak mengetahui hubungan kekeluargaan antara 2 orang maka perlu diselidiki siapakah yang menurunkan dua orang itu sehingga akan dapat seorang saja (sepasang suami isteri) yang menjadi leluhurnya. Kalau ini sudah kita ketahui maka dapat menghubungkan dua orang itu dengan melewati leluhur yang sama. Di dalam garis itu akan dijumpai orang-orang yang menurunkan dua orang itu.

Orang-orang itu dihitung jumlahnya, kemudian jumlah itu dikurangi dan angka ini menunjukkan derajat kekeluargaan yang terdapat pada dua orang itu.

Contoh: 2 orang mempunyai nenek yang sama, garis yang dapat ditarik ialah salah satu orang itu melewati ayah/ibu kepada neneknya. Kemudian nenek itu kepada orang lainnya dengan melewati ayah/ibu.

Dalam garis itu terdapat orang itu sendiri, ayah/ibu, ayah orang lain dan orang yang lain itu terdapatlah 5 orang. Jadi derajat kekeluargaan antara dua orang itu adalah $5 - 1 = 4$ (Hubungan A dan B) begitu seterusnya.



BAB II

PENGATURAN DAN PENGERTIAN HUKUM WARIS PERDATA

A. Dasar Berlakunya Hukum Waris Perdata

Berbicara tentang keberlakuan KUHPdt, timbul pertanyaan bagaimana kalau seorang ahli waris itu WNA, misal seorang anak dengan jalan internalisasi menjadi WNA atau anak perempuan kawin dengan pria WNA. Dalam hal ini semula terdapat pendirian yang menentukan bahwa hukum waris tunduk pada prinsip timbal balik. Berarti bahwa seorang dapat mewarisi dari negara lain, jika orang dari negara yang belakangan ini juga dapat mewarisi dari negaranya. Prinsip ini sekarang sudah dilepaskan, kemudian timbul prinsip bahwa yang berlaku ialah hukum nasional pewaris. Masalahnya yang timbul adalah siapakah yang tunduk pada hukum waris barat (perdata) yang berlaku sekarang ini ?

Menurut Ketentuan Pasal 131 IS :

Hukum waris yang diatur dalam KUHPdt berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa tersebut..

Menurut Stb.1917 No.129 jo Stb 1924 No.557

Hukum waris dalam KUHPdt berlaku bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa.

Berdasarkan Stb 1917 No.12 , tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa, maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum waris yang tertuang dalam KUHPdt.

Jadi tegasnya Hukum Waris KUHPdt berlaku bagi:

1. Orang Eropa dan yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut;
2. Orang-orang Timur Asing Tionghoa;
3. Timur Asing lainnya dan pribumi yang menundukkan diri.

Khusus bagi orang yang beragama Islam berdasarkan UU No.7 Tahun 1989 yang diperbaharui UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009 bahwa bagi orang Indonesia yang beragama Islam, ketentuan hukum warisnya harus berdasarkan ketentuan Hukum Islam.

B. Hukum Waris Termasuk Hukum Benda

Di dalam sistematika KUHPdt yang berlaku sekarang Hukum Waris diatur dalam Buku II yaitu mengenai Benda. Anggapan ini didasarkan pada kenyataan bahwa memperoleh warisan merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta benda, falsafah hidup orang barat pada umumnya bersifat materialistis dan individualistis. Unsur kebendaan dalam hukum waris ini selaras dengan pengaturan Buku II yaitu mengatur tentang masalah kebendaan. Namun dalam hukum waris tidak hanya unsur harta benda semata-mata, tetapi masih ada unsur lain yang amat berpengaruh terhadap hukum waris tersebut. Unsur hukum waris lain yang dimaksud adalah pewaris, ahli waris dan perbuatan-perbuatan hukum tertentu dari pewaris di kala hidupnya yang menyebabkan seseorang yang bukan ahli waris menjadi ahli waris.

Terhadap dimuatnya Hukum Waris dalam Buku Ke-dua, ada beberapa sarjana yang menaruh keberatan yaitu:

1. Menurut A.Pitlo dan J.D.Veegens

Hukum Waris dimuat dalam buku ke-dua yang mengatur hak kebendaan, itu terjadi karena adanya simpang siur dalam dua prinsip, yaitu:

- a. Prinsip Hukum Romawi, Hak dari waris termasuk hak kebendaan karena;
 - 1) Warisan dipandang sebagai suatu barang yang berdiri sendiri
 - 2) Para ahli waris mempunyai hak milik bersama.
- b. Hukum Jermania Kuno,
 - 1). Orang tidak mengenal suatu warisan sebagai barang yang berdiri sendiri
 - 2). Para ahli waris terdapat hak milik bersama terikat.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Hukum Waris itu mempunyai 2 unsur yaitu hukum benda dan hukum keluarga. Hukum waris dianggap sebagai hukum benda mungkin karena didasarkan pada pemikiran bahwa ahli waris mempunyai hak waris, hak mana tidak dipunyai oleh pewaris.

2. Volmar membenarkan bahwa hak waris adalah hak kebendaan karena didasarkan kepada beberapa alasan yang ditentukan dalam beberapa pasal KUHPdt berikut ini;
 - a. Hak waris adalah hak yang berdiri sendiri yang dapat dijual (Pasal 1537 KUHPdt) Barang siapa menjual warisan tanpa memberi keterangan tentang barang demi barang, tidaklah menanggung apa” selain kedudukannya sebagai ahli waris.
 - b. Hak waris dapat diberikan sebagai hak memungut hasil atas barang peninggalan (Pasal 957)
 - c. Hak waris dapat dituntut untuk memperoleh warisan (Pasal 834 KUHPdt), mengungkapkan bahwa seorang ahli waris berhak untuk menuntut segala apa saja yang termasuk harta peninggalan agar diserahkan kepadanya, berdasarkan haknya sebagai ahli waris.

C. Sistem Kewarisan KUHPdt

Dalam hukum waris KUHPdt tidak dibedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan antara suami dan isteri. Semua mereka berhak mewaris. Bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan sama, anak pertama, kedua dan seterusnya bagiannya sama. Bagian seorang isteri adalah sama dengan bagian seorang anak.

Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUHPdt menganut sistem keturunan bilateral dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya keturunan ayah dan ibu. Apabila dihubungkan dengan sistem kewarisan maka KUHPdt menganut sistem kewarisan individual artinya sejak terbukanya waris, harta warisan dapat dibagi-bagi pemilikannya antara para ahli waris.

Jadi sistem kewarisan yang dianut oleh KUHPdt adalah sistem individual bilateral artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan pihak ibu maupun dari ayahnya.

Pemberian warisan kepada ahli waris menggunakan sistem penderajatan maksudnya bahwa ahli waris yang derajatnya lebih dekat

dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Hukum waris perdata juga bersifat pribadi, maksudnya bahwa ahli waris mempunyai hak perseorangan bukan merupakan hak kelompok.

D. Pengertian – Pengertian dalam Waris Perdata

Bagi seseorang yang hidup didunia ini ada 3 peristiwa penting yaitu : saat ia dilahirkan, saat ia menikah dan saat ia meninggal dunia. Pada saat ia dilahirkan tumbuh tunas baru dalam keluarganya, sebagai pendukung hak dan kewajiban. Setelah ia dewasa ia akan menikah dan membentuk keluarga baru dengan berbagai akibat hukum dari perkawinannya. Kemudian pada saat ia meninggal dunia, maka mulailah peristiwa pewarisan timbul. Peristiwa kematian seseorang jika ia meninggalkan harta warisan maka akan timbul pertanyaan mau diapakan harta tersebut dan siapa yang berhak atas harta itu dan siapa yang bertanggungjawab atas harta tersebut. Jika dirumuskan maka : Hukum waris adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk karena kematian seseorang.

Menurut Mr. A Pitlo: Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibatnya dalam bidang kebendaan diatur yakni akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya baik hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.

Menurut Prof. Wiryono Prodjodikoro: Pengertian warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah perbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Berdasarkan definisi atas maka dalam hukum waris selalu di jumpai 3 unsur:

1. Adanya orang yang meninggal dunia (*erflater*) yang meninggalkan harta warisan;
2. Adanya ahli waris yang berhak menerima harta warisan (*erfgennaam*);
3. Adanya harta warisan (*nalatenschap*) yang akan dibagikan kepada ahli waris.

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki atau perempuan dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat pada orang yang masih hidup.

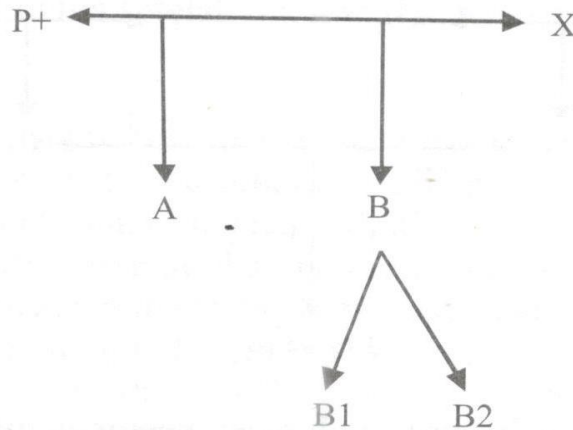
Dalam pengertian ini unsur yang paling penting ialah harta kekayaan dan unsur orang yang masih hidup (ahli waris), sedangkan unsur meninggalnya seseorang tidak perlu dipersoalkan sebab musababnya. Apabila unsur harta kekayaan tidak ada, artinya orang yang meninggal itu tidak meninggalkan warisan, sehingga pewarisan menjadi tidak penting. Mengapa? Karena tidak ada yang akan dijadikan objek pewarisan tsb. Tetapi apabila unsur orang yang masih hidup ada, maka

Syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris.

1. Seseorang yang akan menjadi ahli waris, harus mempunyai hak. Hak tersebut bisa timbul karena adanya hubungan darah antara ahli waris sebelumnya (Pasal 832 KUHPdt). Pewarisan tersebut berdasarkan *ab-intestato* (pewarisan karena undang-undang). Dan juga karena suatu pemberian melalui surat wasiat (Pasal 874 BW). Perwarisan tersebut berdasarkan *Testamentair*.
2. Orang yang akan menjadi ahli waris harus sudah ada atau masih akan ada pada saat pewaris itu meninggal (Pasal 2 jo Pasal 836 KUHPdt). Pasal 2 KUHPdt menyatakan bahwa bayi yang masih dalam kandungan dianggap telah ada jika mempunyai kepentingan dengan syarat ia lahir hidup. Pasal 836 KUHPdt, dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 KUHPdt supaya dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus telah lahir, pada saat warisan jatuh terluang.
3. Perkecualian kedua syarat tersebut tidak berlaku bagi orang yang mewarisi karena kedudukannya digantikan oleh keturunannya karena ia telah meninggal dunia namun telah ada ahli warisnya. Seorang yang telah meninggal dunia, kedudukannya dapat digantikan oleh keturunannya. Atau dengan kata lain ia masih dapat menjadi ahli waris karena ia memiliki keturunan yang menggantikannya (sistem penggantian tempat).
4. Orang yang akan menjadi ahli waris dinyatakan sebagai orang yang patut dan cakap menerima warisan. Orang yang tidak cakap menerima warisan yaitu apabila orang tersebut melakukan tindakan tercela seperti telah memfitnah pewaris sehingga pewaris dijatuhi hukuman pidana. Orang yang tidak patut menerima warisan apabila seseorang membunuh pewaris untuk segera mendapatkan harta warisan atau dengan putusan hakim ia pernah dipersalahkan karena memfitnah pewaris atas tuduhan suatu kejahatan yang hukumannya 5 tahun atau lebih. Mereka yang telah diancam dengan kekerasan pewaris lain untuk membuat atau mencabut surat wasiat atau mereka yang telah menggelapkan merusak atau memalsukan surat wasiat.

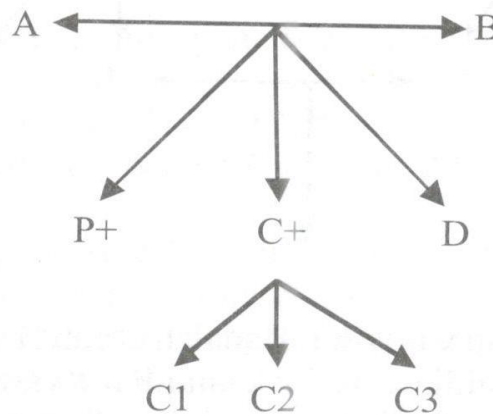
Empat golongan ahli waris menurut KUHPdt

- a. Golongan I, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunannya serta suami dan/atau isteri yang ditinggalkan (yang hidup paling lama). Suami isteri yang hidup paling lama ini diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami isteri tidak saling mewarisi.



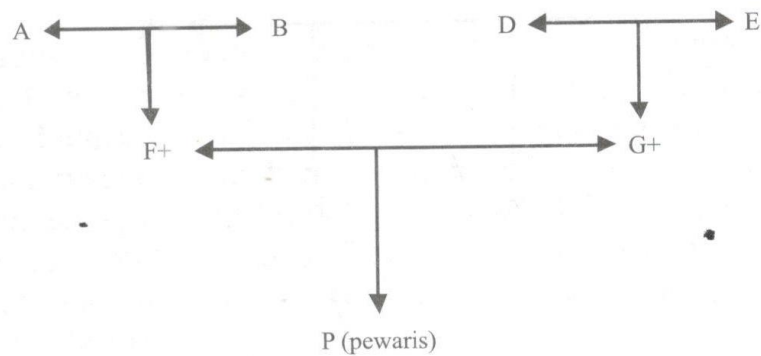
Dalam hal ini ahli waris P (Golongan I) adalah X, A dan B (B1 dan B2).

- b. Golongan II, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan yang khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari 1/4 bagian dari harta peninggalan , walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris.

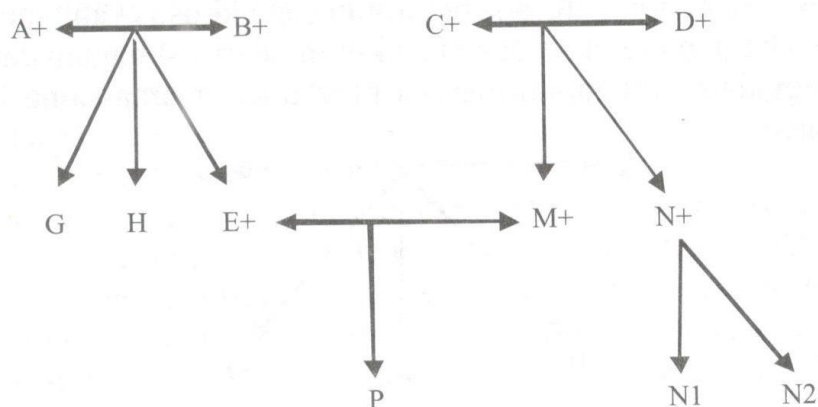


Pada bagian di atas ahli waris P adalah A, B, D dan C (C1,C2,C3)

- c. Golongan III, meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Ahli waris golongan ketiga terdiri atas keluarga dari garis lurus ke atas setelah ayah dan ibu, yaitu kakek dan nenek serta terus ke atas tanpa batas dari pewaris.



- d. Golongan IV, ahli waris golongan keempat meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. Hal dimaksud terdiri atas keluarga garis kesamping yaitu paman, bibi serta keturunannya baik dari garis pihak ayah maupun garis dari pihak ibu.



Pada Bagan di atas ahli waris dari P adalah G dan H serta N1 dan N2. Golongan-golongan ahli waris tidak tampil mewaris secara bersamaan melainkan satu demi satu. Satu sama lain saling bergiliran, jadi kalau ada golongan I maka golongan ke II tidak dapat mewaris, demikian

seterusnya. Mulai golongan ke III hubungan keluarga dapat diperbedakan, yaitu keluarga dari pihak ayah dan keluarga dari pihak ibu. Maka dalam pembagian warisannya akan terjadi pembelahan harta warisan (*kloving*). Contohnya, Golongan III dan IV dapat mewaris secara bersama-sama.

Harta Warisan adalah semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua hutang pewaris.

Jadi warisan dalam sistem hukum perdata meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Hak dan kewajiban yang dapat diperalihkan menurut hukum waris dalam KUHPdt adalah hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum harta kekayaan saja. Akan tetapi ketentuan pokok ini masih ada perkecualiannya. Misalnya ada "*hak*" yang tidak bersumber pada hukum harta kekayaan (hak untuk menyangkal keabsahan seorang anak).

Pasal 251 KUHPdt bahwa seorang suami yang mempunyai cukup alasan, dapat menyangkal keabsahan seorang anak yang dilahirkan oleh isterinya. Hak menyangkal tersebut tidak bersumber pada hukum harta kekayaan tetapi bersumber dari hukum keluarga. Tetapi sebaliknya tuntutan seseorang agar ia diakui ini juga dapat diwariskan.

Hak dan kewajiban tersebut ada juga yang tidak dapat beralih pada ahli warisnya:

1. Hak memungut hasil (*vruchtgebruik*);
2. Perjanjian perburuhan, pekerjaan yang dilakukan bersifat pribadi;
3. Perjanjian perkongsian dagang, baik yang bersifat *maatschaap* menurut KUHPdt maupun *Firma* menurut WvK, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya seorang anggota perkongsian tersebut.

Sistem hukum waris dalam KUHPdt tidak mengenal istilah harta asama maupun harta gono gini atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam KUHPdt dari siapapun juga merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan pewaris kepada seluruh ahli warisnya.

E. Syarat-Syarat Pewarisan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat mewaris harta bendanya ia harus sudah meninggal dunia. Pasal 83 KUHPdt menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan meninggalnya pewaris, maka warisan itu sudah terbuka/terluang.

Syarat pokok untuk terjadinya pewarisan:

- a. Pernyataan keadaan tidak hadir atau bagaimana jika orang yang dikatakan barang kali meninggal dunia.

Apabila seseorang telah meninggalkan tempat kediamannya dengan tidak meninggalkan kuasa kepada seseorang wakil untuk mengurus harta kekayaannya, setelah lewat 5 tahun sejak hari keberangkatannya atau 5 tahun sejak diperoleh kabar bahwa ia masih hidup maka yang berkepentingan dapat minta kepada PN agar orang itu dipanggil. Kalau panggilan telah dilakukan 3 x tetapi orang tsb tidak menghadap atau tidak ada bukti bahwa ia masih hidup maka PN atau atas tuntutan jaksa, boleh menyatakan tentang dugaan hukum bahwa orang itu telah meninggal dunia sejak hari meninggalkan tempat kediamannya. Apabila sebelum ia pergi meninggalkan atau menunjuk kuasa untuk mewakilinya maka jangka waktunya 10 tahun.

Harta warisan akan diwarisi oleh orang-orang yang barang kali meninggal dunia, tetapi kemudian kalau ternyata ia masih hidup maka harta bendanya itu masih tetap menjadi miliknya dan ia berhak menuntut kembali harta bendanya dari orang-orang yang telah menerimanya. Kalau ada orang yang dinyatakan barang kali meninggal dunia, maka orang yang menjadi ahli warisnya berhak menuntut agar harta bendanya diserahkan kepadanya, merel

berhak menguasai harta benda tersebut asal mereka memberikan jaminan yg bersifat kebendaan atau perorangan. Dengan adanya jaminan, benda milik orang yang barangkali meninggal dunia tidak dipergunakan sewenang-wenang oleh orang barangkali menjadi ahli waris.

Juga agar mudah mengembalikan jika orang yang barangkali meninggal dunia kembali lagi (masih hidup). Apabila para ahli waris tidak mampu untuk mengurus harta tersebut maka ditunjuk pihak ketiga untuk mengurusnya dan para ahli waris menikmati hasilnya saja.

Untuk benda bergerak, para ahli waris dapat membaginya asalkan masing-masing mereka membuat daftar tentang harta yang diterimanya, sedangkan untuk harta tetap tidak diberikan kepada ahli waris, tetapi dipegang oleh pihak ketiga dan hasilnya untuk para ahli waris sampai adanya ketetapan Pengadilan Negeri yang telah menyatakan meninggalnya pewaris. Harta warisan yang telah diberikan, tidak boleh dipindahtangankan selama kurang lebih 30 tahun.

Tentang orang yang dinyatakan barangkali meninggal dunia itu kembali lagi:

1. Apabila pulang kembalinya itu dalam waktu 15 tahun sejak hari keputusan barangkali meninggal dunia, maka pewaris hanya mengembalikan $\frac{1}{2}$ bagian dari yang diterimanya;
 2. Jika setelah 15 tahun tetapi kurang dari 30 tahun, maka ahli waris harus mengembalikan $\frac{1}{4}$ bagian, kecuali orang itu melepaskan haknya;
 3. Setelah lewat 30 tahun sejak orang tersebut dinyatakan barangkali meninggal dunia atau 100 tahun sejak hari kelahirannya maka pembagian warisan itu menjadi depinitif artinya pewaris tidak dapat menuntut kembali hartanya.
- b. Bagaimana halnya jika ada dua orang yang sebetulnya menjadi ahli waris dengan tidak diketahui siapa yang meninggal dunia lebih dahulu.

Dalam hal ada dua orang yang menjadi pewaris meninggal dunia secara bersamaan waktunya pada peristiwa yang sama, dengan tidak dapat diketahui siapa yang meninggal dunia lebih dahulu, maka keadaan demikian menurut Pasal 831 KUHPdt, mereka dianggap meninggal dunia pada waktu bersamaan (saat yang sama) sehingga perpindahan harta warisan dari yang satu kepada yang lain tidak dapat berlangsung karenanya.

F. Sikap Ahli Waris

Ketika proses pewarisan sudah mulai terbuka, maka ahli waris yang bersangkutan mempunyai kesempatan untuk berfikir dan kemudian memberikan sikap. Menurut Pasal 1023 KUHPdt, semua orang yang memperoleh hak untuk mewaris dan ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan, agar mereka dapat mempertimbangkan, apakah akan mendapat manfaat bagi mereka, untuk menerima warisan, menerima dengan hak istimewa atau menolak, mempunyai hak untuk berfikir.

Ahli waris yang menggunakan hak berfikir harus menyatakannya ke Panitera Pengadilan Negeri dalam wilayah mana warisan tersebut terbuka. Disana tersedia daftar (register) untuk maksud tersebut dan dicatat didalamnya. Jangka waktu untuk berfikir tersebut ada batasnya, yaitu dalam waktu empat (4) bulan sejak mulai pernyataan minta waktu berfikir. Jangka waktu tersebut bias diperpanjang lagi dengan keputusan hakim.

Dengan demikian setiap ahli waris berhak minta waktu untuk berfikir dan selama jangka waktu berfikir tersebut ahli waris yang bersangkutan bias minta diadakan pencatatan *boedel* (Pasal 1024 KUHPdt). Hak ahli waris tersebut dijamin oleh undang-undang dan pewaris tidak boleh membatasi hak ahli waris bersangkutan untuk itu. Hal tersebut nampak dari Pasal 1025 jo Pasal 1086 KUHPdt. Ahli waris yang bersangkutan selama waktu berfikir tidak boleh dipaksa untuk menentukan sikapnya terhadap warisan. Malahan semua perkara dan pelaksanaan keputusan pengadilan, yang mengenai orang dalam kualitasnya sebagai ahli waris yang sedang menggunakan haknya untuk berfikir, harus ditangguhkan dulu (Pasal 1025 KUHPdt). Sesudah waktu berfikir habis, maka ahli waris yang bersangkutan dapat dipaksa untuk mengambil sikap (Pasal 1029 KUHPdt).

Setelah berfikir, maka ahli waris mempunyai tiga macam sikap dalam menentukan kedudukan sebagai ahli waris, yaitu:

1. Menerima harta warisan seluruhnya secara murni, artinya ahli waris dapat mengemukakan secara tegas bahwa dirinya merupakan seorang ahli waris dari pewaris dan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - a. Secara tegas dengan membuat akta otentik atau dengan akta dibawah tangan yang menyatakan menerima warisan;
 - b. Secara diam-diam yaitu bila ahli waris melakukan perbuatannya dengan jelas menunjukkan maksudnya untuk menerima warisan.

Menurut ketentuan Pasal 1051 KUHPdt, kalau seorang ahli waris meninggal dunia sebelum menyatakan menerima atau menolak waris maka ahli waris dari pewaris yang masih hidup dapat memilih salah satu sikap, yaitu menerima atau menolaknya sebagai penggantinya dan berlakulah terhadap mereka itu ketentuan dalam pasal sebelumnya.

2. Menerima dengan hak istimewa yaitu mengadakan pendaftaran barang-barang warisan (hak *beneficiair*). Pada dasarnya ahli waris menerima warisan itu tetapi dengan syarat ia dapat mengetahui segala harta dan hutang pewaris. Apabila hartanya lebih kecil dari hutangnya, maka ahli waris tidak diwajibkan untuk membayar hutang yang melebihi harta yang ada. Artinya ia tidak mau menjadi ahli waris yang minus. Hutang pewaris tidak beralih pada ahli waris melainkan hutang tersebut hanya dapat dibayar sepanjang barang-barang dan piutang yang ditinggalkan oleh pewaris cukup untuk itu.

Dalam *beneficiair* disediakan hak ahli waris untuk mengecek keadaan harta warisan agar mereka dapat memastikan apakah dirinya akan menerima secara *beneficiair* ini harus dilakukan di panitera Pengadilan Negeri di tempat terbukanya warisan.

Apabila dari beberapa ahli waris ada yang menerima secara murni dan ada yang menerima secara bersyarat maka harta warisan seluruhnya diterima secara bersyarat:

a. Yaitu memberi keterangan panitera Pengadilan Negeri setempat untuk kemudian didaftarkan. Pasal 1042 KUHPdt, disimpulkan bahwa keterangan ini dapat diberikan setelah atau dengan mempergunakan hak berfikir selama 4 bulan. Setelah lewat waktu tersebut ahli waris dapat dipaksa untuk menerima warisan, menolak atau menerima atau menerima secara *beneficiar*.

b. Akibat penerimaan warisan dengan syarat;

• Menurut Pasal 1032 KUHPdt menegaskan bahwa ahli waris wajib membayar hutang-hutang dari pewaris hanya sampai nilai harga dari barang warisan, barang-barang pribadi ahli waris tidak dicampur dengan barang-barang warisan.

Dalam keadaan sebagai ahli waris *beneficiar*, ahli waris dapat kehilangan haknya apabila dengan sengaja serta itikad buruk, tidak memasukkan sementara benda yang termasuk harta peninggalan dalam daftar, atau bersalah melakukan penggelapan terhadap benda-benda termasuk harta warisan.

3. Menolak warisan, seorang ahli waris dapat menolak warisan jika dirasa ia tidak hanya menerima harta tetapi juga kewajiban-kewajiban lain yang ditinggal pewaris. Misalnya hutang pewaris cukup besar yang tidak dapat dibayar dengan harta warisan yang ada.

Menurut Pasal 1057 KUHPdt: bahwa penolakan warisan harus dilakukan secara tegas, yaitu memberi keterangan kepada panitera Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan tersebut.

Seorang yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (Pasal 1058 KUHPdt).

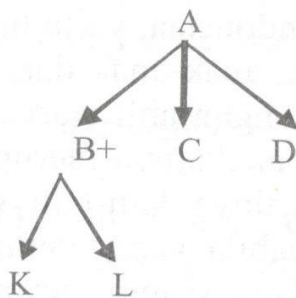
Pasal 1059 KUHPdt, bagian warisan seorang yang menolak

jatuh kepada mereka yang sedianya berhak atas bagian itu, seandainya yang menolak itu tidak hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan.

Pasal 1060 KUHPdt, siapa yang telah menolak suatu warisan, tidak sekali-kali dapat diwakili dengan cara pergantian, jika ia satu-satunya ahli waris dalam derajatnya ataupun jika kesemuanya waris menolak, maka sekalian anak-anak tampil ke muka atas dasar kedudukan mereka sendiri dan mewaris untuk bagian yang sama.

Contoh :

A meninggal dunia, meninggalkan 3 anak sah (BCD), B meninggal dunia, C menolak warisan, B mempunyai 2 anak sah (KL).



B meninggal lebih dahulu maka kedudukannya digantikan oleh dua orang anaknya yaitu K dan L (Pasal 842 KUHPdt). Jika C menolak warisan maka ia dianggap tidak pernah ada. Maka ahli waris dari A adalah D dan KL.

Orang yang menolak warisan tidak dapat digantikan oleh keturunannya. Jika semua ahli waris menolak, seluruh cucu dapat maju ke depan berdasarkan kedudukan mereka masing-masing. Tetapi jika semua ahli waris menolak, maka harta warisan tersebut dianggap sebagai harta tidak terurus yang kemudian diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan tanpa harus menunggu perintah dari pengadilan dengan memberitahukan kepada kejaksaan negeri setempat. Pengurusan oleh Balai Harta Peninggalan akan di bahas pada bagian selanjutnya dalam buku ini.

G. Azas-azas Pewarisan

1. Le Mort Saisit Le Vif

Arti yang meninggal dunia berpegang pada yang masih hidup. Dalam adagium ini, suatu benda harus ada pemiliknya.

Jika ada seorang meninggal dunia, maka segala miliknya pada saat ia meninggal dunia dengan sendirinya beralih kepada ahli warisnya yang masih hidup. Hal tersebut diatur dalam Pasal 833 KUHPdt bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya menurut hukum memperoleh hak milik atas semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia.

2. Hereditatis Petitis

Artinya setiap ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperjuangkan hak warisnya (Pasal 834 dan 835 KUHPdt). Azas ini bermakna bahwa hak dan kewajiban pewaris berpindah kepada ahli waris, termasuk hak-hak tuntutan yang dipunyai dan mungkin sedang dijalankan oleh pewaris dan pula yang belum mulai dilaksanakan.

3. Anak sebagai Ahli Waris Utama

Berdasarkan ketiga system hukum di Indonesia, yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata, anak-anak dari yang meninggalkan warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting, oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris artinya lain-lain sanak keluarga tidak menjadi ahli waris, apabila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak. Dalam sistem kewarisan KUHPdt, walaupun anak tersebut adalah anak luar kawin maka apabila ia diakui, maka ia merupakan ahli waris utama. Mengenai besarnya bagian anak tersebut, hal tersebut telah diatur menurut undang-undang.

4. Tidak Dapat Melebihi *Legitime Portie*

Legitime Portie adalah bagian mutlak dari suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian apapun juga.

Maknanya : apabila si pewaris itu meninggalkan wasiat maka wasiat itu tidak boleh melebihi dari *legitime portie*.

Dalam hukum waris adat tidak dikenal *legitime portie*, tetapi mengenal asas persamaan hak. Dalam hukum waris Islam dikenal adanya *legitime portie* dalam bentuk lain yaitu adanya ketentuan dalam hukum Islam bahwa wasiat itu tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta warisan.

5. Menerima atau Menolak Warisan

Dalam Hukum waris perdata ada 3 (tiga) sikap ahli waris terhadap harta warisan yang terluang, yaitu :

a. Menerima secara murni, dengan penerimaan secara tegas dan secara diam-diam. Penerimaan secara tegas dengan membuat akta otentik atau dengan akta dibawah tangan yang menyatakan menerima warisan. Penerimaan secara diam-diam yaitu jika ahli waris melakukan perbuatannya dengan jelas menunjukkan maksudnya untruk menerima warisan.

b. Menerima dengan hak- istimewa untuk mengadakan pencatatan warisan.

Ahli waris yang hendak menerima warisan dengan hak istimewa (benefesier), harus menyerahkan suatu keterangan ke panitera pengadilan dari rumah kematian.

Arti dari penerimaan ini adalah :

- 1). Ahli waris tidak wajib membayar utang atau beban warisan yang melebihi jumlah warisan yang diterima;
- 2). Ia dapat membebaskan diri dari pembayaran utangnya pewaris dengan menyerahkan warisan kepada kreditur;
- 3) Kekayaan pribadi dari si pewaris tidak dicampur dengan harta warisan dan ia tetap dapat menagih piutangnya sendiri dari harta peninggalan

c. Menolak warisan , artinya melepaskan aktiva dan membebaskan dirinya dari pasiva. Siapa ahli waris yang sudah menerima, tidak dapat lagi menolak dan sebaliknya siapa yang sudah menolak tidak dapat lagi menerima. Seorang ahli waris dapat menolak warisan karena hendak membebaskan diri dari hutang-hutang harta peninggalan atau untuk menguntungkan waris dari kelompok berikutnya. Menolakpun harus dilakukan secara tegas dengan cara memberikan suatu keterangan dikepaniteraan pengadilan rumah kematian dan dibuatkan

suatu akta. Akibat penolakan: harta peninggalan dibagi seolah-olah ahli waris yang menolak tidak ada, dan penggantian tidak berlaku baginya.

6. Mewaris Berdasarkan Undang-Undang (ab-Intestato)

Apabila ada orang yang meninggal dunia, maka warisan dibagi berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Orang yang berhak mewaris berdasarkan Undang-Undang adalah para keluarga sedarah, terutama anak sah maupun anak luar kawin.

7. Mewaris berdasarkan Surat Wasiat (*Testament*)

Seorang yang akan meninggal dunia membuat surat wasiat atau *testament* yang isinya mengenai apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia. Jadi harta warisannya dibagi berdasarkan surat wasiat, kemudian sisanya dibagi berdasarkan Undang-Undang, asal tidak melebihi *legitieme portie*.

BAB III

KEDUDUKAN AHLI WARIS

Orang yang bertindak sebagai ahli waris, harus ada pada saat terbuka warisan. Asas tersebut harus ditafsirkan bahwa orang yang akan mewaris selain ia dinyatakan telah ada (telah lahir), ia pun harus masih ada (masih hidup) pada saat wafatnya pewaris. Karena peristiwa kelahiran dan kematian seseorang sangat penting dan sangat menentukan dalam proses pewarisan. Saat tersebut menentukan siapa saja yang berhak mewaris dan sejak kapan hak dan kewajiban pewaris berpindah kepada ahli waris. Sejak itulah seseorang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris. Kedudukan disini mengandung arti bahwa seorang ahli waris mempunyai hak dan kewajiban.

A. Hak-Hak Ahli Waris

Seorang ahli waris baik ahli waris *ab-intestato* maupun ahli waris testamentair mempunyai beberapa hak tertentu:

1. Hak Saisine

Perkataan "*Saisine*" berasal dari Bhs Perancis *Le mort saisit le vif* yang artinya orang yang meninggal dunia berpegang pada orang yang masih hidup.

Maknanya: bahwa ahli waris itu pada saat meninggal;nya si pewaris memperoleh hak milik atas segala harta benda dan segala kewajiban si pewaris tanpa perlu melakukan suatu tindakan apapun juga.

Dalam KUHPdt, *hak Saisine* ini diatur dalam Pasal 833 Ayat (1) ini berlaku untuk hukum waris berdasarkan undang-undang (*ab-intestato*) dan Pasal 955 KUHPdt, mewaris berdasarkan surat wasiat (*testament*).

Pasal 833 Ayat (1) KUHPdt, bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atau segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal dunia. Berdasarkan pasal ini maka sekalian ahli waris *ab-intestato* mempunyai hak *saisine*. Pemindahan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya.

Pewarisan dengan wasiat kita jumpai dalam Pasal 955 KUHPdt adalah pada saat si pewaris meninggal dunia sekalian mereka yang

dengan wasiat tersebut diangkat menjadi waris, sepertipun mereka yang demi undang-undang berhak mewarisi sesuatu bagian dlm warisan demi undang-undang pula memperoleh hak milik atas harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia

Hak saisine ini dipunyai oleh para ahli waris, tetapi ada juga ahli waris yg tidak mempunyai hak saisine, ialah Negara. Negara tidak mempunyai hak saisine walaupun Negara bisa juga mempunyai kedudukan sebagai ahli waris.

Jadi kalau ahli waris lain baik dengan atau tanpa wasiat tanpa tindakan apapun juga bisa memperoleh hak warisan, tidak demikian halnya dengan Negara, tanpa bertindak Negara tidak bisa memperoleh harta warisan karena Negara tidak mempunyai hak saisine pasal 833 Ayat (3) KUHPdt. Untuk memperoleh hak milik Negara harus terlebih dahulu minta keputusan hakim, kemudian Negara harus menyelenggarakan penyegelan dan pendaftaran barang-barang aktiva dan pasivanya, kalau ada sisa maka barang sisanya itu jatuh ke tangan Negara.

2. Heriditatis Petitio

Hak ini adalah hak untuk mengajukan gugatan guna mempertahankan hak warisnya. Dengan demikian orang tersebut harus membuktikan bahwa dirinya adalah ahli waris yang sah. Hak ini akan gugur dalam jangka waktu 30 tahun sejak terbukanya warisan.

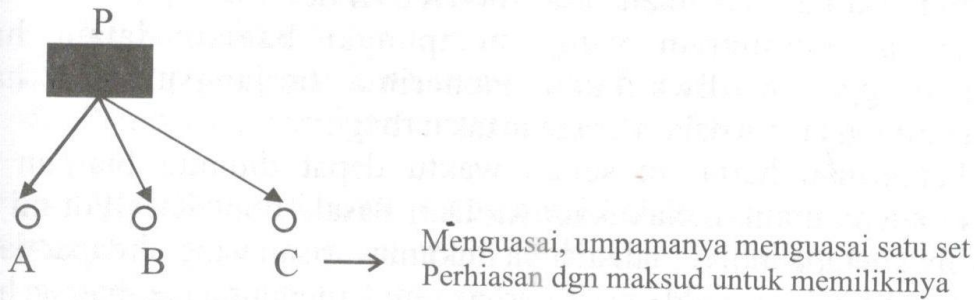
Gugatan tersebut ditujukan kepada: sesama ahli waris, orang yang tanpa hak apapun menguasai seluruh atau sebagian harta warisan, pihak-pihak yang secara liar telah menghentikan penguasaas ahli waris terhadap harta bawaan.

Hak ini sebagai pelengkap hak Saisine, karena dengan hak saisine maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris berpindah kepada ahli waris, termasuk hak-hak tuntutan yang dipunyai dan mungkin sedang dijalankan oleh pewaris dan pula yang belum dilaksanakan. Hak ini memberikan hak tuntutan yang khusus berhubungan dengan warisan dan dapat dijumpai dalam Pasal 834 Ayat (1) dan Pasal 835 KUHPdt

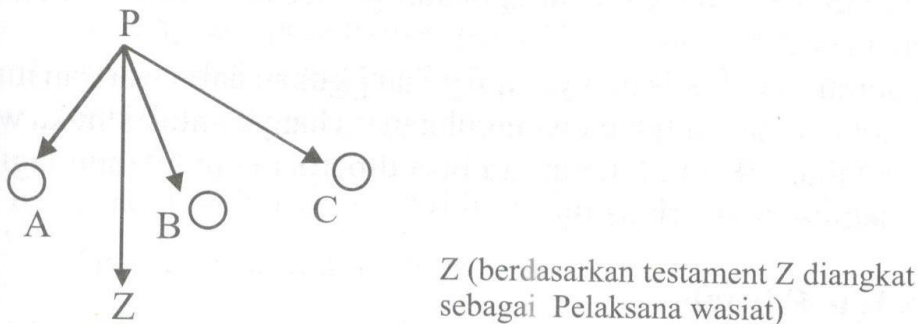
Pasal 834 Ayat (1) KUHPdt menjelaskan bahwa tiap-tiap ahli waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya terhadap:

- semua orang yang memegang bezit atas seluruh atau sebagian warisan;
- dengan alas hak atau tanpa alas hak;
- sepertipun terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.

Contoh :



Maka A dan B berhak menuntut C



Z bisa menguasai sebagian maupun seluruh harta selama ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi Z ini sebagai pihak ketiga yang menguasai harta warisan sebagai jalan agar ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, bukan bermaksud untuk memilikinya, sedang waktunya terbatas paling lama 1 tahun terhadap hal ini para ahli waris tidak bisa menuntut berdasarkan *hereditatis petitio* karena Z tidak bermaksud memilikinya. Demikian juga terhadap *curator* harta warisan itu juga tidak dilakukan penuntutan berdasarkan *hereditatis petitio*.

Seorang pelaksana wasiat, apalagi pelaksana yang diberi kekuasaan luas, iapun mempunyai hak menuntut berdasarkan hereditatis petitisio terhadap ahli waris yang menguasai harta warisan. Hak untuk melancarkan tuntutan berdasarkan hereditatis petitisio itu berlangsung selama 30 tahun

3. Hak untuk menuntut pembagian warisan (Pasal 1066 KUHPdt)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1066 KUHPdt

Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi.

Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut biarpun ada larangan untuk melakukannya. Dari Pasal 1066 KUHPdt ini kita lihat betapa individualistisnya hukum warisan yang terdapat dalam KUHPdt. Setiap ahli waris berhak untuk menuntut pembagian harta warisan, tanpa melihat bagaimana keadaan ahli waris lainnya.

Jadi pada prinsipnya, hak untuk menuntut pemecahan harta warisan ada pada setiap ahli waris, akan tetapi masih juga dibuka kemungkinan untuk menanggguhkan pemecahan harta warisan itu dengan syarat :

- a. semua ahli waris menyetujui penangguhan harta warisan itu;
- b. persetujuan untuk menanggguhkan itu hanya untuk jangka waktu 5 tahun. Waktu 5 tahun itu bisa diperpanjang 5 tahun lagi asal semua ahli waris setuju

4. Lex Hac Edictali

Ketentuan Pasal 852 a KUHPdt diadakan dengan maksud untuk melindungi kepentingan anak-anak dari perkawinan pertama, yang ibunya meninggal dunia dan ayah kawin untuk kedua kalinya. Bagi pembentuk undang-undang ada rasa kekhawatiran bahwa anak-anak dari perkawinan pertama akan dirugikan oleh ayah/ibu kandungnya, yang mungkin pada saat akan menikah untuk kedua kalinya mungkin lalai untuk mempertimbangkan kemungkinan akan timbulnya kerugian harta benda bagi anak-anak tersebut dengan hadirnya seorang ibu tiri. Dengan demikian isteri kedua dan selanjutnya tidak boleh mewaris lebih banyak daripada anak manapun dari perkawinan pertama.

Kerugian yang dikhawatirkan oleh pembuat undang-undang adalah:

- a. Kerugian bisa terjadi dalam hal suami/isteri yang menikah lagi untuk kedua kalinya, percampuran harta secara bulat, sedangkan suami/isteri yang baru lebih miskin daripada suami/isteri yang pertama;
- b. Bahwa dalam perjanjian perkawinan, kedua calon suami/isteri saling memberikan atau menjanjikan hibah, padahal dalam KUHPdt tidak boleh;
- c. Pemberian/peralihan harta melalui pewarisan;
- d. Pemberian/peralihan harta melalui surat wasiat.

Jika perkawinan kedua dilaksanakan dengan perjanjian kawin maka dicegahlah pemberian hibah kepada suami/isteri, untuk mengatasi kerugian anak-anak dari perkawinan pertama, maka keuntungan yang boleh diterima oleh suami/isteri dalam perkawinan kedua, dan selanjutnya:

- a. Tidak boleh melebihi dari bagian terkecil yang diterima oleh seorang dari perkawinan pertama (bagian terkecil dari seorang anak yang tersebut di atas) adalah tidak boleh melebihi *legitieme portie*;
- b. Tidak boleh dari 1/4 dari harta benda suami/isteri yang berasal dari orang tua kandungnya.

B. Anak Sebagai Ahli Waris

1. Anak Sah

- a. Menurut ketentuan Pasal 250 KUHPdt, bahwa anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan dari seorang suami sebagai bapak dan isteri sebagai ibu.
- b. Anak yang dibuahi / dibenihkan sepanjang perkawinan sah dan lahir sepanjang perkawinan sah itu masih berlangsung;
- c. Anak yang dibuahi/dibenihkan sebelum kedua orangtuanya

terikat dalam perkawinan sah dan lahir saat usia perkawinan sah ayah ibunya genap 180 hari;

d. Anak yang dibuahi/dibenihkan sepanjang ikatan perkawinan sah ayah dan ibunya masih berlangsung dan lahir sebelum 300 hari hubungan perkawinan sah ayah dan ibunya bubar atau dibubarkan;

e. Anak yang dibenihkan diluar ikatan perkawinan sah dan lahir sebelum usia perkawinan sah ayah ibunya genap 180 hari karena suami ibunya anak itu tidak mengingkari keabsahan anak itu. Suami ibunya anak itu diam saja (tidak mengajukan gugatan pengingkaran keabsahan anak) meskipun anak itu lahir sebelum usia perkawinan genap 180 hari. Diamnya itu merupakan dugaan hukum bahwa suami ibunya anak itu mengakui kalau anak itu adalah anaknya sendiri;

f. Anak sah berdasarkan penetapan pengadilan atas dasar permohonan anak itu sendiri atau orangtuanya anak itu. Untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pengesahan anak, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri yang dianggap berwenang. Pada sidang pemeriksaan permohonan, bukti-bukti dapat diajukan sekaligus kepada hakim pemeriksa permohonan.

Seorang suami mempunyai hak untuk mengingkari keabsahan seorang anak yang dilahirkan isterinya. Hak suami tersebut dapat dilakukan apabila:

a. Anak yang lahir sebelum usia perkawinan suami isteri tersebut belum genap 180 hari (6 bulan). Misalnya, A dan B menikah sah pada tanggal 01 Januari 2014, B kemudian melahirkan anaknya pada tanggal 10 Mei 2014. Berarti perkawinan antara A dan B baru berjalan 5 bulan. Dalam hal ini A dapat mengingkari keabsahan anak itu sebagai anaknya (Pasal 251 KUHPdt);

b. Anak yang lahir 300 hari (10 bulan) setelah putusan perceraian dari pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.

Misalnya, putusan perceraian A dan B telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 01 Januari 2014 kemudian B melahirkan anak pada tanggal 25 November 2014. Jadi anak tersebut lahir setelah lebih dari 300 hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian dengan A yang telah berkekuatan hukum tetap;

- c. Suami dapat mengingkari keabsahan seorang anak yang dilahirkan oleh isterinya apabila suami dapat membuktikan bahwa ia sejak 300 hari sampai 180 hari sebelum lahirnya anak itu, baik karena perpisahan maupun sebagai akibat sesuatu kebetulan ia berada dalam ketidakmungkinan nyata untuk mengadakan hubungan seksual dengan isterinya. Misalnya A sebagai suami sejak tanggal 01 Januari 2013 bekerja di perusahaan asing di Jakarta dan sepanjang tahun 2013 tersebut, A tidak pernah pulang dan berkumpul dengan isterinya B yang berdomisili di B.Lampung. A baru kembali berkumpul dengan isterinya di B.Lampung pada tanggal 01 Januari sampai 20 Januari 2014. A kembali ke Jakarta pada tanggal 21 Januari 2014. Kemudian B melahirkan anak pada tanggal 05 Juni 2014. Berarti anak B tersebut lahir sebelum usia kehamilan genap 180 hari.

2. Dianggap sebagai Anak Sah

Seorang anak yang lahir dalam waktu 180 hari setelah ayah dan ibunya melangsungkan perkawinan sah secara hukum, anak tersebut adalah anak sah, sebab ia lahir dalam batas waktu usia kehamilan paling pendek. Namun anak tersebut dapat dianggap anak sah apabila suami dari ibu yang melahirkan anak itu tidak mengingkarinya. Seorang suami yang diam saja meskipun ia tahu bahwa isterinya melahirkan anak pada saat usia perkawinan mereka belum genap 180 hari. Diamnya suami itu menunjukkan dugaan hukum bahwa ia mengakui anak itu sebagai anak sah.

Menurut Pasal 251 KUHPdt seorang suami tidak dapat mengingkari keabsahan anak yang telah dilahirkan isterinya:

- a. Jika suami sebelum perkawinan telah mengetahui kalau calon isterinya dalam keadaan hamil;
- b. Jika suami ikut hadir pada saat akte kelahiran anak dibuat dan ia ikut menandatangani akte kelahiran atau ia menerangkan dalam akte tersebut bahwa ia tidak dapat menulis tandatangannya;
- c. Jika anak tak hidup ketika dilahirkan.

3. Anak Tidak Sah

Anak yang hari lahirnya kurang/di bawah waktu yang telah ditetapkan oleh KUHPdt disebut anak tidak sah.

Anak tidak sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan sebelum hari ke 180 dari hari berlangsungnya perkawinan, kecuali apabila suami mengetahui bahwa isterinya telah hamil terlebih dahulu. Suami ikut hadir dan menandatangani akte kelahiran.
- b. Suami sejak hari ke 180 sampai hari ke 300 karena ketidakmungkinan yang nyata tidak mengadakan perna melakukan hubungan intim dengan isterinya;
- c. Isteri zinah dan menyembunyikan kelahiran anaknya terhadap suaminya;
- d. Anak yg dilahirkan 300 hari setelah hari keputusan pisaranjang.

4. Anak Luar Kawin

Ketentuan Pasal 272 KUHPdt , dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu si anak tersebut dan tidak termasuk dalam kelompok anak zinah dan anak sumbang.

a. Pengertian Anak Luar Kawin :

1. Dalam arti **luas**, semua anak yang dilahirkan diluar kawin termasuk anak zinah dan anak sumbang;
2. Dalam arti **sempit**, semua anak yang dilahirkan diluar kawin, tidak termasuk anak zinah dan anak sumbang.

b. Kedudukan anak luar kawin :

1. Anak Luar Kawin yang **diakui**, anak yang dilahirkan diluar perkawinan tetapi diakui oleh salah satu atau kedua orang tuanya. Apabila kedua orangtuanya menikah sah maka anak tersebut menjadi anak sah;
2. Anak Luar Kawin yang **tidak diakui**, anak yang dilahirkan diluar perkawinan tetapi tidak dapat diakui. Yang termasuk Anak Luar Kawin yang tidak diakui adalah:

a.) **Anak Zina**, anak yang dilahirkan dari hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya masih terikat dalam perkawinan;

b.) **Anak Sumbang**, anak yang dilahirkan dari hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana antar keduanya ada larangan menikah karena terlalu dekat hubungan kekeluargaannya (ada hubungan darah), Misalnya: antara adik dan kakak, antara ayah dan anak;

c.) **Anak Angkat**, didalam hukum perdata tidak dikenal anak angkat. Tetapi untuk orang Timur Asing Tionghoa dikenal dengan istilah anak angkat (Adopsi) diatur dalam Stb 1917 N0.129. Berdasarkan Pasal 12 Stb 1917 No.129 menyatakan bahwa anak angkat kedudukannya adalah sama dengan anak sah. Hubungan hukum dengan orangtua kandungnya terputus.

c.) Pengakuan Anak luar Kawin

Lembaga pengakuan anak sengaja diciptakan untuk melindungi anak atau anak-anak yang dibenihkan sebelum orangtuanya melangsungkan perkawinan yang sah.

c. Jenis pengakuan Anak Luar Kawin:

1. Pengakuan secara **sukarela**, suatu pernyataan yang dilakukan oleh seorang dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang bahwa ia adalah ayahnya seorang anak yang dilahirkan diluar kawin. Dengan pengakuan ini timbul hubungan perdata antara anak dan bapak/ibu yang mengakuinya (Pasal 280 KUHPdt);
2. Pengakuan secara **paksaan**, pengakuan ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, siapakah bapak/ibu seorang anak luar kawin, karena pengakuan tidak termasuk anak zina atau anak sumbang, jadi pengakuan ini dalam arti sempit.

Pengakuan Anak Luar Kawin secara sukarela berdasarkan Pasal 281 Ayat (1) KUHPdt:

- a. Tercantum dalam akta kelahiran anak;
- b. Pengakuan waktu perkawinan antara bapak dan ibu berlangsung dalam hal ini pengakuan dimuat dalam akta nikah;
- c. Pengakuan dengan akta notaries;
- d. Pengakuan dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang dibukukan dalam Register kelahiran catatan sipil menurut hari penanggalan.

d. Pihak yang mengakui Anak Luar Kawin:

1. Pengakuan oleh **Ibu**, menurut KUHPdt, seorang anak luar kawin harus diakui oleh ibunya, karena tanpa pengakuan ibu dapat terjadi bahwa seorang anak tidak mempunyai ibu. Tetapi dengan adanya SEMA No.3 Tahun 1963 maka Pasal 280 KUHPdt dianggap tidak berlaku, sehingga tiap anak mempunyai seorang ibu meskipun ibunya tidak mengakui;

2. Pengakuan oleh **Bapak**, Pengakuan ini dilakukan oleh seorang bapak yang telah berumur 19 tahun atau dewasa, Pasal 282 Ayat (1) dan Pasal 330 KUHPdt dan mendapat izin ibu si anak selama ibunya masih hidup (Pasal 284 Ayat (1). Pengakuan akan batal jika ada unsur paksaan, penipuan, bujukan dan lain-lain.

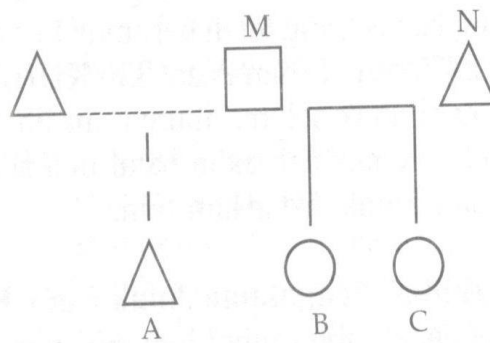
e. Akibat-akibat Pengakuan Anak Luar Kawin:

1. Antara bapak/ ibu timbul hubungan perdata dengan Anak Luar Kawin yang diakui;
2. Anak Luar Kawin yang diakui yang belum dewasa dan yang telah dewasa jika akan kawin harus mendapat persetujuan bapak atau ibu yang mengakuinya;
3. Menimbulkan kewajiban untuk saling memberi nafkah timbal balik antara bapak/ibu yang mengakui dan Anak Luar Kawin yang diakui;
4. Larangan kawin anak yang diakui berhubungan dengan pertalian keluarga dengan keluarga yang mengakui;
5. Berhubung telah diakui Anak Luar Kawin oleh bapak atau ibunya maka timbul hubungan pewarisan anata anak dan orangtua.

f. Pengakuan Anak Luar Kawin selama Perkawinan

Untuk menentukan bagian dari anak-anak luar kawin haruslah diperhatikan ketentuan dalam Pasal 285 KUHPdt yang menyebutkan bahwa : Pengakuan selama perkawinan oleh suami terhadap seorang anak, yang lahir dari perempuan lain sebelum pernikahannya, tdk boleh merugikan isterinya atau anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Maksudnya ialah bahwa untuk isteri dan anak-anaknya pengakuan selama perkawinan tidak perlu dihiraukan walaupun orang lain berhak harus dianggap seolah-olah tidak diakuinya.

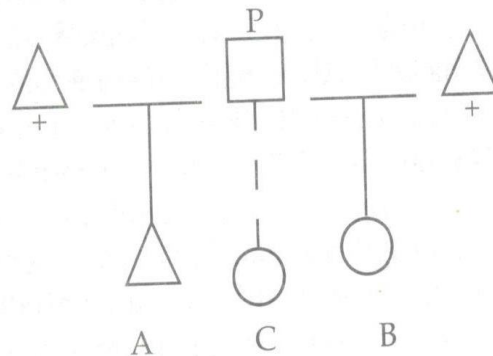
Misal :



Kalau A ini diakui sepanjang perkawinan antara M dan N maka A tidak berhak mewaris. Pasal 285 KUHPd hanya berlaku apabila pengakuan terjadi selama perkawinan. Sesudah pemecahan perkawinan ketentuan Undang-Undang ini tidak berlaku. Oleh karena itu apabila seorang pewaris pernah kawin lebih dari satu kali dan selama dalam salah satu perkawinan itu mengakui anak diluar kawin, anak yang lahir dari perkawinan ini tidak boleh dirugikan.

Terhadap anak yang lahir dalam suatu perkawinan dan selama perkawinan itu terjadi pengakuan-pengakuan maka pengakuan itu tidak boleh merugikan anak-anak tersebut.

Misal :



Keterangan:

Pengakuan terhadap C tidak boleh merugikan B. Oleh karena itu B mendapat sama seperti kalau C tidak diakui yaitu $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan.

$$\begin{aligned}
 B &= 1/2 & C &= 1/3 \times 1/3 = 1/9 \\
 & & \text{Sisa} &= 1 - 1/9 = 8/9 \\
 & & A &= 1/2 \times 8/9 = 8/18 = 4/9 \\
 & & C &= 1 - (1/2 + 4/9) \\
 & & &= 1 - (9/18 + 8/18) \\
 & & &= 1 - 17/18 = 1/18
 \end{aligned}$$

C. Orang yang Tidak Patut Mewaris

Dalam hidup manusia, ada kalanya hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain adalah sedemikian buruknya, sehingga dianggap tidak patut bahwa yang satu menikmati warisan yang lain. Ibaratnya kalau orangnya saja tidak disukai, tak patutlah kalau ia mau hartanya. Orang yang begitu dinamakan "orang yang tidak patut" untuk menjadi ahli waris dari orang tertentu.

Selain syarat bahwa yang bersangkutan harus ada dan masih ada serta mempunyai hubungan darah dengan pewaris atau suami isteri yang hidup lebih lama, maka ada syarat lagi yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang ahli waris yaitu orang tersebut tidak dinyatakan "tidak patut (*onwaardig*)". Untuk dapat menerima waris, seseorang harus tidak dalam keadaan tidak patut (*onwaardig*). Jadi tidak semua ahli waris berhak untuk mewaris.

Menurut Pasal 838 KUHPdt, Orang yang tidak patut menerima waris ada 4 hal (ini berhubungan dengan mewaris *ab-intestato*/mewaris berdasarkan Undang Undang):

1. Mereka yang telah membunuh dan mencoba membunuh pewaris. (dengan keputusan hakim). Jika keputusan itu tidak sampai terjadi umpamanya karena tertuduh meninggal dunia sebelum keputusan itu diucapkan, maka ia tetap ahli waris menurut Undang-Undang dan haknya atas warisan akan berpindah kepada ahli warisnya;
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan bahwa

pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman maksimum “paling sedikit 4 tahun”;

3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya. (mencegah untuk selama-lamanya dan membuat atau mencabut termasuk juga merubah wasiat);
4. Mereka yang telah menggelapkan merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Dalam hal ketidakpatutan ada dua pendapat:

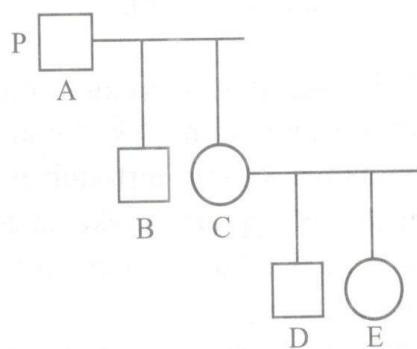
1. Menurut **Opzoomer** (Pasal 840 KUHPdt) dinyatakan tidak patut yang menurut pengertian biasa dimaksudkan dengan sebuah pernyataan pengadilan dan karena menurut dia Pasal 839 berisi ketentuan tersebut;

2. Menurut **Klassen** (Pasal 839 KUHPdt)

Ahli waris yang tidak patut harus mengembalikan pendapatan yang telah dimilikinya semenjak terbukanya warisan.

Akibat dari ketidakpatutan, bahwa warisan jatuh kepada mereka yang bersama-sama atau sendiri memperoleh warisan seolah-olah yang tidak patut tidak ada. Demikian juga anak-anak dan ahli waris yang tidak patut termasuk dalam golongan mereka, yang menggantikan gilirannya yaitu dipanggil atas diri sendiri, yang menurut Pasal 840 oleh kesalahan mereka tidak dikecualikan. Jadi anak dari orang yang tidak patut tidak dapat menggantikan kedudukannya.

Contoh :



C = tidak patut

D dan E tidak dapat menggantikan kedudukan C. Kecuali C meninggal terlebih dahulu sebelum adanya putusan pengadilan tentang ketidakpatutan.

Menurut ketentuan Pasal 912 KUHPdt, tidak patut adalah orang-orang yang ada pertalian darah dengan pewaris tetapi karena perbuatannya tidak patut menjadi waris, yaitu:

1. mereka yang telah dihukum karena membunuh si pewaris;
2. mereka yang telah menggelapkan, membinasakan dan memalsukan surat wasiat;
3. mereka yang dengan paksa atau kekerasan telah mencegah si pewaris akan mencabut atau mengubah surat wasiatnya.

Perbedaan tidak patut dan tidak cakap :

1. tidak cakap mewaris termasuk hukum waris testamen, pembatalannya melalui tuntutan;
2. tidak patut mewaris termasuk hukum waris menurut undang-undang dan batal dengan sendirinya.

Dengan demikian keluarga yang menurut Pasal 838 KUHPdt tidak patut mewaris masih dapat mewaris dengan testamen karena tidak dimuat sebagai larangan dalam Pasal 912 KUHPdt. Tindakan pewaris seperti ini, diartikan sebagai pengampunan terhadap seorang waris yang pernah berlaku tidak pantas kepada dia.

Pasal 840 KUHPdt, Bagaimana hak waris dari seorang anak dari ahli waris yang tidak patut? Kalau anak mewaris atas haknya sendiri (diangkat menjadi waris oleh pewaris dengan testamen) ia dapat mewaris. Orangtua yang tidak patut tidak boleh menikmati hasil dari barang-barang yang diwariskan.

Bagaimana kalau anak itu mewaris dari neneknya sebagai pengganti orang tuanya?

Hal tersebut ada 2 pendapat :

1. Tidak boleh karena tidak wajar, anak dari seorang yang tidak patut mendapat bagiannya;

2. Boleh saja karena pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara pewaris dengan haknya sendiri dan mewaris sebagai pengganti.

D. Harta Kekayaan Perkawinan

Menurut Hukum Perdata Barat, apabila calon suami isteri sebelum kawin tidak membuat perjanjian kawin, yang mana persatuan harta kekayaan tidak dibatasi atau tidak ditiadakan sama sekali, maka menurut hukum ada persatuan harta perkawinan suami isteri baik mereka membawa dalam perkawinan maupun yang diperoleh selama perkawinan berlangsung (Pasal 119 KUHPdt).

Dalam hal harta yang diterima dengan cuma-cuma yang diperoleh dari testamen atau hibah dari si pewaris atau penghibah dengan tegas menyatakan bahwa harta kekayaan tersebut tidak masuk harta kekayaan perkawinan dan tetap milik si penerima harta kekayaan baik isteri maupun suami (Pasal 120 KUHPdt).

Sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami atau isteri telah membuat perjanjian kawin, yang isinya mengadakan penyimpangan ketentuan mengenai persatuan harta kekayaan.

1. Isi Perjanjian Kawin:

- a. Untuk membatasi atau meniadakan sama sekali persatuan harta kekayaan menurut Undang-Undang;
- b. Untuk membatasi kekuasaan suami terhadap barang-barang persatuan harta kekayaan;
- c. Untuk pemberian hibah barang kepada suami dan atau isteri (Pasal 176 KUHPdt);
- d. Sebagai testamen dari suami untuk isteri atau sebaliknya;
- e. Sebagai testament dari orang ketiga kepada suami dan atau isteri (Pasal 178 KUHPdt).

2. Macam-Macam Akibat Perjanjian Kawin

- a. Membatasi Persatuan Harta Persatuan,
Contoh : 1). Persatuan untung rugi (Pasal 155 KUHPdt)
2). Persatuan hasil dan pendapatan

Persatuan harta kekayaan terbatas ini mempunyai 3 macam harta kekayaan:

- 1). Harta kekayaan milik pribadi suami;
- 2). Harta kekayaan milik pribadi isteri;
- 3). Harta kekayaan persatuan.

b. Meniadakan persatuan harta kekayaan.

Dalam hal ini hanya ada 2 macam harta kekayaan yaitu:

- 1). Harta kekayaan pribadi isteri;
- 2). Harta kekayaan pribadi suami.

3. Pembagian Persatuan Harta Kekayaan.

Terputusnya persatuan harta kekayaan bukan berarti sudah dibagi, tetapi suami/isteri atau ahli warisnya boleh menuntut agar harta persatuan segera dibagi karena persatuan harta kekayaan merupakan milik bersama terikat, maka untuk pembagian harta persatuan tersebut putus. Pada pokoknya masing-masing pihak suami dan isteri dan apabila salah satu meninggal, diserahkan ahli warisnya masing-masing 50 % dari milik bersama.

Dengan tidak memperdulikan soal dari mana barang-barang diperoleh (Pasal 128 KUHPdt). Juga hutang-hutang harus dipikul masing-masing untuk 50 % kecuali benda-benda yang sangat pribadi.

4. Pertanggungjawaban Terhadap Hutang-Hutang

Persatuan harta kekayaan menurut undang-undang adalah harta kekayaan suami dan isteri, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sekarang maupun yang kemudian, termasuk juga yang diperoleh secara cuma-cuma (warisan, hibah), segala beban suami dan isteri baik sebelum maupun sepanjang perkawinan, tetapi dapat juga diadakan **pengecualian**: jika yang mewariskan atau yang

menghibahkan menentukan bahwa barang itu jangan dimasukkan dalam persatuan. Dalam hal ini barang tersebut tidak masuk dalam persatuan, meskipun ada persatuan bulat.

Hutang Suami isteri, dibedakan :

- a. Hutang **Pribadi**, adalah hutang yang melekat pada milik pribadi di dalam hal barang yang diberikan dengan ketentuan tidak boleh masuk dalam persatuan seperti tersebut diatas dalam hal barang itu dibebani hipotik.
- b. Hutang **Persatuan**, hutang yang dibuat oleh suami dan hutang yang dibuat oleh isteri. Kesemuanya itu merupakan beban pada persatuan, misal hutang untuk keperluan rumah tangga.

5. Sumber dana untuk membayar hutang :

- a. Hutang Pribadi dibayar dari harta pribadi dan harta persatuan, karena suami/isteri mempunyai masing-masing 1/2 bagian dari harta persatuan;
- b. Hutang persatuan, dibayar dari harta persatuan dan dari harta pribadi orang yang berhutang.

6. Pendapat Para Sarjana

- a. **Prof. A Meyers** ; Hutang persatuan yang dibuat oleh suami juga dapat di bayar dari harta pribadi isteri dan juga sebaliknya.
- b. **Mr. Opzoomer** : Hutang persatuan hanya dapat dibayar dari harta persatuan dan dari harta pribadi dari orang yang membuat hutang
- c. **Paul Scholten** : Hutang persatuan yang dibuat oleh suami pembayarannya tidak dapat dilakukan dari harta pribadi isteri, tetapi sebaliknya hutang persatuan yang dibuat isteri dapat dibayar dari harta pribadi suami.

BAB IV

PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG (AB-INTESTATO)

A. Mewaris Berdasarkan Undang-Undang

Mewaris berdasarkan haknya sendiri berarti bahwa orang tersebut mempunyai hak sebagai ahli waris, karena kedudukannya di dalam susunan keluarga si pewaris, ahli waris ini mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk mewaris, hak tersebut adalah benar-benar haknya sendiri bukan menggantikan hak orang lain. Oleh karenanya disebut pula mewaris berdasarkan haknya sendiri yang diatur dalam undang-undang.

Ahli waris ini dibagi dalam tiap golongan, orang yang lebih dekat dengan pewaris akan menutup orang yang termasuk dalam golongan yang lebih jauh.

- a. Golongan I terdiri dari : Janda/Duda dan anak-anak serta keturunannya;
- b. Golongan II terdiri dari : Orang tua dan saudara-saudara serta keturunannya;
- c. Golongan III terdiri dari : Kakek dan nenek dalam garis lurus keatas;
- d. Golongan IV terdiri dari : Sanak saudara dalam garis kesamping sampai derajat ke-enam.

B. Cara Pembagian Warisan

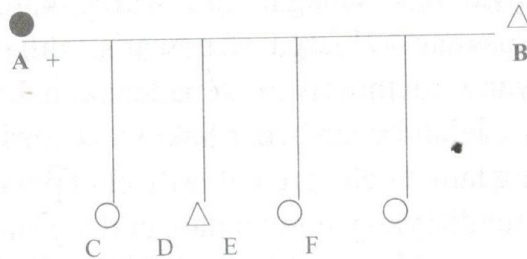
- a. **Golongan I Janda/Duda dan anak-anak serta keturunannya**

Adalah janda/duda dan anak-anak serta keturunannya dalam garis lurus kebawah. Apabila ada golongan I, maka golongan lain tidak berhak mewaris. Kalau tidak ada golongan I, maka yang berhak mewaris adalah golongan II.

Pasal 852 KUHPdt

Anak-anak atau keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga sedarah mereka, selanjutnya dalam garis lurus keatas, tanpa membedakan kelamin atau kelahiran yang lebih dahulu Anak-anak dari seorang anak kalau mewaris sebagai pengganti dari ayah (ibu) mewaris pancang demi pancang.

Contoh : I



A menikah dengan B dan mempunyai 4 orang anak C, D, E, dan F

A Meninggal dunia, maka yang berhak mewaris B, C, D, E dan F

Bagiannya : $B = 1/5$

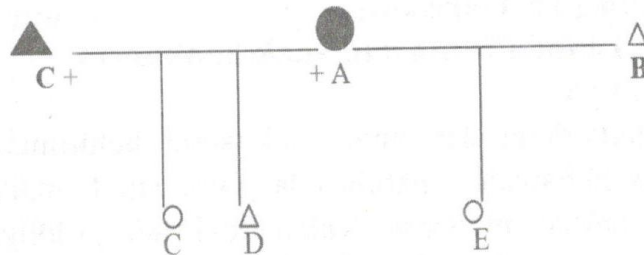
$C = 1/5$

$D = 1/5$

$E = 1/5$

$F = 1/5$

Contoh : II



A Meninggal dunia

Maka yang berhak mewaris : B, C, D, dan E

Bagiannya : $B = 1/4$

$C = 1/4$

$D = 1/4$

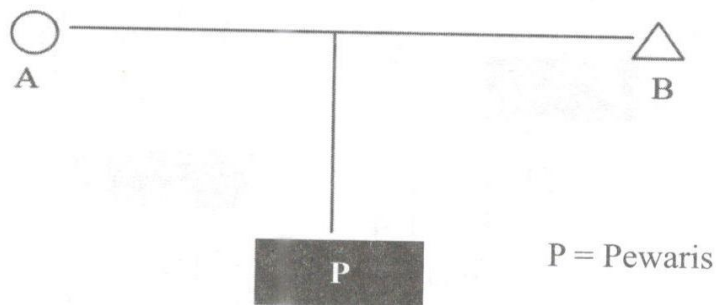
$E = 1/4$

b. Orang tua dan saudara-saudara serta keturunannya / Gol. II

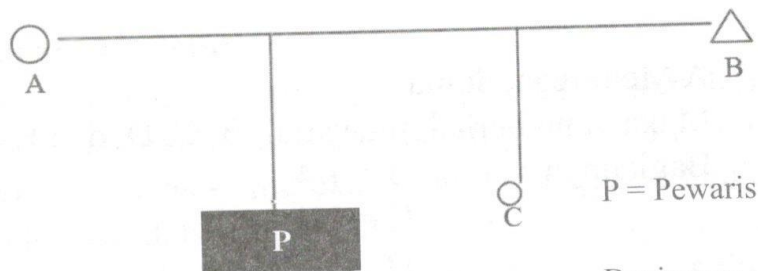
Kalau tidak ada golongan I, maka yang berhak mewaris adalah golongan II.

Pasal 854 KUHPdt, bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau istri, maka bapaknya atau ibunya yang masih hidup masing-masing mendapat sepertiga ($1/3$) bagian dari harta peninggalannya, bila yang mati itu hanya meninggalkan satu orang saudara laki-laki atau perempuan, yang mendapat sisa yang sepertiga ($1/3$) bagian.

1. Kalau tidak ada saudara, maka orang tua masing-masing : **$1/2$ bagian**



2. Kalau ada satu saudara, maka orang tua akan mewaris masing-masing : **$1/3$ bagian**



P = Pewaris

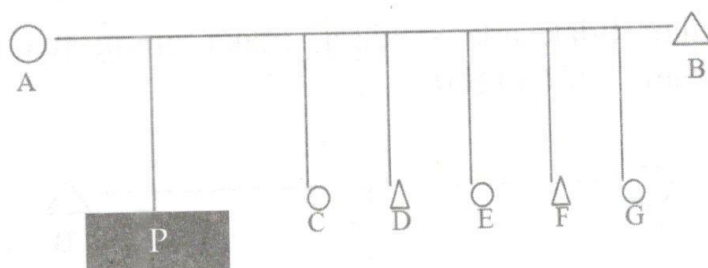
Bagiannya :

$$A = 1/2$$

$$B = 1/2$$

Pasal 854 KUHPdt, Bapak dan ibunya masing-masing mewarisi seperempat ($1/4$) bagian, bila yang mati meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki dan perempuan. Dan dalam hal itu mereka yang tersebut terakhir mendapat sisanya yang dua perempat ($2/4$) bagian.

Contoh : kalau ada lebih dari satu (1) saudara, maka orang tua masing-masing akan mendapat seperempat ($1/4$) bagian dan sisanya untuk saudara-saudara.



P = Pewaris

Bagiannya :

$$A = 1/3$$

$$B = 1/3$$

$$C = 1/3$$

$$\text{Bagiannya : } A = 1/4 \quad 2/4 = 1/2$$

$$B = 1/4$$

$$\text{Sisa} = 1 - 1/2 = 1/2$$

$$C D E F G = 1/2$$

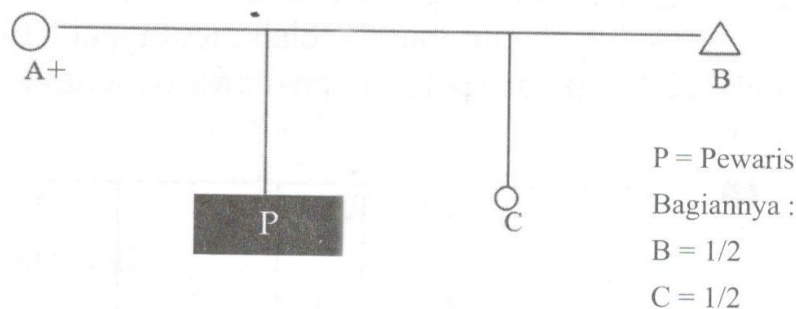
$$C = D = E = F = G = 1/2 : 5 = 1/10$$

Pasal 855 KUHPdt, Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau istri, dan bapak atau ibunya telah meninggal lebih dahulu dari pada dia, maka bapaknya

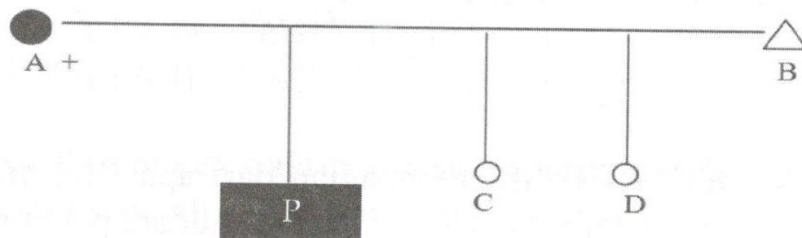
atau ibunya yang masih hidup terlama mendapat separuh ($1/2$) dari harta peninggalannya, bila yang mati itu meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan hanya satu (1) orang saja, sepertiga ($1/3$), bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan dua (2) orang, seperempat ($1/4$) bagian, bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan lebih dari dua (2), sisanya menjadi bagian saudara laki-laki dan perempuan tersebut.

Contoh :

- a. Jika salah satu orang tua masih hidup, maka orang tua yang masih hidup akan mendapat $1/2$ bagian, **jika ada 1 saudara**, sisanya untuk saudara.



- b. Jika salah satu orang tua masih hidup, maka orang tua yang masih hidup akan mendapat $1/3$ bagian, **kalau ada 2 saudara**, sisanya untuk saudara.



P = Pewaris

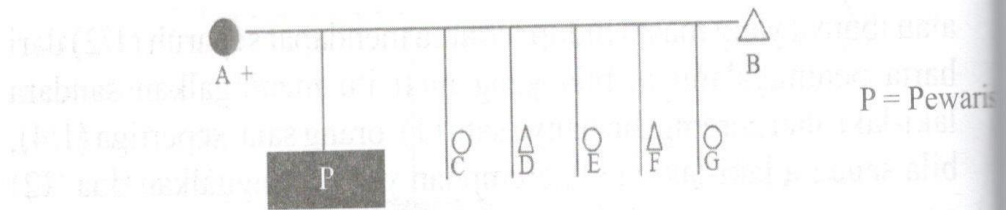
Bagiannya: B = $1/3$

Sisa = $1 - 1/3 = 2/3$

CD = $2/3$

C = D = $2/3 : 2 = 1/3$

- c. Jika salah satu orang tua masih hidup, maka orang tua yang masih hidup akan mendapat $1/4$ bagian, **kalau ada lebih dari 2 saudara**, sisanya untuk saudara.



Bagiannya : $B = 1/4$

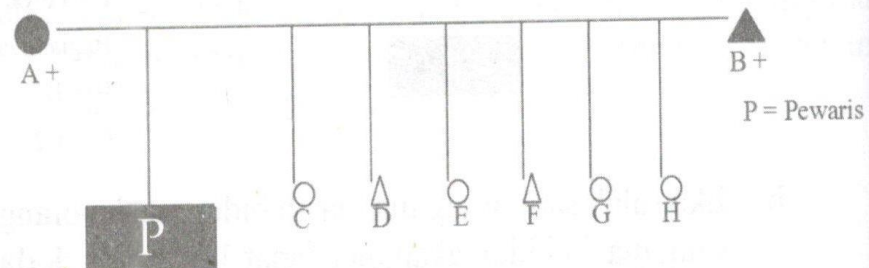
Sisa = $1 - 1/4 = 3/4$

$C D E F G = 1 - 1/4 = 3/4$

$C = D = E = F = G = 3/4 : 5 = 3/20$

Pasal 856 KUHPdt, Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan seorang keturunan ataupun suami dan istri sedangkan bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya.

Contoh :



Yang berhak mewaris = C D E F G H

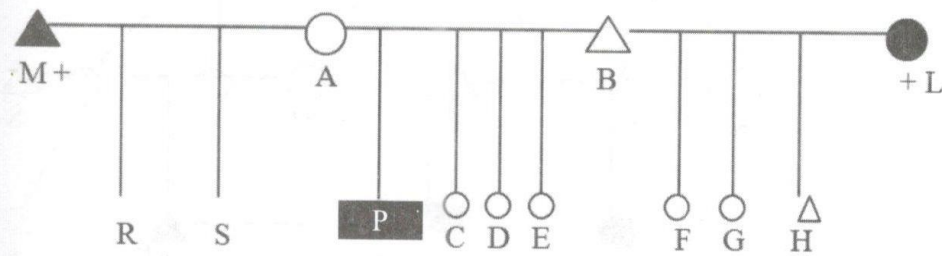
Bagiannya : $C D E F G H = 1$

$C = 1/6$ $E = 1/6$ $G = 1/6$

$D = 1/6$ $F = 1/6$ $H = 1/6$

Pasal 857 KUHPdt, Pembagian dari apa yang menurut pasal tersebut diatas menjadi bagian saudara perempuan dan laki-laki, dilakukan diantara mereka menurut bagian-bagian yang sama, bila mereka berasal dari perkawinan yang sama; bila mereka berasal dari berbagai perkawinan maka apa yang mereka waris harus dibagi menjadi dua bagian yang sama, antara garis bapak dan garis ibu dari orang yang meninggal itu. Saudara-saudara seibu seayah memperoleh bagian mereka dari kedua garis dan yang seayah saja atau seibu saja hanya dari garis dimana mereka termasuk.

Contoh :



Yang berhak mewaris dari : P

A dan B = Orang tua

C D E = Saudara seapak seibu

F G H = Saudara seibu

R S = Saudara seapak

Orang tua : $A = 1/4$
 $B = 1/4$
 $Sisa = 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$

Garis bapak : $1/2 : 2 = 1/4$
 $C D E R S = 1/4$
 $C = D = E = R = S = 1/4 : 5 = 1/20$

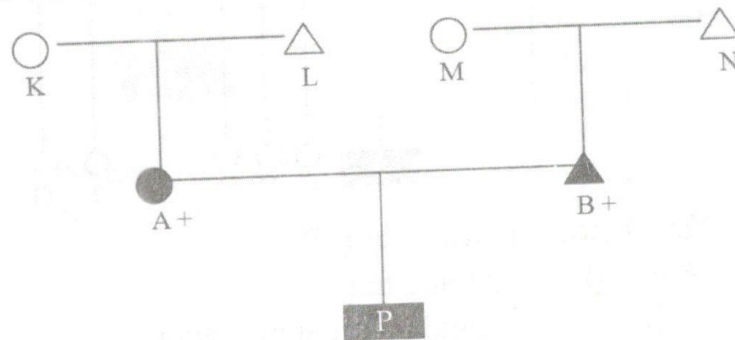
Garis ibu : $1/2 : 2 = 1/4$
 $C D E F G H = 1/4$
 $C = D = E = F = G = H = 1/4 : 6 = 1/24$
 Jadi $C = D = E = 1/20 + 1/24 = 6/120 + 5/120 = 11/120$

c. Kakek dan nenek dalam garis lurus keatas / Gol. III

Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas.

Pasal 853 KUHPdt, Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, saudara laki-laki atau perempuan, maka harta peninggalannya harus dibagi dua sama besar, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis lurus ayah keatas, satu bagian lagi untuk keluarga garis lurus ibu keatas tanpa mengurangi ketentuan pasal 859 KUHPdt, yaitu kakek dan nenek dalam garis lurus keatas.

Contoh :



P meninggal dunia, meninggalkan kakek dan nenek dari pihak (K dan L) dan kakek dan nenek dari pihak ibu (M dan N)

Menurut Pasal 853 KUHPdt : Harta warisan dibagi 2 terlebih dahulu.

Garis bapak = $\frac{1}{2}$

K L = $\frac{1}{2}$

Garis ibu = $\frac{1}{2}$

M N = $\frac{1}{2}$

$K = L = \frac{1}{2} : 2 = \frac{1}{4}$

$M = N = \frac{1}{2} : 2 = \frac{1}{4}$

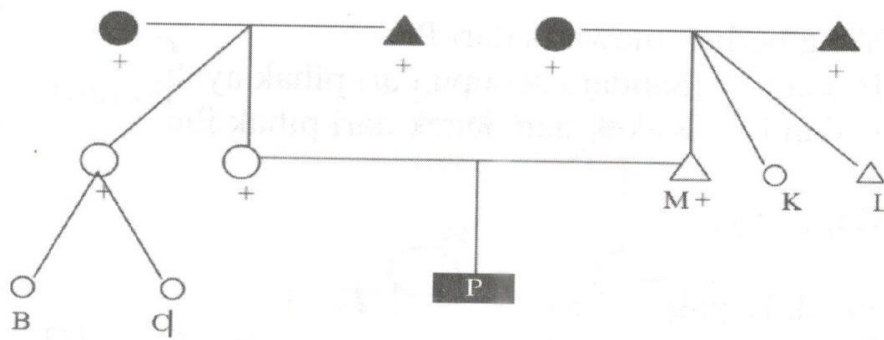
d. Sanak saudara dalam garis kesamping sampai derajat ke-enam / Gol. IV

Kalau tidak ada keluarga sedarah dalam garis lurus keatas pada kedua belah pihak, maka warisan akan jatuh kepada keluarga sedarah dalam garis menyamping.

Pasal 858 KUHPdt, Bila dalam garis kesamping terdapat beberapa keluarga sedarah dalam derajat yang sama, maka mereka berbagi antara mereka kepala demi kepala.

Contoh :

P Meninggal dunia meninggalkan dua orang saudara sepupu dari pihak bapak (B C), dan paman dan bibi dari pihak ibu (K L).



Yang berhak mewaris dari P :

B dan C = Saudara sepupu dari pihak bapak

K dan L = Paman dan bibi dari pihak ibu.

Pihak Bapak : 1 : 2 = 1/2

BC : 1/2 B = C = 1/2 : 2 = 1/4

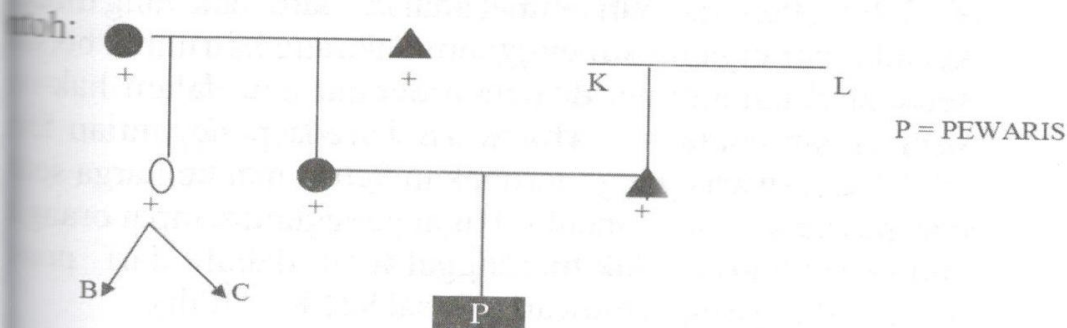
Pihak Ibu : 1 : 2 = 1/2

KL : 1/2 K = L = 1/2 : 2 = 1/4

Apabila pewaris meninggalkan ahli waris yang derajatnya tidak sama yaitu, Golongan III dan IV secara bersamaan.

Pasal 858 KUHPdt

Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis keatas, maka separuh harta peninggalan itu menjadi bagian dari keluarga sedarah dalam garis keatas yang masih hidup, sedangkan yang separuh lagi menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis kesamping dari garis keatas lainnya.



Yang berhak mewaris dari P :

B dan C = Saudara sepupu dari pihak ayah

K dan L = Kakek dan nenek dari pihak ibu

Bagiannya :

Pihak Bapak : 1 : 2 = 1/2

B C : 1/2

B = C = 1/2 : 2 = 1/4

Pihak Ibu : 1 : 2 = 1/2

C D : 1/2

C = D = 1/2 : 2 = 1/4

C. Mewaris Karena Penggantian Tempat

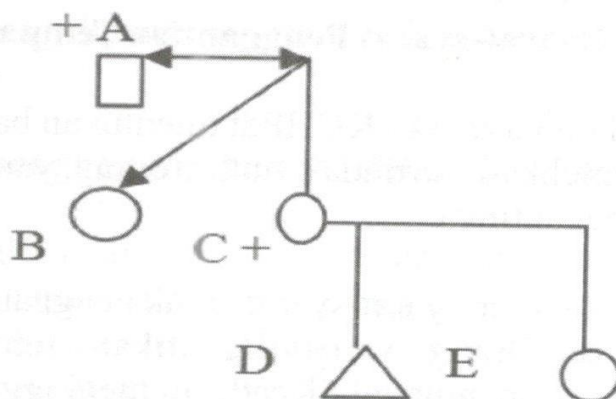
Pengertian mewaris karena penggantian tempat

Penggantian tempat ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada keturunan sah dari ahli waris yang telah meninggal dunia dengan cara menyerahkan hak ahli waris yang telah meninggal dunia tersebut kepada keturunannya yang menerima Penerimaan harta warisan oleh keturunan yang sah dari ahli waris yang telah wafat tersebut bukan dalam kedudukan sebagai ahli waris melainkan sebagai wakil dari ahli waris yang telah wafat tersebut. Kedudukan sebagai ahli waris tetap pada ahli waris yang wafat.

Mewaris dengan cara mengganti menjadi ahli waris disebut dalam bahasa Belanda : "*bij plaatvervulling*". Ada pepatah Belanda "*De naaste in het bloed, erft het goed*" artinya si sedarah yang paling dekat maka warisan yang didapat.

Pengertian Penggantian tempat diatur dalam Pasal 841 KUHPdt, Penggantian tempat adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang untuk menggantikan orang lain untuk bertindak sebagai penggantinya di dalam derajat dan dalam hak orang yang digantikannya. Ahli waris karena penggantian tempat adalah ahli waris yang merupakan keturunan keluarga sedarah dari pewaris yang muncul sebagai pengganti tempat orang yang seandainya tidak meninggal lebih dahulu dari pewaris yang sedianya akan mewaris (Pasal 841 KUHPdt).

Contoh :



A meninggal dunia, B dan C adalah anak dari A, D dan E anak C

C meninggal dunia lebih dahulu dari A, D dan E menggantikan C. Dalam hal ini semua hak-hak C diambil alih oleh D dan E yang kedudukannya sederajat dengan B terhadap A.

Berlangsungnya penggantian tempat untuk keturunan yang sah dalam garis lurus ke bawah tidak dibatasi (ketentuan Pasal 842 KUHPdt). Hak untuk menerima warisan karena penggantian tempat tersebut berlangsung pancang demi pancang atau bersama-sama atas jumlah harta warisan yang menjadi hak ahli waris yang telah wafat. Misalnya ahli waris yang telah wafat mendapat hak atas harta waris sebesar $\frac{1}{3}$ bagian, jika keturunan yang sah dari si wafat itu ada 2 (dua) orang, maka masing-masing keturunan dari ahli waris yang telah wafat itu mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$.

Berdasarkan kasus diatas maka penggantian tempat memberikan hak dan kedudukan yang sama bagi orang yang menggantikan tempat dengan hak dan kedudukan yang dipunyai oleh orang yang tempatnya digantikan.

Kemudian timbul pertanyaan, dapatkah keturunan sah dari ahli waris yang wafat mewaris untuk diri sendiri ? Maka jawabannya "ya dapat" apabila semua anak menolak atau ahli waris ada yang tidak pantas atau tidak patut untuk mewaris.

2. Syarat-syarat Penggantian Tempat

Dalam Pasal 847 KUHPdt ditentukan bahwa tiada seorangpun dibolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya.

Adapun syarat-syarat untuk Penggantian tempat adalah :

- a. Orang yang digantikan tempatnya harus sudah meninggal. Keadaan meninggalnya ahli waris yang digantikan tempatnya tersebut tidak harus lebih dahulu dari pewaris . dari pewaris. Yang menentukan adalah ketika harta warisan di bagi, ada seorang atau lebih ahli waris yang telah meninggal dunia dan meninggalkan pengganti;
- b. Orang yang mengganti harus keturunan yang sah dari orang yang telah wafat;
- c. Orang tidak dapat menggantikan tempat orang yang tidak patut mewaris (*onwaardig*) dan orang menolak warisan, karena mereka tersebut adalah orang-orang yang masih hidup. Disamping itu orang yang *onwaardig* dan orang yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dan karenanya tak pernah mewaris dari pewaris terhadap siapa ia *onwaardig*.

Menurut ketentuan Pasal 842 KUHPdt bahwa penggantian tempat dalam garis lurus kebawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya . Sedangkan ketentuan Pasal 866 KUHPdt menegaskan bahwa jika seseorang anak luar kawin meninggal dunia lebih dahulu, maka sekalian anak dan keturunannya yang sah , berhak menuntut bagian-bagian yang diberikan kepada mereka menurut Pasal 863 dan 865 KUHPdt (kedua pasal tersebut mengatur hak waris anak luar kawin yang diakui).

Dengan merujuk Pasal 842 dan 866 KUHPdt yang berhak menggantikan tempat dalam warisan hanyalah keturunan yang sah dari orang yang digantikan, termasuk keturunan sah dari anak luar kawin.

3. Ada tiga macam penggantian tempat dalam hukum waris, yaitu :

- a. Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah. Hal ini terjadi terus tanpa batas. Tiap anak yang meninggal lebih dahulu digantikan oleh semua anak-anaknya begitu seterusnya. Dengan ketentuan bahwa segenap keturunan dari seseorang yang meninggal lebih dahulu harus dianggap sebagai suatu cabang dan bersama-sama memperoleh bagian orang yang mereka gantikan. Dengan demikian jika semua anak telah meninggal lebih dahulu sehingga hanya ada cucu saja maka mereka ini mewaris atas dasar penggantian, artinya tidak mewaris secara langsung (apabila semua anak meninggal ternyata tidak patut mewaris atau menolak waris). Dalam hal ini tidak mungkin terjadi penggantian apabila anak-anak si pewaris masih hidup. Tetapi karena dalam keadaan tersebut tidak ada ahli waris dalam tingkat ke satu, maka cucu-cucunya tampil ke muka sebagai golongan ahli waris yang terdekat dan karenanya mereka itu lalu mewaris atas dasar kedudukannya sendiri-sendiri. Konsekuensinya bahwa penggantian tempat dalam garis lurus keatas tidak ada.

Contoh : A meninggal dunia tanpa testamen, meninggalkan seorang isteri (B), 3 orang anak (X, Y, Z) dan yang masing-masing mempunyai anak lagi (X1, Y1, Y2, Z1, Z2, Z3).

2. Syarat-syarat Penggantian Tempat

Dalam Pasal 847 KUHPdt ditentukan bahwa tiada seorangpun dibolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya.

Adapun syarat-syarat untuk Penggantian tempat adalah :

- a. Orang yang digantikan tempatnya harus sudah meninggal. Keadaan meninggalnya ahli waris yang digantikan tempatnya tersebut tidak harus lebih dahulu dari pewaris . dari pewaris. Yang menentukan adalah ketika harta warisan di bagi, ada seorang atau lebih ahli waris yang telah meninggal dunia dan meninggalkan pengganti;
- b. Orang yang mengganti harus keturunan yang sah dari orang yang telah wafat;
- c. Orang tidak dapat menggantikan tempat orang yang tidak patut mewaris (*onwaardig*) dan orang menolak warisan, karena mereka tersebut adalah orang-orang yang masih hidup. Disamping itu orang yang *onwaardig* dan orang yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dan karenanya tak pernah mewaris dari pewaris terhadap siapa ia *onwaardig*.

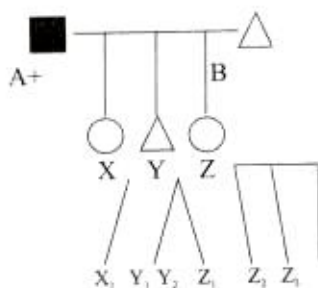
Menurut ketentuan Pasal 842 KUHPdt bahwa penggantian tempat dalam garis lurus kebawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya . Sedangkan ketentuan Pasal 866 KUHPdt menegaskan bahwa jika seseorang anak luar kawin meninggal dunia lebih dahulu, maka sekalian anak dan keturunannya yang sah , berhak menuntut bagian-bagian yang diberikan kepada mereka menurut Pasal 863 dan 865 KUHPdt (kedua pasal tersebut mengatur hak waris anak luar kawin yang diakui).

Dengan merujuk Pasal 842 dan 866 KUHPdt yang berhak menggantikan tempat dalam warisan hanyalah keturunan yang sah dari orang yang digantikan, termasuk keturunan sah dari anak luar kawin.

3. Ada tiga macam penggantian tempat dalam hukum waris, yaitu :

- a. Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah. Hal ini terjadi terus tanpa batas. Tiap anak yang meninggal lebih dahulu digantikan oleh semua anak-anaknya begitu seterusnya. Dengan ketentuan bahwa segenap keturunan dari seseorang yang meninggal lebih dahulu harus dianggap sebagai suatu cabang dan bersama-sama memperoleh bagian orang yang mereka gantikan. Dengan demikian jika semua anak telah meninggal lebih dahulu sehingga hanya ada cucu saja maka mereka ini mewaris atas dasar penggantian, artinya tidak mewaris secara langsung (apabila semua anak meninggal ternyata tidak patut mewaris atau menolak waris). Dalam hal ini tidak mungkin terjadi penggantian apabila anak-anak si pewaris masih hidup. Tetapi karena dalam keadaan tersebut tidak ada ahli waris dalam tingkat ke satu, maka cucu-cucunya tampil ke muka sebagai golongan ahli waris yang terdekat dan karenanya mereka itu lalu mewaris atas dasar kedudukannya sendiri-sendiri. Konsekuensinya bahwa penggantian tempat dalam garis lurus keatas tidak ada.

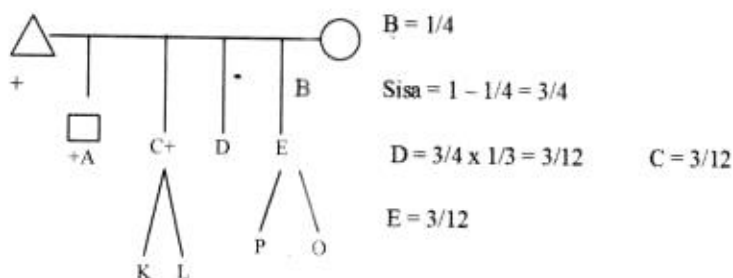
Contoh : A meninggal dunia tanpa testamen, meninggalkan seorang isteri (B), 3 orang anak (X, Y, Z) dan yang masing-masing mempunyai anak lagi (X1, Y1, Y2, Z1, Z2, Z3).



- 1). Jika anak-anak dan isteri masih hidup semua maka isteri mendapat $\frac{1}{4}$ dan anak-anak masing-masing dapat $\frac{1}{4}$ bagian dari kekayaan;
 - 2). Jika Y meninggal lebih dahulu, isteri dapat $\frac{1}{4}$, $Z = \frac{1}{4}$, $Y1, Y2 = \frac{1}{4}$ (jadi $Y1$ dan $Y2$ masing-masing = $\frac{1}{8}$, pengganti Y);
 - 3). Jika isteri dan anak sudah meninggal semua $X1 = \frac{1}{3}$, $Y1, Y2 = \frac{1}{3}$ dan $Z1, Z2, Z3 = \frac{1}{3}$;
 - 4). Jika isteri sudah meninggal dunia, sedangkan menolak warisan maka bagian X dan Y masing-masing = $\frac{1}{2}$. Anak Z tidak mendapatkan warisan karena Z menolak berarti ia dianggap tidak menjadi waris, dan tidak dapat digantikan oleh anak-anaknya, karena ia masih hidup;
 - 5). Jika isteri sudah meninggal dan semuanya menolak warisan maka semua cucu mewarisi atas kedudukannya sendiri, karena ada 6 orang masing-masing dapat = $\frac{1}{6}$ bagian.
- b. Penggantian tempat yang kedua, penggantian dalam garis menyimpang atas keuntungan sekalian dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan telah meninggal lebih dahulu.
Pasal 844 KUHPdt membolehkan adanya penggantian tempat terhadap:

- Anak-anak dari dua saudara atau lebih;
- Anak-anak dari satu saudara mewaris bersama-sama dengan saudara-saudaranya yang lain;
- Cucu-cucu dari saudara mewaris bersama-sama saudara yang lain.

Contoh :



Karena C sudah meninggal terlebih dahulu, maka dapat digantikan kedua anaknya
 $K = 3/24$ dan $L = 3/24$.

c. Penggantian tempat dalam golongan IV

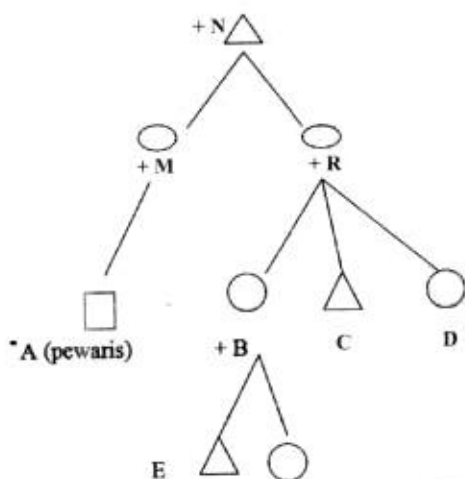
Pasal 845 KUHPdt, Penggantian tempat dalam garis menyamping diperbolehkan juga dalam pewarisan bagi para keponakan ialah dalam hal bilamana disamping keluarga sedarah yang bertali keluarga sedarah terdekat dengan yang meninggal, masih ada anak-anak dan saudara-saudara laki-laki atau perempuan darinya, saudara mana (paman dan bibi) telah meninggal lebih dahulu. Berdasarkan Pasal 845 KUHPdt tersebut pada dasarnya penggantian tempat dalam golongan ke IV tidak dikenal adanya penggantian tempat atau dengan perkataan lain berlaku asas "keluarga terdekat menutup keluarga yang lebih jauh".

Contoh :

$$C = 1/3$$

$$D = 1/3$$

$$B = 1/3 \text{ (EF)}$$



BAB V

PEWARISAN DALAM HAL ADANYA ANAK LUAR KAWIN

Bagian ketiga dari Bab XII Buku II KUHPdt, membicarakan pewarisan bagi anak luar kawin, baik dalam hal anak luar kawin sebagai ahli waris (hak waris aktif) maupun dalam hal anak luar kawin berkedudukan sebagai pewaris (hak waris pasif).

A Hak Waris Aktif dan Hak Waris Pasif

1 Hak waris aktif anak luar kawin

Hak waris anak luar kawin yang diakui dengan sah oleh pewaris. Disini anak luar kawin sebagai ahli waris. Hal ini diatur dalam Pasal 862 KUHPdt sampai Pasal 866 KUHPdt dan Pasal 873 Ayat (1), yaitu mengenai hak waris aktif dari anak-anak luar kawin.

Pada dasarnya, hak anak-anak ini terhadap harta peninggalan sama dengan keluarga sedarah yang sah, sehingga anak luar kawin adalah benar-benar ahli waris. Besarnya bagian warisan dari anak-anak luar kawin tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari para ahli waris yang sah. Menurut Klaassen dan Veggens, hak anak luar kawin terhadap warisan orangtua yang mengakuinya pada dasarnya adalah sama dengan anak sah

2 Hak waris pasif anak luar kawin

Cara seorang anak luar kawin mewariskan harta peninggalannya, jadi disini anak luar kawin sebagai pewaris. Hal ini diatur dalam Pasal 870 KUHPdt dan Pasal 871 KUHPdt serta Pasal 873 Ayat (2) dan (5) KUHPdt.

Pasal 870 KUHPdt, Warisan anak luar kawin yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau istri jatuh ketangan bapaknya atau ibunya yang telah memberi pengakuan kepadanya atau kepada mereka berdua, masing-masing

separuh, bila dia telah diakui oleh kedua-duanya. Jadi yang pertama berhak atas harga peninggalan anak luar kawin adalah keturunannya yang sah dan suami/istri.

Jika selain dari mereka ini ada anak-anak luar kawin maka mereka akan mewaris bersama-sama dengan orang tersebut, dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 863 Ayat (1) KUHpd, yaitu jika pewaris meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami isteri maka anak luar kawin mewaris sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari bagian yang mereka sedianya harus mendapatkannya seandainya mereka anak-anak sah. Jika pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami isteri, akan tetapi meninggalkan saudara sedarah dalam garis ke atas ataupun saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka maka mereka mewaris setengah ($\frac{1}{2}$) bagian dari warisan, dan jika hanya ada ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh mereka mewaris tigaperempat ($\frac{3}{4}$) bagian. Jika para ahli waris yang sah dengan pewaris bertalian keluarga dalam lain-lain penderajatan, maka yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu terhadap mereka yang berada dalam garis yang lain, menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada anak luar kawin.

Dalam hal demikian, maka terhadap anak luar kawin yang meninggal (sebagai pewaris), berlakulah ketentuan BAB XII Bagian Ke-satu "**Tentang ketentuan umum**" dan Bagian kedua "**Tentang pewarisan para keluarga sedarah yang sah dan suami atau istri yang hidup terlama**". Dalam hal demikian anak luar kawin dianggap sebagai pewaris biasa, sama dengan pewaris-pewaris yang lain. Jadi disini prinsipnya sama dengan yang telah dibicarakan sebelumnya.

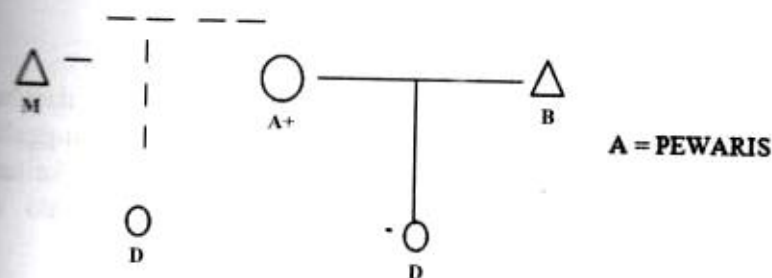
B. Cara Menentukan Pembagian Waris Anak Luar Kawin

1. Anak luar kawin mewaris dengan golongan I

Pasal 863 KUHpd, Jika pewaris meninggalkan keturunan yang sah atau suami/istri, maka anak-anak luar kawin akan mewaris $\frac{1}{3}$ bagian, yang sedianya mereka harus mendapatkannya andaikata mereka anak-anak sah menurut undang-undang.

Kalau ada **seorang atau lebih** anak-anak luar kawin, maka untuk menghitung bagian masing-masing, kita mula-mula beranggapan bahwa mereka semuanya adalah anak-anak sah dan kemudian ditentukan bagiannya $\frac{1}{3}$ dari bagian yang harus mereka terima.

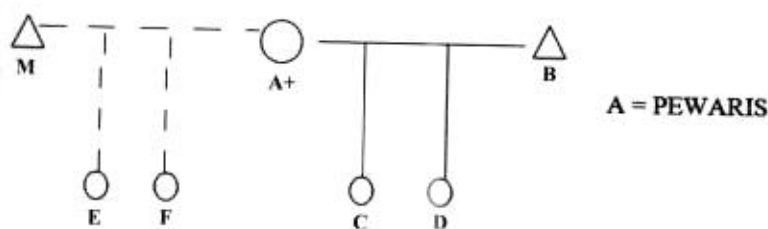
Contoh: (1)



Yang berhak mewaris.

D = anak luar kawin yang diakui, B = istri, C = anak sah
 $B = C = D = \frac{1}{3}$ $D = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$ Sisa = $1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$
 $BC = \frac{8}{9} \longrightarrow B = C = \frac{8}{9} : 2 = \frac{8}{18} = \frac{4}{9}$

Contoh: (2)



Yang berhak mewaris.

EF = (anak luar kawin yang diakui)
 CD = (anak sah)
 B = (istri)

$$E = F = C = D = B = 1/5$$

$$E = 1/3 \times 1/5 = 1/15$$

$$F = 1/3 \times 1/5 = 1/15$$

$$\boxed{2/1}$$

$$\text{Sisa} = 1 - 2/15 = 13/15$$

$$BCD = 13/15$$

$$B = C = D = 13/15 : 3 = 13/45$$

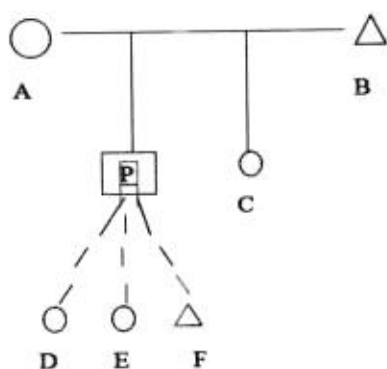
2. Anak luar kawin mewaris bersama golongan II

Pasal 863 KUHPdt, Mereka mewarisi separuh ($1/2$) dari harta peninggalan bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis keatas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan mereka.

Contoh.

- a. Kalau ada 1 saudara maka orang tua akan mewarisi masing-masing $1/3$ bagian.

Anak luar kawin yang diakui, $1/2$ harta peninggalan.



P = PEWARIS

Yang berhak mewaris

DEF = (anak luar kawin yang diakui), C = (saudara)

AB = (Orang tua)

$$DEF = 1/2$$

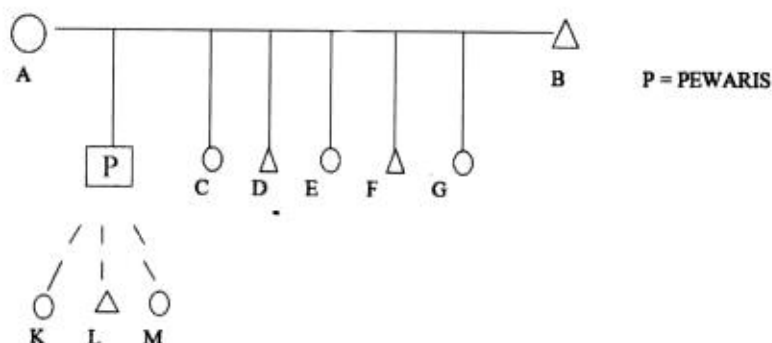
$$D = E = F = 1/2 : 3 = 1/6$$

$$\text{Sisa} = 1 - 1/2 = 1/2$$

$$ABC = 1/2$$

$$\begin{aligned} A &= 1/3 \times 1/2 = 1/6 \\ B &= 1/3 \times 1/2 = 1/6 \\ C &= 1/2 - 1/3 = 3/6 - 2/6 = 1/6 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} A \\ B \\ C \end{aligned}} \right\} \boxed{2/6 = 1/3}$$

- b. Kalau ada lebih dari satu saudara, maka orang tua masing-masing akan mendapat $1/4$ bagian.
Anak luar kawin yang diakui : $1/2$ harta peninggalan.



Yang berhak mewaris

- KLM = (anak luar kawin yang diakui)
AB = (orang tua)
CDEFG = (saudara-saudara)

$$KLM = 1/2$$

$$K=L=M = 1/2 : 3 = 1/6$$

$$\text{Sisa harta} = 1 - 1/2 = 1/2$$

$$AB CDEFG = 1/2$$

$$A = 1/4 \times 1/2 = 1/8$$

$$B = 1/4 \times 1/2 = 1/8$$

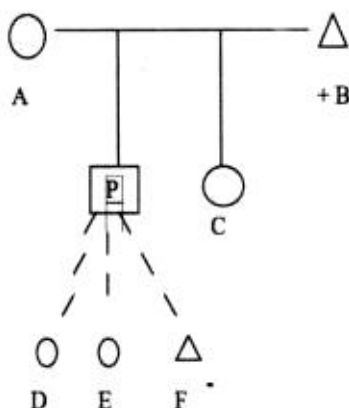
$$\text{Sisa} = 1/2 - 1/4 = 1/4$$

$$CDEFG = 1/4$$

$$C=D=E=F=G = 1/4 : 5 = 1/20$$

- c. Jika salah satu orang tua masih hidup, maka orang tua yang masih hidup akan mendapat $1/2$ bagian jika ada 1 saudara.
Anak luar kawin yang diakui : $1/2$ harta peninggalan.

Contoh :



P = PEWARIS

Yang berhak mewaris

A = Bapak / orang tua

C = Saudara

DEF = Anak luar kawin yang diakui

$$DEF = 1/2$$

$$D=E=F = 1/2 : 3 = 1/6$$

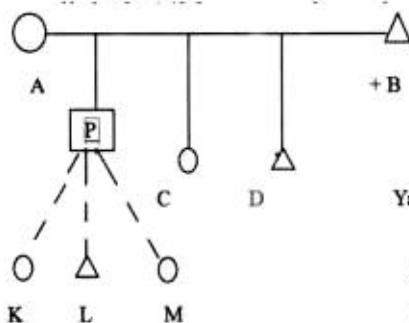
$$\text{Sisa harta} = 1 - 1/2 = 1/2$$

$$AC = 1/2 = 1/2 \times 1/2 = 1/4$$

$$\text{Sisa} = 1/2 - 1/4 = 1/4$$

$$C = 1/2$$

- d. Jika salah satu orang tua masih hidup, maka orang yang masih hidup akan mendapat $1/3$ kalau ada 2 saudara anak luar kawin



Yang berhak mewaris

A = Bapak

CD = saudara

KLM = Anak luar kawin yang diakui

$$KLM = 1/2 \longrightarrow K=L=M = 1/2 : 3 = 1/6$$

$$\text{Sisa harta} = 1 - 1/2 = 1/2$$

$$ACD = 1/2$$

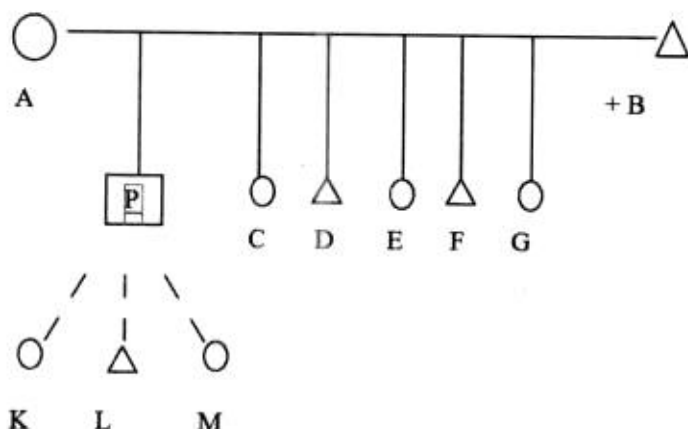
$$A = 1/3 \times 1/2 = 1/6$$

$$\text{Sisa} = 1/2 - 1/6 = 2/6 = 1/3$$

$$CD = 1/3 \longrightarrow C=D = 1/3 : 2 = 1/6$$

- e. Jika salah satu orang tua masih hidup, maka orang tua yang masih hidup akan mendapat $1/4$ kalau ada lebih dari dua saudara.

Anak luar kawin diakui = $1/2$ dari harta peninggalan



Yang berhak mewaris

A = Orang tua / Bapak

CDEFG = Saudara

KLM = Anak luar kawin yang diakui

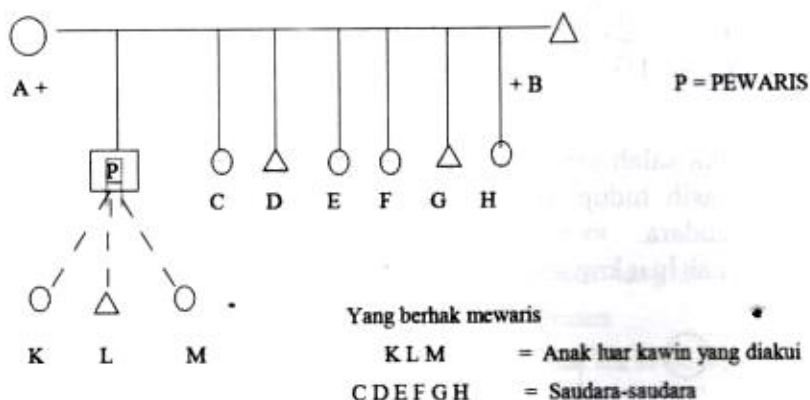
$$KLM = 1/2 \longrightarrow K=L=M = 1/2 : 3 = 1/6$$

$$A = 1/4 \times 1/2 = 1/8$$

$$\text{Sisa} = 1/2 - 1/8 = 3/8$$

$$CDEFG = 3/8 \longrightarrow C=D=E=F=G = 3/8 : 5 = 3/40$$

- f. Jika kedua orang tua telah meninggal terlebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya. Anak luar kawin yang diakui = $1/2$ dari harta peninggalan
Contoh :

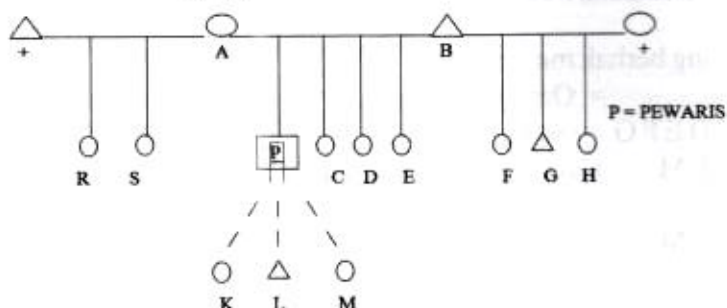


$$K L M = 1/2 \longrightarrow K=L=M = 1/2 : 3 = 1/6$$

$$\text{Sisanya} = 1 - 1/2 = 1/2$$

$$C D E F G H = 1/2 \longrightarrow C=D=E=F=G=H = 1/2 : 6 = 1/12$$

- g. Jika seseorang meninggal dunia, meninggalkan orang tua, saudara yang berasal dari berbagai perkawinan, orang tua masing-masing mendapat $1/4$ bagian.
Anak luar kawin yang diakui = $1/2$ dari harta peninggalan



Yang berhak mewaris

KLM = Anak luar kawin yang diakui

AB = orang tua

CDEFGHRS = Saudara-saudara

$$\left. \begin{array}{l} AB \\ CDEFGHRS \end{array} \right\} \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

KLM = $\frac{1}{2} \longrightarrow K=L=M = \frac{1}{2} : 3 = \frac{1}{6}$

Sisa = $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

A = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$

B = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$

Sisa = $\frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$

Saudara-saudara = $\frac{1}{4}$

Pihak ibu = $\frac{1}{4} : 2 = \frac{1}{8}$

CDEFGH = $\frac{1}{8} \longrightarrow C=D=E=F=G=H = \frac{1}{8} : 6 = \frac{1}{48}$

Pihak bapak = $\frac{1}{4} : 2 = \frac{1}{8}$

CDERS = $\frac{1}{8} \quad C=D=E=R=S = \frac{1}{8} : 5 = \frac{1}{40}$

C=D=E = $\frac{1}{48} + \frac{1}{40} = \frac{5}{240} + \frac{6}{240} = \frac{11}{240}$

A = $\frac{1}{8}$

F = $\frac{1}{48}$

B = $\frac{1}{8}$

G = $\frac{1}{48}$

C = $\frac{11}{240}$

H = $\frac{1}{48}$

D = $\frac{11}{240}$

R = $\frac{1}{40}$

E = $\frac{11}{240}$

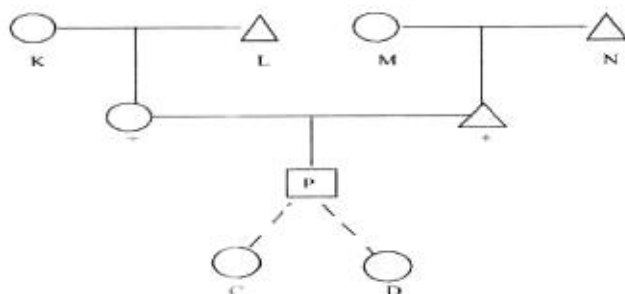
S = $\frac{1}{40}$

3. Anak luar kawin mewaris bersama Golongan III

Apabila seorang pewaris tidak meninggalkan ahli waris Golongan II, maka yang berhak mewaris adalah Golongan III.

Pasal 863 KUHPdt, Apabila Golongan III mewaris bersama-sama dengan anak luar kawin, maka anak luar kawin tersebut akan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta peninggalan.

Contoh:



Yang berhak mewaris.

KL = kakek nenek dari pihak bapak

MN = kakek nenek dari pihak ibu

CD = anak luar kawin yang diakui

CD = $\frac{1}{2} \longrightarrow C=D = \frac{1}{2} : 2 = \frac{1}{4}$

Sisa = $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

Pihak bapak = $\frac{1}{2} : 2 = \frac{1}{4}$

KL = $\frac{1}{4} \longrightarrow K=L = \frac{1}{4} : 2 = \frac{1}{8}$

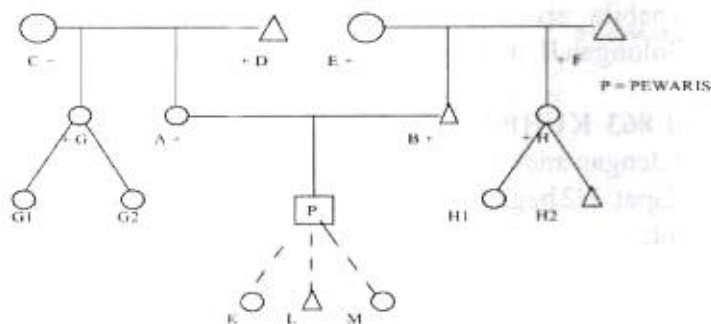
Pihak ibu = $\frac{1}{2} : 2 = \frac{1}{4}$

MN = $\frac{1}{4} \longrightarrow M=N = \frac{1}{4} : 2 = \frac{1}{8}$

4. Anak luar kawin mewaris bersama Golongan IV

Pasal 863 KUHPdt, Anak luar kawin akan mendapat $\frac{3}{4}$ bila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi.

Contoh:



Yang berhak mewaris.

K L M = anak luar kawin yang diakui

G1 G2 = saudara sepupu dari pihak bapak

H1 H2 = saudara sepupu dari pihak ibu

K L M = $\frac{3}{4}$ $\longrightarrow$ K=L=M = $\frac{3}{4} : 3 = \frac{1}{4}$

Sisa = $1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$

Pihak bapak = $\frac{1}{4} : 2 = \frac{1}{8}$

G1 G2 = $\frac{1}{8}$ $\longrightarrow$ G1=G2 = $\frac{1}{8} : 2 = \frac{1}{16}$

Pihak ibu = $\frac{1}{4} : 2 = \frac{1}{8}$

H1 H2 = $\frac{1}{8}$ $\longrightarrow$ H1=H2 = $\frac{1}{8} : 2 = \frac{1}{16}$

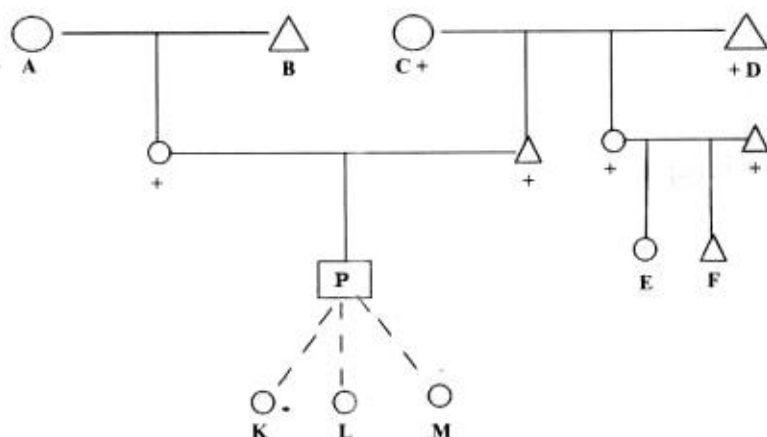
5. Anak luar kawin mewaris bersama Golongan III dan IV

Pasal 863 KUHPdt, Bila para ahli waris yang sah menurut undang-undang bertalian dengan yang meninggal dalam derajat-derajat yang tidak sama, maka yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu, menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada anak luar kawin itu, bahkan terhadap mereka yang ada dalam garis yang lain.

Jadi jika pewaris meninggalkan ahli waris yang penderajatannya tidak sama, maka ahli waris yang mempunyai penderajatan yang paling dekat dengan pewaris, menentukan dasarnya bagian anak luar kawin.

Misal : Dalam pihak bapak ada golongan III yaitu nenek dan kakek, sedang dalam pihak ibu ada golongan IV yaitu saudara sepupu, maka yang menentukan bagian anak luar kawin itu adalah yang paling dekat dengan pewaris. Jadi disini adalah golongan III. Dengan demikian bagian anak luar kawin itu adalah $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan.

Contoh.



Yang berhak mewaris.

K L M	=	anak luar kawin yang diakui
AB	=	kakek dan nenek dari pihak bapak
E F	=	saudara sepupu dari pihak ibu
K L M	=	$1/2$ $K=L=M= 1/2 : 3 = 1/6$
Sisa	=	$1 - 1/2 = 1/2$
Pihak bapak	=	$1/2 : 2 = 1/4$
AB	=	$1/4$ $A=B = 1/8$
Pihak ibu	=	$1/4 : 2 = 1/4$
E F	=	$1/4$ $C=D = 1/4 : 2 = 1/8$

BAB VI

BAGIAN MUTLAK (LEGITIEME PORTIE)

A. Pengertian Legitieme Portie

Bagian Mutlak (*Legitieme Portie*) adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut undang-undang. Pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik dengan pemberian antara yang masih hidup maupun dengan wasiat (Pasal 913 KUHPdt).

Pengertian *Legitieme Portie* adalah bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian apapun juga baik pemberian semasa hidup atau pemberian dengan wasiat (testament).

Maksud adanya *legitieme portie* adalah untuk melindungi para waris dari tindakan pewaris yang tidak bertanggungjawab. Bagian mutlak ini harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus yaitu garis lurus keatas dan garis lurus kebawah. Jadi istri (suami), saudara-saudara, paman, bibi tidak berhak akan *Legitieme Portie*. Orang yang berhak atas *Legitieme Portie* disebut *legitiemaris*.

Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan *legitieme portie*:

1. Orang yang bukan *legitiemaris* dapat dikesampingkan dengan wasiat;
2. Bagian mutlak harus dituntut, apabila tidak dituntut tidak akan diperoleh *legitieme portie*. Jika ada tiga *legitiemaris* dan yang menuntut hanya ada satu maka yang menuntut saja yang dapat, sedangkan yang tidak menuntut tidak dapat;
3. Seorang *legitiemaris* berhak menuntut/melepaskan *legitieme portienya* tanpa bersama-sama dengan *legitiemaris* lainnya. Penuntutan atas bagian mutlak baru dapat dilakukan terhadap hibah/hibah wasiat yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam suatu harta peninggalan setelah warisan terbuka (Pasal 920 KUHPdt);

4. Penuntutan itu dapat dilakukan terhadap segala macam pemberian yang telah dilakukan oleh pewaris, baik berupa *erfstelling* (pengangkatan sebagai ahli waris), hibah wasiat atau terhadap segala pemberian yang dilakukan oleh pewaris sewaktu pewaris masih hidup (hibah);
5. Apabila pewaris mengangkat seorang ahli waris dengan wasiat untuk seluruh harta peninggalannya, maka bagian ahli waris yang tidak menurut itu menjadi bagian ahli waris menurut wasiat itu;
6. Orang yang dinyatakan onwaardig (tidak patut merawis) dan yang menolak warisan, kehilangan hak legitieme portienya;
7. Ahli waris yang onterfd (pemecatan atau dikesampingkan sebagai ahli waris oleh pewaris) tetap berhak atas legitieme portienya;
8. Menurut Pasal 902 KUHPdt, kepada suami atau isteri kedua atau selanjutnya tidak boleh dengan surat wasiat diberi hibah hak milik atau sejumlah barang yang lebih besar dibandingkan bagian anak sah dari perkawinan pertama. Maksimumnya adalah $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan seluruhnya.

Bagian mutlak para waris dalam garis lurus kebawah dimuat dalam Pasal 914 KUHPdt:

1. Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis kebawah, maka Legitieme Portie itu terdiri dari seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian;
2. Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka Legitieme Portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga ($\frac{2}{3}$) bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian;
3. Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka Legitieme Portie itu tiga perempat ($\frac{3}{4}$) bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian;

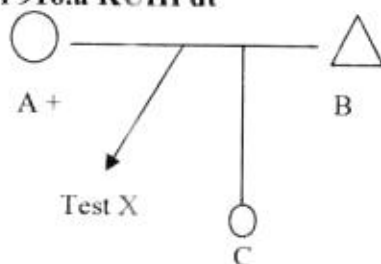
4. Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapaapun, tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris.

Suami dan isteri tidak mempunyai *Legitieme Portie*, maka istri/suami tidak memperoleh harta warisan. Dengan demikian untuk melindungi janda agar jangan sama sekali tidak dapat harta warisan, sedangkan dalam hal mencari kekayaan si istri atau suami saling bantu membantu untuk hal tersebut diatas, maka menurut pendapat beberapa sarjana dengan menggunakan Pasal 916.a KUHPdt guna menghilangkan keganjilan dan melindungi janda, maka perhitungan untuk janda/duda dan anak-anak sah dari seluruh/sebagian pada orang dengan testament.

Pasal 916.a KUHPdt, untuk menghitung *Legitieme Portie* harus diperhatikan para ahli waris yang menjadi ahli waris karena kematian tetapi bukan *Legitimar*, maka bila kepada orang-orang lain dari pada ahli waris termaksud itu dihibahkan, baik dengan akta semasa hidup maupun dengan surat wasiat, jumlah yang lebih besar dari pada bagian yang dapat dikenakan penetapan bila para ahli waris demikian tidak ada, hibah-hibah yang dimaksud itu harus dipotong sampai sama dengan jumlah yang diperbolehkan tersebut, dan tuntutan itu harus dilancarkan oleh dan untuk kepentingan para *legitimaris* dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka.

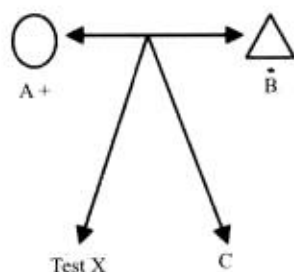
B. Legitieme Portie Untuk Golongan I

1. Pewaris meninggalkan satu orang anak sah
Sebelum Pasal 916.a KUHPdt



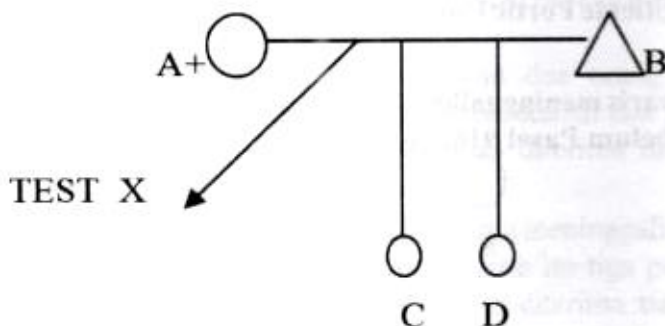
A = Pewaris
 B dianggap tidak terlebih dahulu
 a.i C = 1
 $LP C = 1/2 \times 1 = 1/2$
 $Test X = 1 - 1/2 = 1/2$
 $B C = 1 - 1/2 = 1/2$
 $B = C = 1/2 : 2 = 1/4$
 $B = 1/4 \quad C = 1/4$

Sesudah Pasal 916 a KUHPdt

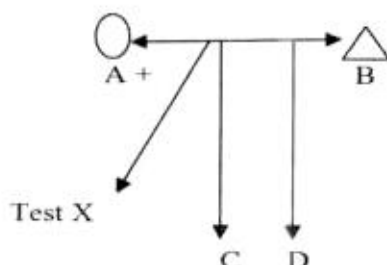


A = Pewaris
 a.i. B = $1/2$
 C = $1/2$
 $L.P C = 1/2 \times 1/2 = 1/4$
 $TEST X = 1 - 1/4 = 3/4$
 B = tidak mendapat apa-apa

2. Pewaris meninggalkan 2 orang anak Sebelum Pasal 916.a KUHPdt



Sesudah Pasal 916 a KUHPdt



B dianggap tidak ada terlebih dahulu

a.i $C = 1/2$

a.i $D = 1/2$

$LPC = 2/3 \times 1/2 = 2/6 = 1/3$

$LPD = 2/3 \times 1/2 = 2/6 = 1/3$

$LPC + LPD = 1/3 + 1/3 = 2/3$

$\text{Test X} = 1 - 2/3 = 1/3$

$BCD = 2/3$

$B = C = D = 2/3 : 3 = 2/9$

3. Pewaris meninggalkan 3 orang anak atau lebih.

Sebelum Pasal 916.a KUHPdt

a.i $B = 1/3$

a.i $C = 1/3$

a.i $D = 1/3$

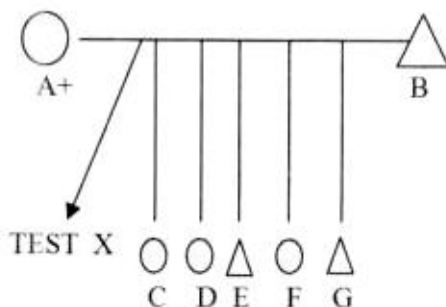
$LP C = 2/3 \times 1/3 = 2/9$

$LP D = 2/3 \times 1/3 = 2/9$

$LPC + LPD = 2/9 + 2/9 = 4/9$

$\text{TEST X} = 1 - 4/9 = 5/9$

B = tidak mendapat apa-apa



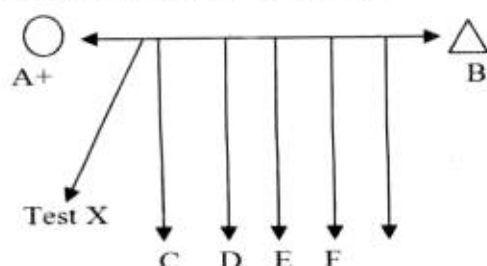
a.i. $B = 1/6$
 $C = 1/6$
 $D = 1/6$
 $E = 1/6$
 $F = 1/6$
 $G = 1/6$

L.P $C = 3/4 \times 1/6 = 3/24$
 $D = 3/4 \times 1/6 = 3/24$
 $E = 3/4 \times 1/6 = 3/24$
 $F = 3/4 \times 1/6 = 3/24$
 $G = 3/4 \times 1/6 = 3/24$

TEST $X = 1 - 5/8 = 3/8$

B. Tidak mendapat apa-apa

Sesudah Pasal 916 a KUHPdt



B dianggap tidak ada terlebih dahulu

a.i $C = 1/5$
 $D = 1/5$
 $E = 1/5$
 $F = 1/5$
 $G = 1/5$

} $15/24 = 6/8$

LP $C = 3/4 \times 1/5 = 3/20$
LP $D = 3/4 \times 1/5 = 3/20$
LP $E = 3/4 \times 1/5 = 3/20$
LP $F = 3/4 \times 1/5 = 3/20$
LP $G = 3/4 \times 1/5 = 3/20$

$$LPC + LPD + LPE + LPF + LPG = 15/20 = 3/4$$

$$\text{Test X} = 1 - 3/4 = 1/4$$

$$BCDEFG = 3/4$$

$$B = C = D = E = F = G = 3/4 : 6 = 1/8$$

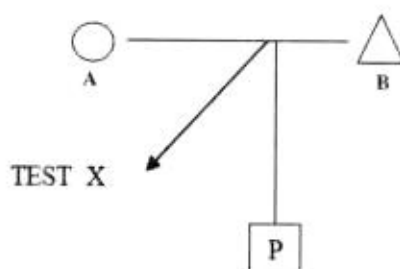
4. Jika tidak ada anak, maka digantikan oleh anak-anaknya dan demikian seterusnya.

C. Legitieme Portie dalam garis lurus keatas / Golongan II
Pasal 915 KUHPd, dalam garis lurus keatas Legitieme Portie itu selalu sebesar separuh ($1/2$) dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap keluarga sedarah dalam garis itu pada pewarisan karena kematian.

1. Kalau tidak ada saudara, maka orang tua mewaris secara keseluruhan.

Legitieme Portie orang tua = $1/2$ dari bagian menurut undang-undang

Sebelum dan sesudah Pasal 916 a KUHPd adalah sama.



$$\text{a.i. A} = 1/2$$

$$\text{a.i. B} = 1/2$$

$$\text{LPA} = 1/2 \times 1/2 = 1/4$$

$$\text{LPB} = 1/2 \times 1/2 = 1/4$$

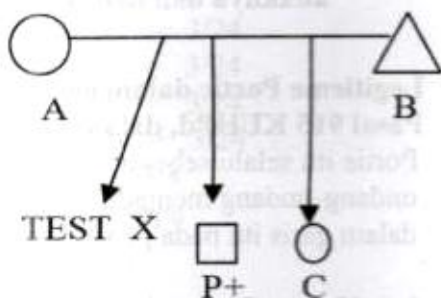
$$\text{TEST X} = 1 - 1/2 = 1/2$$

$$2/4 = 1/2$$

2. Kalau ada satu saudara, maka orang tua akan mewaris masing-masing : $1/3$

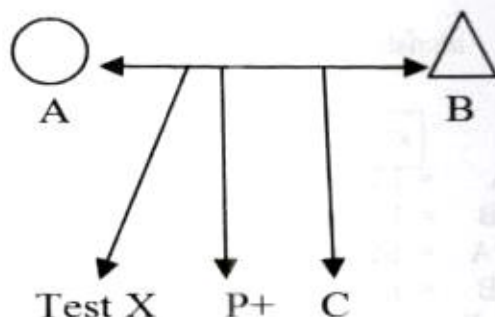
Legitieme Portie orang tua = $1/2$ dari bagian menurut undang-undang.

Sebelum Pasal 916.a KUHPdt



- a.i. $A = 1/3$
 a.i. $B = 1/3$
 a.i. $C = 1/3$
 L.P $A = 1/2 \times 1/3 = 1/6$
 L.P $B = 1/2 \times 1/3 = 1/6$
 TEST $X = 1 - 1/3 = 2/3$

Sesudah Pasal 916 a KUHPdt

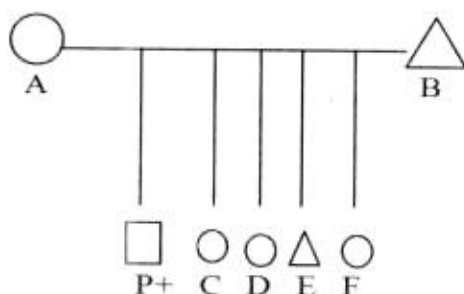


$$\begin{aligned}
 a.i A &= 1/2 \\
 a.i B &= 1/2 \\
 LPA &= 1/2 \times 1/2 = 1/4 \\
 LPB &= 1/2 \times 1/2 = 1/4 \\
 LPA + LPB &= 1/4 + 1/4 = 2/4 = 1/2 \\
 \text{Test X} &= 1 - 1/2 = 1/2 \\
 ABC &= 1/2 \\
 A &= 1/3 \times 1/2 = 1/6 \quad 2/6 = 1/3 \\
 B &= 1/3 \times 1/2 = 1/6 \\
 C &= 1/2 - 1/3 = 3/6 - 2/6 = 1/6
 \end{aligned}$$

3. Kalau ada lebih dari satu saudara, maka orang tua akan mendapat : 1/4 bagian.

Legitieme Portie orang tua = 1/2 dari bagian menurut undang-undang.

Sebelum Pasal 916.a KUHPdt



$$\begin{aligned}
 a.i. A &= 1/4 \\
 a.i. B &= 1/4 \\
 a.i A + A.i B &= 2/4 = 1 \\
 \text{Sisa} &= 1 - 1/2 = 1/2 \\
 CDEF &= 1/2 : 4 = 1/8 \\
 a.i C &= 1/8 \\
 a.i D &= 1/8 \\
 a.i E &= 1/8 \\
 a.i F &= 1/8
 \end{aligned}$$

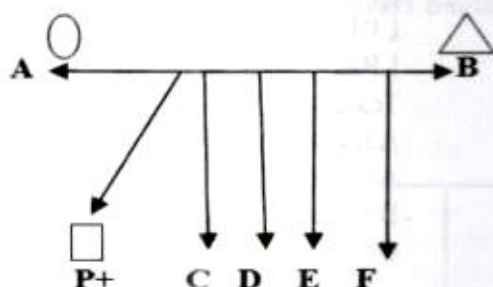
$$LP A = 1/2 \times 1/4 = 1/8$$

$$LP B = 1/2 \times 1/4 = 1/8$$

$$\text{TEST X} = 1 - 1/4 = 3/4$$

Saudara-saudara tidak mendapat apa-apa

Sesudah Pasal 916 a KUHPdt



Saudara-saudara dianggap tidak ada terlebih dahulu •

$$a.i A = 1/2$$

$$a.i B = 1/2$$

$$LPA = 1/2 \times 1/2 = 1/4$$

$$LPB = 1/2 \times 1/2 = 1/4$$

$$LPA + LPB = 1/2 + 1/2 = 2/4 = 1/2$$

$$\text{Test X} = 1 - 1/2 = 1/2$$

$$ABCDEF = 1/2$$

$$A = 1/4 \times 1/2 = 1/8 \quad 2/8 = 1/4$$

$$B = 1/4 \times 1/2 = 1/8$$

$$\text{Sisa} = 1/2 - 1/4 = 1/4$$

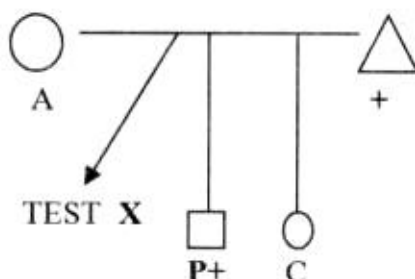
$$CDEF = 1/4$$

$$C = D = E = F = 1/4 : 4 = 1/16$$

4. Jika salah satu orang tua masih hidup, maka orang tua yang masih hidup akan mendapat 1/2 bagian jika ada satu saudara.

Legitieme Portie orang tua = 1/2 dari bagian menurut undang-undang.

Sebelum Pasal 916.a KUHPdt



a.i. $A = 1/2$

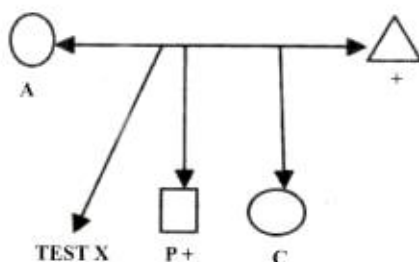
a.i. $C = 1/2$

L.P $A = 1/2 \times 1/2 =$

TEST X $= 1 - 1/4 = 1/4$

C = Tidak mendapat warisan

Sesudah Pasal 916 a KUHPdt



C dianggap tidak ada terlebih dahulu

a.i $A = 1$

LPA $= 1/2 \times 1 = 1/2$

Test X $= 1 - 1/2 = 1/2$

AC $= 1/2$

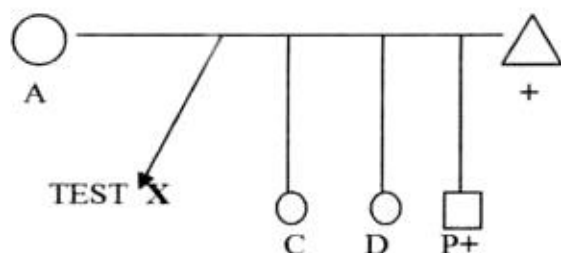
A $= 1/2 \times 1/2 = 1/4$

C $= 1/2 - 1/4 = 1/4$

5. Jika salah satu orang tua masih hidup, maka orang tua akan mendapat $1/3$, kalau ada 2 saudara.

Legitieme Portie orang tua $= 1/2$ bagian menurut undang-undang.

Sebelum Pasal 916.a KUHPdt



$$\text{a.i. } A = 1/3$$

$$\text{a.i. } C = 1/3$$

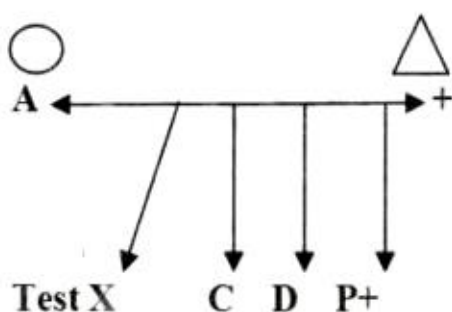
$$\text{a.i. } D = 1/3$$

$$\text{L.P. } A = 1/2 \times 1/3 = 1/6$$

$$\text{TEST X} = 1 - 1/6 = 5/6$$

CD = Tidak mendapat warisan

Sesudah Pasal 916 a KUHPdt



$$\text{a.i. } A = 1 \quad \text{LPA} = 1/2 \times 1 = 1/2$$

$$\text{Test X} = 1 - 1/2 = 1/2$$

$$A \ C \ D = 1/2$$

$$A = 1/3 \times 1/2 = 1/6$$

$$\text{Sisanya} = 1/2 - 1/6 = 3/6 - 1/6 = 2/6 = 1/3$$

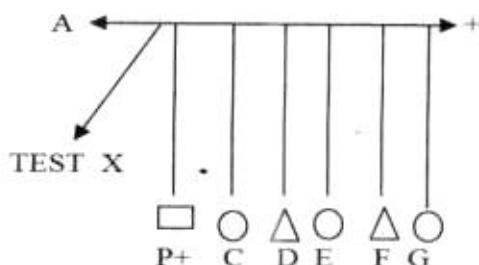
$$C \ D = 1/3$$

$$C = D = 1/3 : 2 = 1/6$$

6. Jika salah satu orang tua masih hidup, maka orang tua tersebut akan mendapat $1/4$ kalau ada lebih dari 2 saudara.

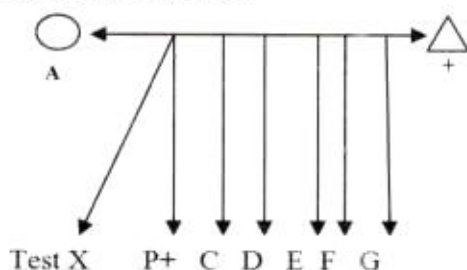
Legitieme Portie orang tua = $1/2$ dari bagian menurut undang-undang.

Sebelum Pasal 916.a KUHPdt



- a.i. $A = 1/4$
 Sisa = $1 - 1/4 = 3/4$
 $CDEFG = 3/4$
 $C = D = E = F = G = 3/4 : 5 = 3/20$
 L.P A. = $1/2 \times 1/4 = 1/8$
 TEST X = $1 - 1/8 = 7/8$
 CDEFG = tidak mendapat warisan

Sesudah Pasal 916 a KUHPdt



- CDEFG dianggap tidak ada terlebih dahulu
 a.i $A = 1$
 $LPA = 1/2 \times 1 = 1/2$
 Test X = $1 - 1/2 = 1/2$

$$ACDEFG = 1/2$$

$$A = 1/4 \times 1/2 = 1/8$$

$$\text{Sisa} = 1/2 - 1/8 = 4/8 - 2/8 = 3/8$$

$$CDEFG = 3/8$$

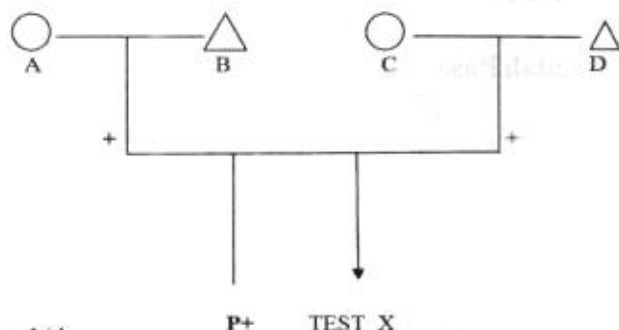
$$C = D = E = F = G = 3/8 : 5 = 3/40$$

D. Legitieme Portie dalam garis lurus keatas. (Golongan III)

Pasal 915 KUHPdt, dalam garis keatas legitieme portie itu selalu separuh ($1/2$) dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap keluarga sedarah dalam garis itu pada pewarisan karena kematian.

Jadi bila sipewaris meninggalkan kakek dan nenek seterusnya keatas baik pihak pancer ibu maupun pihak bapak, maka kakek dan nenek mempunyai Legitieme portie = $1/2$ bagian dari bagiannya menurut undang-undang.

Sebelum dan sesudah Pasal 916.a KUHPdt sama



$$a.i A = 1/4$$

$$a.i B = 1/4$$

$$a.i C = 1/4$$

$$a.i D = 1/4$$

$$LPA = 1/2 \times 1/4 = 1/8$$

$$LPB = 1/2 \times 1/4 = 1/8$$

$$\begin{aligned} \text{LPC} &= 1/2 \times 1/4 = 1/8 \\ \text{LPD} &= 1/2 \times 1/4 = 1/8 \\ \text{TEST X} &= 1 - 1/2 = 1/2 \end{aligned}$$

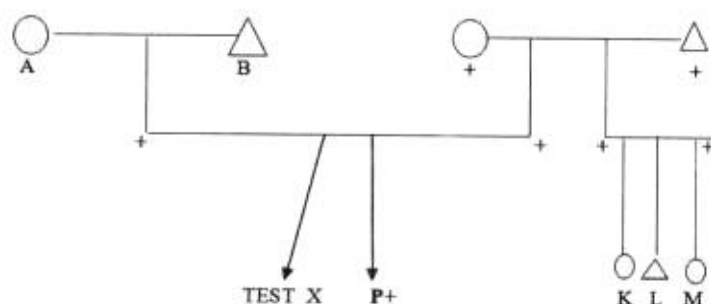
E. Legitieme Portie untuk Golongan IV

Untuk saudara garis menyamping tidak ada *Legitieme Portie*, sehingga kalau pewaris memberikan harta warisan seluruhnya kepada ahli waris atau pihak ketiga, maka golongan IV tidak memperoleh apa-apa.

F. Legitieme Portie untuk Golongan III dan Golongan IV

Jika golongan III dan IV mewaris secara bersama-sama, maka dalam hal ini yang mempunyai *Legitieme Portie* adalah kakek dan nenek seterusnya keatas, sedangkan bagi pihak golongan IV tidak mempunyai *Legitieme Portie*.

Sebelum Pasal 916.a KUHPdt



P = Pewaris

a.i. $A = 1/4$

a.i. $B = 1/4$

a.i. $K = 1/6$

a.i. $L = 1/6$

a.i. $M = 1/6$

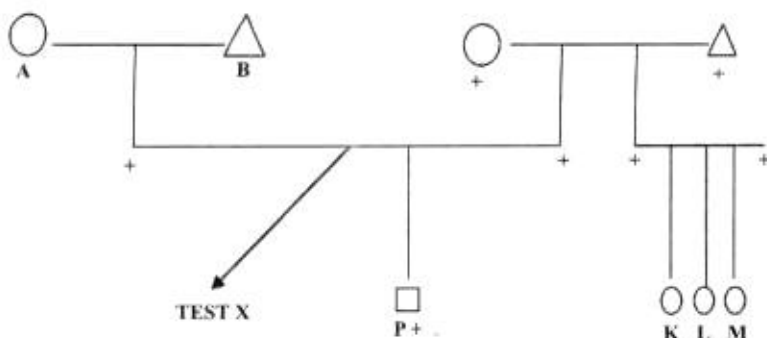
$$\text{LPA} = 1/2 \times 1/4 = 1/8$$

$$\text{LPB} = 1/2 \times 1/4 = 1/8$$

$$\text{LPA} + \text{LPB} = 1/8 + 1/8 = 2/8 = 1/4$$

$$\text{Test X} = 1 - 1/4 = 3/4$$

Sesudah Pasal 916.a KUHPdt



KLM = Dianggap tidak ada lebih dahulu

a.i. VA = $1/2$

a.i. B = $1/2$

LP A = $1/2 \times 1/2 = 1/4$

LP B = $1/2 \times 1/2 = 1/4$

TEST X = $1 - 1/2 = 1/2$

Bagian: ABKLM = $1/2$

Pihak bapak = $1/2 : 2 = 1/4$

AB = $1/4 \longrightarrow A=B = 1/4 : 2 = 1/8$

Pihak ibu = $1/2 : 2 = 1/4$

KLM = $1/4 \longrightarrow K=L=M = 1/4 : 3 = 1/12$

BAB VII

SURAT WASIAT (TESTAMENT)

A. Pengertian dan Latar Belakang Surat Wasiat

Berdasarkan Pasal 874 KUHPdt, harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, sepanjang si pewaris tidak menetapkan sebagai lain dengan surat wasiat.

Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa ada kemungkinan suatu harta peninggalan diwariskan berdasarkan wasiat dan berdasarkan undang-undang.

Pasal 875 KUHPdt, surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia wafat, dan juga olehnya dapat dicabut lagi sebelum ia wafat. Surat wasiat adalah suatu akta, suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangannya seorang pejabat resmi.

Mengapa ada surat wasiat?

Biasanya seseorang mempunyai keinginan pada waktu hidupnya, khususnya mengenai harta kekayaannya. Ada keinginan agar harta kekayaannya diberikan kepada seseorang sesuai dengan kehendaknya. Keinginan dari pewaris kadang-kadang menyimpang dari hukum waris, karena menganggap bahwa pembagian menurut hukum waris berdasarkan undang-undang tidak sesuai dengan keinginannya. Dalam hal ini maka pewaris membuat suatu akta atau surat tertulis yang berisi pernyataan kehendak sipewaris terhadap harta kekayaannya apabila ia wafat (keinginan terakhir). Dengan adanya keinginan terakhir ini sering terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yaitu perselisihan antara ahli waris, karena mereka cenderung untuk mentaati keinginan pewaris yang terakhir. Tetapi untuk menghindari suatu pembagian waris yang tidak adil menurut perasaan ahli waris atau tidak adil berdasarkan hukum maka hukum membatasi agar para ahli waris tidak dirugikan melalui Legitieme Portie. Dengan demikian testamen yang dibuat baru berlaku sesudah pewaris meninggal.

Pembuatan surat wasiat merupakan tindakan hukum sepihak artinya tindakan itu merupakan pernyataan kehendak satu orang saja dan menimbulkan akibat hukum dari apa yang dikehendakinya. Jadi testamen bukan merupakan suatu perjanjian, karena suatu perjanjian mensyaratkan adanya suatu kesepakatan mereka yang membuatnya, yang berarti harus ada paling sedikit dua kehendak yang saling bertemu. Dalam testamen menimbulkan suatu perikatan, antara pewaris dan orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat.

Surat wasiat dapat dicabut kembali secara sepihak oleh pewaris, mengapa?

1. karena biasanya harta warisan itu diberikan kepada ahli waris atau orang lain yang menyimpang dari ketentuan undang-undang.
2. Bila si pewaris merasa kecewa dengan calon orang yang diberi wasiat.
3. Merujuk Pasal 875 KUHPdt.

Pencabutan wasiat dapat terjadi atas kehendak pewaris, dapat dinyatakan secara tegas dengan akta dan secara diam-diam (membuat wasiat baru), jika perbuatan orang yang menerima wasiat berkelakuan buruk.

B. Unsur-Unsur Surat Wasiat

1. Surat wasiat merupakan suatu "akta" dengan syarat bahwa suatu surat wasiat harus berbentuk suatu tulisan (suatu yang bentuk tertulis). Hukum waris yang berkenaan dengan surat wasiat tidak mengikuti asas hukum perjanjian, karena pada dasarnya perjanjian itu bentuknya bebas (*overeekomsten zijn vormvrij*) dengan demikian surat wasiat dapat dibuat dibawah tangan maupun dengan akta autentik;
2. Surat wasiat adalah berisi pernyataan kehendak yang berarti merupakan suatu tindakan hukum sepihak. Tindakan itu suatu pernyataan kehendak satu orang saja sudah cukup untuk timbulnya akibat hukum yang dikehendaki. Jadi surat wasiat bukan merupakan suatu perjanjian, karena suatu perjanjian mensyaratkan adanya sepakat mereka yang mengikatkan diri,

yang berarti harus ada dua kehendak yang saling bertemu. Yang benar adalah bahwa suatu surat wasiat menimbulkan suatu perikatan, oleh karena itu ketentuan mengenai perikatan berlaku terhadap surat wasiat, sepanjang tidak secara khusus ditentukan lain;

3. Kata-kata “apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia” berarti bahwa surat wasiat baru berlaku jika pembuatnya telah meninggal dunia, oleh karena itu suatu surat wasiat disebut kehendak terakhir. Setelah pembuat surat wasiat telah meninggal maka wasiatnya tidak dapat diubah lagi;
4. Kata-kata “surat wasiat dapat dicabut kembali” syarat ini penting karena syarat inilah yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk surat wasiat atau cukup dalam bentuk lain. Pewarisan dengan surat wasiat tidak mengenal penggantian tempat (*plaatsvervulling*) akibatnya adalah kalau seorang yang sedianya mendapat warisan berdasarkan wasiat itu meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris maka surat wasiat itu tidak dapat dilaksanakan (gugur). Hal tersebut dikarenakan adanya syarat atau asas yang sama dengan yang berlaku pada umumnya mewaris berdasarkan *ab-intestato* yaitu orang yang akan menikmati surat wasiat harus telah ada dan masih ada pada waktu pewaris meninggal dunia (Pasal 899 KUHPP).

Alasan untuk mengadakan hukum waris berhubungan dengan wasiat, berpangkal pada pikiran bahwa harta kekayaanseseorang itu pada hakekatnya dalah hasil dari jerih payahnya selama hidup dan dapat diterima sebagai suatu hal yang wajar, jika ia dapat memberikan sebagian dari hartanya kepada orang yang ia sukai.

C. Macam-macam Surat Wasiat

1. Testament menurut Isinya

Menurut Pasal 876 KUPdt, surat wasiat terdiri dari 2 jenis, yaitu

- a. Surat wasiat dengan alas hak umum disebut *Erfstelling* (wasiat pengangkatan ahli waris). Menurut Pasal 954 KUHPPdt, wasiat pengangkatan ahli waris yaitu

memberikan wasiat kepada seorang atau lebih harta kekayaannya dengan tidak ditentukan bendanya secara tertentu (baik aktiva maupun pasiva). Misalnya A mewasiatkan 1/2 dari hartanya kepada X. Orang yang mendapat harta kekayaan menurut pasal ini adalah ahli waris di bawah titel umum;

- b. Surat wasiat dengan alas hak khusus, disebut **Legaat** (hibah wasiat);
- c. Hibah wasiat adalah memberikan wasiat yang bendanya ditentukan, misalnya A mewasiatkan rumahnya untuk X. Orang yang mendapat harta kekayaan menurut pasal ini disebut ahli waris di bawah title khusus.

Biasanya *legaat* berisi wasiat atas:

- 1) satu atau beberapa benda tertentu, misalnya mobil, rumah, dan lain-lain;
- 2) seluruh benda dari satu macam jenis;
- 3) Hak pakai hasil atas sebagian atau seluruh harta peninggalan;
- 4) Sesuatu hak lain terhadap harta peninggalan, membeli /menjualnya.

Legaat disebut juga hibah wasiat, yaitu suatu penetapan wasiat khusus berupa pemberian beberapa benda dari suatu jenis tertentu kepada seseorang atau lebih (Pasal 957 KUHPdt). Orang yang mendapat harta kekayaan menurut pasal ini di sebut ahli waris di bawah title khusus. Orang yang menerima *legaat*, disebut **legaataris**. Ia bukan ahli waris berdasarkan surat wasiat dan karenanya tidak mempunyai hak menggantikan atau bertanggungjawab atas kewajiban-kewajiban dan hak-hak dari si pewaris. Ia hanya berhak menuntut penyerahan barang atau pelaksanaan wasiat atas barang yang diberikan kepadanya dari sekalian ahli waris. Jadi ia berhak menuntut terhadap haknya. Ada pula istilah **sublegaat** yaitu *legaataris* yang menerima beberapa benda diwajibkan memberikan salah stu benda itu kepada orang lain lagi yang ditunjuk dalam surat wasiat.

Kewajiban-kewajiban *Legaataris*:

- 1. Menanggung semua beban pajak, kecuali ditentukan lain (Pasal 961 KUHPdt);

2. Umumnya *legaataris* tidak menanggung beban utang kecuali ditentukan lain.

Seorang *legaataris* memperoleh haknya sejak wafatnya pewaris, ia sudah menjadi pemilik atas harta yang diberikan, dan berhak untuk menuntut penyerahannya.

Legaat dapat dibatalkan, karena:

1. bendanya tidak ada lagi;
2. orang yang akan menerima wasiat tidak ada, (tdk ada *plaatsvervulling*).

Jadi dengan demikian dapat dibedakan antara *erfstelling* dan *legaat*:

1. *Erfstelling* adalah pewaris memberikan seluruh atau sebagian hartanya, kedudukannya sebagai ahliwaris *ab- intestato*, menerima hak-hak juga memikul tanggung jawab tentang kewajiban pewaris.
2. *Legaat*, adalah pewaris memberikan barang tertentu atau sekumpulan barang, kedudukannya bukan merupakan ahli waris, tidak bertanggungjawab terhadap hutang pewaris, kecuali yang melekat pada haknya.

Tentang kecakapan orang yang membuat surat wasiat ada ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 895 KUHPdt, pembuat surat wasiat harus mempunyai budi akalnya artinya orang yang tidak boleh membuat surat wasiat adalah orang yang sakit berat, sehingga ia tidak dapat berfikir secara teratur;
2. Pasal 987 KUHPdt, orang yang belum dewasa dan belum berusia 18 tahun tidak dapat membuat surat wasiat;
3. Menurut Pasal 1001 KUHPdt, surat wasiat akan gugur apabila penerima wasiat menolak atau ia tidak cakap menerima.

Adapun mengenai sahnya ketentuan surat wasiat, diatur dalam Pasal 888 KUHPdt disebutkan jika dalam surat wasiat ada syarat yang tidak dapat dimengerti atau tidak mungkin dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik harus dianggap sebagai tidak tertulis.

Perbedaan pengangkatan sebagai ahli waris dan pemberian dengan wasiat :

- a. Pengangkatan sebagai ahli waris belum tentu mendapat bagian yang sama dengan yang diperoleh ahli waris yang lainnya tetapi hanya disebutkan berapa bagian haknya, sedangkan dalam pemberian dengan surat wasiat, bagian yang menjadi haknya sudah tertentu, misalnya sebidang tanah;
- b. Orang yang diangkat sebagai ahli waris kedudukannya sama dengan ahli waris menurut undang-undang dalam hal tentang hutang piutang si pewaris. Jika pewaris meninggalkan hutang, maka ahli waris yang diangkat juga turut bertanggungjawab atas hutang itu. Orang yang menerima surat wasiat tidak sama kedudukannya dengan ahli waris berdasarkan undang-undang. Terhadap hutang piutang pewaris tidak bertanggungjawab. Ia pun tidak punya hak atas harta pewaris kecuali yang diwasiatkan kepadanya.

3. Surat Wasiat Menurut Bentuknya

Menurut Pasal 931 KUHPdt menetapkan bahwa surat wasiat itu boleh dinyatakan, baik dengan akta yang ditulis sendiri atau *olografis*, baik dengan akta umum, baik dengan akta rahasia atau tertutup.

a. Surat Wasiat Umum (Olographis Testament)

Surat wasiat yang ditulis dan ditandatangani sendiri oleh pewaris (Pasal 932 KUHPdt). Setelah surat wasiat selesai dibuat pewaris, kemudian surat wasiat itu disimpan di notaris, penyerahan kepada notaries bisa dilakukan secara terbuka dan secara tertutup dan dihadiri oleh 2 orang saksi dan notaris tersebut membuat akta penyimpanan (*akta van depot*). Akta ini harus ditandatangani oleh pewaris, 2 orang saksi dan notaris tersebut (Pasal 932 Ayat (3)).

Jika penyerahan surat wasiat kepada notaries dalam keadaan terbuka maka akta penyimpanan dapat ditulis dibawah surat wasiat tersebut. Segala tindakan yang berkenaan dengan surat wasiat yang terbuka harus dilakukan di muka notaries dan saksi-saksi. Jika timbul keadaan bahwa pewaris setelah menandatangani akta, maka hal itu dan sebab musababnya harus dinyatakan oleh notaris dalam akta itu.

Surat wasiat diserahkan dalam keadaan tertutup, maka akta penyimpanan dibuat diatas kertas tersendiri dan di tandatangan disampul pembungkus surat wasiat tersebut. Pewaris membuat catatan diatas sampul surat wasiat bahwa sampul yang bersangkutan berisi surat wasiat.

Surat wasiat tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan wasiat umum, yang dibuat dihadapan seorang notaris (Pasal 933 KUHPdt).

Apabila karena sesuatu hal, pewaris berhalangan untuk menandatangani akta penyimpanan surat wasiat atau lupa membuat catatan pada sampul tersebut maka harus dicatat oleh notaris didalam akta penyimpanan. Jadi titik beratnya ada pada tandatangan pewaris, apabila pewaris berhalangan menandatangani akta itu maka ini tidak akan ada artinya. Hal ini dapat dibuat penggantinya yaitu keterangan bahwa pewaris tidak bisa menandatangani.

Berdasarkan Pasal 933 KUHPdt, dinyatakan bahwa sebuah surat wasiat *olografis* setelah ada dalam penyimpanan mempunyai kekuatan yang sama dengan surat wasiat umum (akta autentik) yang dibuat dihadapan notari.

b. Surat Wasiat Terbuka (Openbaar Testament)

Surat wasiat yang dibuat oleh pewaris dihadapan notaris. Calon pewaris menghadap notaris dan menyatakan kehendaknya dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Pernyataan tersebut secara singkat dan jelas, dapat secara lisan atau tertulis atau dengan bahasa isyarat, kemudian notaris menuliskannya atau yang lainnya dalam kata yang jelas dan terang. Setelah itu notaris membacakan isi wasiat tersebut dihadapan testateur dan 2 orang saksi. Jika pewaris menyatakan sudah jelas maka surat wasiat itu ditandatangani oleh notaris, pewaris dan 2 orang saksi.

c. Surat Wasiat Rahasia (Tertutup)

Surat wasiat tertutup diatur dalam Pasal 940 dan Pasal 941 KUHPdt. Surat tersebut adalah surat wasiat yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan baik ditulis sendiri atau menyuruh orang lain menulis untuknya yang isinya pernyataan kehendak yang terakhir darinya. Kemudian pewaris menandatangani lalu surat tersebut dimasukkan dalam sampul tertutup dan disegel, dan diberikan kepada notaris. Atau dapat juga memasukkan dan menyegel surat wasiat itu dihadapan notaris dan disaksikan oleh 4 orang saksi. Kemudian pewaris memberikan keterangan bahwa sampul itu berisikan surat wasiat yang ia tulis sendiri serta ditandatangani atau dituliskan oleh orang lain dan telah ditandatanganinya. Sampul berisi testamen itu diserahkan kepada notaris dan akan dibuatkan akta yg dinamakan "*Acta Van Super Scriptie*" yaitu untuk membenarkan bahwa sampul tersebut berisi wasiat, ditandatangani oleh pewaris, notaris dan 4 saksi. Surat wasiat itu disimpan oleh notaris.

Syarat-syarat menjadi saksi dalam pembuatan atau penyerahan surat wasiat diatur dalam Pasal 944 KUHPdt:

- a. sudah dewasa;
- b. penduduk Indonesia;
- c. paham/mengerti terhadap bahasa yang digunakan dalam surat wasiat tersebut.

Sedangkan orang-orang yang tak dapat bertindak sebagai saksi diatur dalam Pasal 944 Ayat (2) KUHPdt:

- a. Semua ahli waris dan *legaataris*;
- b. Semua keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ke
– 6 dari para ahli waris dan *legaataris* tersebut;
- c. Anak-anak dan atau cucu dari keluarga tersebut;
- d. Pembantu rumah tangga dari notaris.

Syarat-Syarat untuk membuat testamen:

- a. Berpikiran sehat, orang yang membuat testament harus mempunyai daya pikir yang sehat;
- b. Dewasa berusia 18 tahun atau sudah menikah walaupun belum berusia 18 tahun;

- c. Pasal 330 KUHPdt, menyatakan dewasa seseorang jika ia telah berusia 21 tahun;
- d. Tidak ada paksaan atau tipu muslihat dalam pembuatan surat wasiat, jika hal tersebut terjadi maka surat wasiat tersebut dapat dibatalkan.

Adapun mengenai sahnya ketentuan dalam suatu surat wasiat ada ketentuannya sebagai berikut:

- a. Pasal 888 KUHPdt, jika surat wasiat memuat syarat-syarat yang tidak dapat dimengerti atau tak mungkin dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, maka hal yang demikian itu harus dianggap tak tertulis;
- b. Pasal 890 KUHPdt, jika dalam surat wasiat disebut sebab yang palsu, dan isi dari surat wasiat itu menunjukkan bahwa pewaris tidak akan membuat ketentuan itu jika ia tahu akan kepalsuannya maka surat wasiat itu tidak sah;
- c. Pasal 893 KUHPdt, suatu surat wasiat adalah batal, jika dibuat karena paksa, tipu atau muslihat.

Pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyimpanan suatu surat wasiat:

- a. Notaris, seorang notaries mempunyai peranan penting dalam membuat dan menyimpan suatu surat wasiat. Pasal 943 KUHPdt, menentukan bahwa notaris harus memberitahukan kepada semua yang berkepentingan tentang adanya surat wasiat, setelah pewaris meninggal dunia;
- b. Balai Harta Peninggalan, notaris diwajibkan mengirimkan turunan surat wasiat kepada Balai Harta Peninggalan. Dalam *Reglemen* tentang jabatan notaris (Stb 1860-3 Pasal 36 a memuat ketentuan bahwa notaris diwajibkan mengirimkan daftar kepada Balai Harta Peninggalan tiap bulannya dari semua surat wasiat yang dibuatnya dalam bulan lalu);
- c. Departemen Kehakiman, Ordonantie tentang Pusat Pendaftaran Testament (Stb.1920-586) memuat sebagai berikut:
Pasal 1, pada Departemen Kehakiman terdapat daftar surat wasiat; Pasal 2, Daftar surat wasiat itu disusun dari formulir-formulir yang dikemukakan oleh Balai Harta Peninggalan.

D. Larangan Pembuatan Surat Wasiat

Undang-Undang mengadakan larangan dalam pembuatan surat wasiat, antara lain:

1. Fidei Commis,

Pasal 879 KUHPdt, dengan tegas melarang pengangkatan waris (*erfstelling*) atau pemberian hibah dengan lompat tangan. Dalam Pasal 879 Ayat (2) KUHPdt, memberikan batasan yang dimaksud dengan *fidei commis* yaitu suatu ketetapan wasiat, dimana orang yang diangkat sebagai ahli waris atau yang menerima wasiat, diwajibkan untuk menyimpan barang-barang warisan atau hibahnya untuk kemudian menyerahkannya, baik seluruh maupun sebagian kepada orang lain (pihak ketiga). *Fidei* artinya “kepercayaan” dan *commis* artinya “kewajiban”.

Suatu *fidei commis* adalah suatu ketetapan dalam suatu surat wasiat, dimana ditentukan bahwa orang yang menerima surat wasiat berkewajiban untuk menyimpan yang mereka terima, dan sesudah suatu jangka waktu tertentu atau pada waktu meninggalnya si penerima, menyampaikan / menyerahkannya kepada seorang ketiga. Jadi disini ada 2 orang penerima warisan yang berturut-turut akan menjadi pemilik dari barang warisan. Dalam *fidei commis* ada tiga pihak yang terlibat didalamnya yaitu: pewaris (*testateur*), orang yang ditunjuk sebagai ahli waris pertama (*bezwaarde*), orang yang menerima harta dari pewaris melalui *bezwaarde*.

Contoh : A adalah ahli waris pertama yang dibebani, untuk kemudian memberikan warisan kepada B yang menjadi ahli waris kedua, dimana B mempunyai harapan untuk mendapatkan warisan tersebut. Penyerahan dari A kepada B ini dapat tergantung kepada waktu tertentu atau pada peristiwa tertentu, misal bila B sudah menikah atau sudah dewasa.

Maksud adanya larangan *fidei commis*, pembuat undang-undang hendak melarang pewaris untuk membuat suatu ketetapan, yang mempunyai akibat hukum beruntun atas satu atau beberapa barang yang sama terhadap beberapa orang yang secara berurutan, dengan akibat bahwa barang-barang tersebut dalam jangka waktu

yang lama tidak dapat dipindahtangankan.

Tujuan larangan tersebut (*fidei commis* yang berasal dari hukum Romawi) yang tidak mengalami perkembangan sedemikian rupa, sehingga seseorang yang menghendaki barang-barang warisannya tetap utuh dapat menggunakan lembaga ini untuk mempertahankan agar warisan itu tidak dapat masuk dalam lalu lintas perdagangan. Pelanggaran atas larangan ini berakibat *fidei commis* tersebut menjadi batal demi hukum.

Fidei Commis de Residuo

Menurut Pasal 881 KUHPdt, suatu ketetapan dimana seorang pihak ketiga sebelum meninggal, sekalian anak sah yang telah atau akan dilahirkan, dikaruniai dengan seluruh atau sebagian daripada yang ada, karena tak terjual atau tak terhabiskan oleh seorang ahli waris atau seseorang penerima hibah dari warisan atau hibahnya, setelah meninggalnya masing-masing, akan kiranya ditinggalkannya, adalah bukan sesuatu yang merupakan pengangkatan waris atau penerima hibah dengan cara lompat tangan yang terlarang. Disini pewaris membuat suatu ketetapan atas harta warisannya. Disini berbeda daripada *fidei commis* biasa, yang diterima oleh ahli waris kedua adalah sisa yang masih tertinggal yang disebut dengan *fidei commis de residuo*. Dengan demikian itu adalah sisa harta yang masih tertinggal. Undang-undang menyatakan *fidei commis de residuo* adalah *fidei commis* yang tidak dilarang. Meskipun **tidak secara tegas diperbolehkan oleh undang-undang, orang dapat pula mencapai hasil yang sama dengan jalan memberikan suatu pewarisan surat wasiat yang dibebani suatu tugas, agar barang-barang yang diberikan, pada waktu penerima meninggal, belum habis dapat diberikan kepada pihak ketiga.**

Menurut Pasal 882 KUHPdt, penunjukan seorang pihak ketiga, untuk menggantikan orang yang ditunjuk pertama sebagai ahli waris dengan surat wasiat, dalam hal yang ditunjuk pertama gugur haknya adalah menjadi sah.

2. Surat Wasiat antara Suami Isteri

Kalau perkawinan antara suami atau isteri wafat, masih ada persoalan adanya pembatalan perkawinan atau masih dapat dibatalkan oleh sebab-sebab antara lain perkawinan itu tidak izin yang diperlukan, misalnya dari orang tua untuk orang yang belum dewasa (Pasal 902 KUHPdt). Mengenai seorang janda mempunyai anak kemudian kawin lagi, maka dalam hal ini suami atau isteri yang kedua tidak dapat diberikan surat wasiat.

3. Surat Wasiat untuk Wali

Pasal 904 KUHPdt, melarang orang yang belum dewasa, sekalipun sudah mencapai 18 tahun tidak diperbolehkan menghibahwasiatkan hartanya kepada walinya, kecuali wali ini adalah orang tua atau kakek nenek dalam garis lurus keatas. Alasan larangan ini menghindari pengaruh buruk dari seorang wali atau memberikan perlindungan terhadap anak yang berada dibawah perwalian.

Wujud perlindungannya adalah bahwa dalam hal belum dewasa, karena pengaruh si wali telah membuat surat wasiat yang menguntungkan si wali, maka surat wasiat yang demikian menurut undang-undang dapat batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan.

4. Surat Wasiat untuk guru

Undang-undang melarang memberikan surat wasiat dari seseorang kepada gurunya yang berdiam bersama-sama antara guru dan murid. Tujuan pembentuk undang-undang melindungi anak-anak yang belum dewasa, terhadap kemungkinan pengaruh dari seorang guru baik laki-laki maupun perempuan, yg tinggal serumah dengan mereka yg tersebut di atas, kecuali untuk membayar jasa mereka (Pasal 905 KUHPdt).

5. Surat Wasiat untuk Dokter

Pasal 906 KUHPdt, melarang memberikan surat wasiat bagi dokter, apoteker, dan orang lain yang merawat pewaris dari sakit sampai wafat. Hal yang sama juga tidak diperbolehkan membuat

surat wasiat kepada para guru agama yang membantu selama pewaris sakit. Pengecualian terhadap ketentuan ini adalah apabila surat wasiat itu untuk balas jasa.

6. Surat Wasiat untuk Notaris dan Saksi-saksi

Pasal 907 KUHPdt, mengandung larangan yang ditujukan kepada para notaris dan saksi, yang dimaksud dengan notaris disini adalah notaris yang membuat testament yang bersangkutan dan saksi disini adalah saksi saat surat wasiat dibuat.

7. Testament Untuk anak luar kawin.

Bila ada anak luar kawin yang telah diakui oleh bapak atau ibunya disamping itu ada anak sah, maka anak luar kawin tersebut tidak boleh diberi surat wasiat yang melebihi bagiannya menurut hukum. Pasal 908 KUHPdt, mengatur anak luar kawin yang diakui dengan sah. Berdasarkan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa anak luar kawin demi hukum mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya, sedangkan hubungan hukum dengan ayahnya baru ada dengan pengakuan secara sah. Jadi jika pewaris kebetulan ayah dari anak luar kawin maka Pasal 908 KUHPdt hanya berlaku dalam hal si ayah mengakui secara sah anak luar kawin tersebut.

8. Surat Wasiat melalui perantara

Pasal 911 KUHPdt, surat wasiat untuk keuntungan seseorang yang tak cakap untuk menjadi ahli waris adalah batal, pun sekiranya ketetapan itu memakai nama orang lain sebagai perantara (bapak/ibu, isteri/suami dari orang yg tak cakap).

9. Surat Wasiat untuk Kawan Zinah

Didalam hal adanya perzinahan (hubungan seksual antaraseorang laki-laki dan perempuan sedangkan salah seorang atau keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain) maka salah satu dari mereka tidak dapat menikmati keuntungan sedikitpun dari wasiat, jika tentang perbuatan zinah itu, sebelum mereka meninggal dunia telah ada keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

10. Surat Wasiat untuk Orang yang Tidak Cakap

Surat wasiat ada kemungkinan jatuh pada orang yang tidak cakap, misalnya terakhir surat wasiat diterima oleh seorang anak luar kawin yang telah diakui secara sah oleh pewaris, hal tersebut dilarang karena anak luar kawin tersebut adalah tidak cakap untuk menerima keuntungan dari harta peninggalan pembuat surat wasiat (Pasal 908 KUHPdt).

Suatu ketetapan yang diambil dengan surat wasiat untuk keuntungan orang yang tidak cakap untuk mewaris adalah batal (Pasal 911 KUHPdt)

Pasal 912 KUHPdt, tidak memperbolehkan memungut keuntungan dari suatu penetapan dalam surat wasiat terhadap:

- a. orang yang telah dihukum karena membunuh pewaris;
- b. orang yang telah menggelapkan, membinasakan dan memalsukan surat wasiat yang telah dibuat pewaris;
- c. Orang yang dengan paksa atau kekerasan mencegah pewaris dalam membuat surat wasiat;
- d. Orang yang mencabut atau mengubah isi surat wasiat.

Orang-orang yang tidak dapat menarik keuntungan dari suatu surat wasiat sebagaimana tersebut dalam KUHPdt disebut tidak cakap menerima keuntungan dari surat wasiat tersebut. Disamping itu juga dikenal istilah tidak patut untuk menerima wasiat.

Adapun perbedaan antara tidak cakap dan tidak patut adalah untuk hal tidak cakap termasuk didalamnya bidang hukum waris yang berhubungan dengan surat wasiat, sedangkan tidak patut termasuk dalam bidang hukum waris *ab-intestato* sehingga dengan demikian hanya mengenai orang-orang yang ada tali kekeluargaan dengan pewaris.

E. Pencabutan dan Gugurnya Surat Wasiat

Pencabutan suatu surat wasiat adalah suatu tindakan dari pewaris yang meniadakan wasiat sebagai pernyataan yang paling akhir. Apa yang pernah dinyatakan dalam surat wasiat pada suatu waktu, harus dicabut atau dirubah. Selanjutnya pencabutan itu

dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Gugur nya surat wasiat jika tidak ada tindakan dari pewaris tapi surat wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena ada hal-hal yang diluar kemampuan pewaris.

Pasal 992 KUHPdt, suatu surat wasiat dapat dicabut dengan surat wasiat baru dan dengan akta khusus. Arti kata “khusus” didalam hal ini bahwa isi dari akta itu harus hanya khusus tentang penarikan kembali suatu surat wasiat.

Pencabutan surat wasiat olografis dapat dilakukan secara meminta kembali surat wasiat yang telah disimpan oleh notaris. Penyerahan kembali harus dibuatkan akta autentik dan merupakan tanggungjawab notaris. Pasal 993 KUHPdt, surat wasiat yang berisi penarikan kembali surat wasiat terdahulu dan yang tidak dapat berlaku sebagai wasiat, berlaku juga sebagai akta notaris biasa, jika selain berisi penarikan kembali, juga mengulangi hal-hal yang ada dalam surat wasiat terdahulu, maka hal-hal yang diulang itu berlaku juga.

Pasal 994 KUHPdt, jika surat wasiat yang kemudian tidak dengan tegas memuat suatu pencabutan wasiat sebelumnya, maka yang demikianpun hanyalah membatalkan ketetapan-ketetapan termuat dalam surat wasiat yang dahulu, sekedar yang ini tidak dapat disesuaikan dengan ketetapan-ketetapan yang baru atau sekedar yang dahulu bertentangan dengan yang baru.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 994 KUHPdt, dapat disimpulkan:

1. Jika pewaris telah mengeluarkan lebih dari satu surat wasiat selama hidupnya, maka semua surat wasiat tersebut bisa dilaksanakan, kecuali surat wasiat yang dikeluarkan kemudian mencabut dengan tegas surat wasiat terdahulu;
2. Surat wasiat yang dikeluarkan terlebih dahulu hanya bisa dilaksanakan sepanjang isinya tidak saling bertentangan dengan isi surat wasiat yang dikeluarkan kemudian;
3. Surat wasiat yang dikeluarkan paling akhir harus didahulukan pelaksanaannya dan kalau masih ada sisa harta setelah surat

wasiat terakhir dilaksanakan baru diberikan kepada surat wasiat terdahulu sampai pada kepada surat wasiat yang paling tua usianya.

Pasal 995 KUHPdt, suatu surat wasiat yang mencabut surat wasiat terdahulu jika tidak dapat dilaksanakan karena orang yang mendapatkan keuntungan itu tidak cakap menjadi ahli waris atau menolak, tetap berlaku sebagai wasiat.

Pasal 996 KUHPdt, jika surat wasiat memuat suatu hibah dan barang yang dihibahwasiatkan itu dijual atau ditukar, maka surat wasiat itu dianggap di cabut. Berdasar pasal tersebut diatas, pencabutan surat wasiat dapat terjadi atas kehendak pewaris yang dinyatakan secara tegas dan diam-diam. Suatu surat wasiat batal jika pelaksanaannya tidak mungkin. Gugurnya suatu surat wasiat adalah keadaan dimana seorang pewaris tidak melakukan suatu tindakan tetapi surat wasiat yang telah dibuatnya tidak dapat dilaksanakan, karena ada hal-hal yang diluar kemampuan pewaris.

Pasal 997 KUHPdt, jika suatu wasiat memuat suatu ketetapan yang bergantung kepada pewaris yang tak tentu, maka jika ahli waris atau legaataris meninggal dunia, sebelum peristiwa itu terjadi maka surat wasiat itu gugur. Artinya bahwa surat wasiat baru mulai mempunyai kekuatan jika peristiwa yang belum tentu terjadi itu sungguh terjadi, misal seorang ahli waris pergi ke luar negeri dan meninggal di sana, maka surat wasiat itu gugur adanya.

Pasal 999 KUHPdt, suatu legaat akan gugur jika barang itu sudah musnah, ketika pewaris masih hidup, atau jika barang itu musnah setelah pewaris meninggal dan musnahnya barang itu dikarenakan kesalahan ahli waris.

Pasal 1000 KUHPdt, suatu legaat yang berisi bunga, piutang atau tuntutan utang, kalau itu semua telah dibayarkan kembali kepada pewaris, maka legaat akan gugur.

Pasal 1001 KUHPdt, suatu surat wasiat akan gugur jika seorang ahli waris menolak atau ia dinyatakan tidak cakap untuk menerimanya.

Pencabutan surat wasiat dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Pencabutan secara tegas, jika dibuat surat wasiat baru yang isinya menyatakan pencabutan surat wasiat lama;
2. Pencabutan secara diam-diam, dibuatnya surat wasiat baru yang isinya memuat pesan-pesan yang bertentangan dengan surat wasiat lama.

F. Hal-Hal Yang Diperbolehkan Dalam Surat Wasiat

1. Surat Wasiat untuk Wakaf - Yayasan

Tidak dilarang seorang pewaris dalam surat wasiat menentukan bahwa seorang ahli waris diwajibkan menggunakan sejumlah uang atau benda dari warisan untuk diwakafkan atau untuk mendirikan suatu yayasan.

2. Pemberian surat wasiat bersyarat

Pasal 889 KUHPdt bahwa seorang pewaris dapat membuat testament dengan bersyarat, adapun maksud pewaris bahwa ahli waris akan menerima harta warisan dan memilikinya dengan syarat antara lain bila ia sudah dewasa atau sudah menikah, jadi sebelum itu harta warisan belum bisa diserahkan.

3. Fidei commis de residu.

Ketentuan Pasal 881 KUHPdt, diperbolehkan semacam fidei commis dalam hal ahli waris diberi hak untuk mengasingkan atau menghabiskan harta atau barang-barang warisan, kemudian sisa harta diberikan kepada pihak ke-tiga.

4. Fidei commis untuk cucu dan keturunan saudara-saudaranya.

Ketentuan Pasal 973 KUHPdt, Seorang pewaris dalam testament dapat memberikan barang-barang warisan yang tidak termasuk Legitieme Portie, kepada seorang anak dengan beban atau kewajiban supaya barang-barang warisan disimpan dan kemudian diserahkan kepad semua cucu baik yang sudah lahir maupun yang masih dalam kandungan (akan lahir).

G. Pelaksanaan Surat Wasiat

Ada pendapat bahwa surat wasiat yang dapat dilaksanakan adalah surat wasiat yang didalamnya terdapat klausula yang berbunyi:saya cabut semua surat wasiat yang saya buat sebelum surat wasiat ini dan saya angkat Tuan X sebagai ahli waris atau saya berikan kepada Tuan X harta saya berupa.....dan seterusnya. Pendapat ini diilhami oleh petunjuk bunyi Pasal 994 KUHPdt, yang mengatakan bahwa jika surat wasiat yang kemudian tidak tegas memuat suatu pencabutan akan surat wasiat sebelumnya, maka yang demikianpun hanyalah membatalkan ketetapan-ketetapan yang termuat dalam surat wasiat terdahulu.

Jika pewaris telah mengeluarkan lebih dari satu surat wasiat selama hidupnya, maka semua surat wasiat tersebut bisa dilaksanakan, kecuali surat wasiat yang dikeluarkan kemudian mencabut dengan tegas surat wasiat terdahulu.

Surat wasiat yang dikeluarkan terlebih dahulu hanya bisa dilaksanakan sepanjang isinya tidak bertentangan dengan isi surat wasiat yang dikeluarkan kemudian. Surat wasiat terdahulu yang bertentangan isinya dengan surat wasiat kemudian, misalnya pada tahun 2013, pewaris mengeluarkan surat wasiat yang isinya memberikan 100 % hartanya kepada A dan kemudian pada tahun 2014, pewaris mengeluarkan lagi surat wasiat yang isinya memberikan 40 % dari hartanya kepada B. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 944 KUHPdt, maka pelaksanaan wasiat terhadap A adalah 60 % saja ($100 - 40 \% = 60 \%$).

Dengan demikian pelaksanaan terhadap surat wasiat yang terakhir dikeluarkan harus diutamakan setelah itu baru pelaksanaan surat wasiat yang terdahulu sampai pada surat wasiat yang paling tua usianya.

Jadi dalam KUHPdt tidak ada prinsip pembatalan secara hukum surat wasiat terdahulu oleh surat wasiat yang dikeluarkan kemudian. Surat wasiat yang dikeluarkan terlebih dahulu hanya batal secara hukum apabila isinya saling bertentangan dengan isi surat wasiat yang dikeluarkan kemudian. Maka meskipun suatu surat wasiat terdapat ketentuan yang mencabut semua surat wasiat yang telah dikeluarkan sebelumnya, namun tidaklah hal itu menjamin surat wasiat tersebut bisa dilaksanakan. Surat wasiat

yang menjamin kepastian untuk dilaksanakan adalah surat wasiat yang dikeluarkan paling akhir dihitung sejak pewaris meninggal. Misalnya surat wasiat yang paling akhir dikeluarkan pada bulan Desember 2013 dan pewaris meninggal Januari 2014. Maka surat wasiat yang dikeluarkan pada tahun 2013 yang mempunyai kepastian untuk dilaksanakan sepanjang penerima surat wasiat tidak masuk kategori tidak cakap menerima wasiat. Namun tidak juga berarti bahwa surat wasiat yang dikeluarkan sebelum Desember secara otomatis tidak bisa dilaksanakan. Surat wasiat tersebut masih ada kemungkinan untuk dilaksanakan sepanjang isi surat wasiat tidak bertentangan dengan isi surat wasiat bulan Desember atau sepanjang tahun 2013 tidak memuat klausula yang secara tegas mencabut semua surat wasiat terdahulu

H Pelaksana Surat Wasiat dan Balai Harta Peninggalan

1. Pelaksana Surat Wasiat (*Executeur Testamentair*)

a. Penunjukan Pelaksana Surat Wasiat

Untuk menghindari sesuatu yang buruk akan terjadi bila pewaris wafat terhadap wasiatnya, maka seorang pewaris dapat menunjuk seorang pelaksanawasiat dan atau pengurus harta peninggalan, yang akan ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak pewaris.

Menurut Pasal 1005 KUHPdt, pelaksana surat wasiat dapat ditunjuk:

- 1) Dalam surat wasiat;
- 2) Dalam suatu akta dibawah tangan, yang ditulis diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris yang dimaksud dalam Pasal 925 KUHPdt dan disebut Codicil;
- 3) Dalam suatu akta notaris khusus, dalam akta notaris juga dimuat hal-hal lain tetapi terbatas pada hal-hal yang oleh pewaris ditentukan harus dikerjakan setelah pewaris wafat.

Dalam Pasal 1005 Ayat (2) KUHPdt, ada kemungkinan ditunjuk lebih dari seorang selaku pelaksana surat wasiat, dengan maksud

agar apabila yang seorang berhalangan maka dapat digantikan oleh yang lainnya.

Namun dalam Pasal 1016 KUHPdt, pewaris dapat menentukan bahwa para pelaksana surat wasiat itu bersama-sama bekerja yaitu masing-masing ada bagian dari surat wasiat untuk dilaksanakan.

Berdasarkan pasal-pasal diatas dapat disimpulkan bahwa seorang pelaksana surat wasiat tidak berkuasa untuk menunjuk seorang pengganti.

Pendapat *Meyers*, pewaris tidak boleh memberi kuasa kepada pelaksana surat wasiat untuk menunjuk penggantinya, jika ia berhalangan.

Menurut *Klaassen- Eggens*, seorang pelaksana surat wasiat diperbolehkan menunjuk penggantinya jika ia berhalangan karena hal tersebut tidak dilarang.

b. Pelaksana Surat Wasiat

Pasal 1006 KUHPdt, ditentukan siapa yang tidak dapat menjadi pelaksana surat wasiat, yaitu:

- 1) Seorang perempuan yang bersuami, alasannya karena seorang perempuan pada umumnya tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa kuasa atau bantuan dari suaminya;
- 2) Orang yang belum dewasa, kecuali ia telah dianggap dewasa melalui lembaga "*handlichting*" yang artinya pendewasaan;
- 3) Orang yang berada di bawah pengawasan *curatele*;
- 4) Orang yang tidak berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum yang sah.

Dalam ketentuan Pasal 1006 KUHPdt tidak menyebutkan bahwa mereka tidak dapat ditunjuk selaku pelaksana surat wasiat. Berarti bahwa seorang laki-laki (pewaris) tidak dilarang menunjuk isterinya sebagai pelaksana surat wasiat, karena jika ia meninggal secara otomatis tidak lagi mempunyai suami. Apabila nanti janda ini kemudian menikah lagi maka sejak saat itu ia tidak boleh bertindak sebagai pelaksana surat wasiat lagi. Demikian juga terhadap anak yang belum dewasa dapat ditunjuk sebagai pelaksana surat wasiat, asal saja pada saat surat wasiat harus dilaksanakan anak tersebut sudah dewasa.

Pasal 1008 KUHPdt, pelaksana surat wasiat berkuasa untuk menyerahkan atau memenuhi legaat-legaat menurut bunyi surat wasiat, serta untuk member tanda bahwa legaat-legaat itu sudah dipenuhi. Menurut Pasal 1013 KUHPdt, pelaksana surat wasiat juga dikuasakan untuk menagih hutang-hutang dari pada debitur dari pewaris.

Adapun tugas pelaksana surat wasiat yang terlepas dari kekuasaan menguasai barang-barang warisan adalah:

1. Menurut ketentuan Pasal 1007 KUHPdt, pelaksana surat wasiat menghentikan penguasaan barang-barang warisan setelah lewat satu tahun dihitung dari saat pelaksana wasiat mulai melaksanakan tugasnya;
2. Menurut Pasal 1009 KUHPdt, pelaksana surat wasiat boleh menyegel barang-barang warisan, apabila diantara para ahli waris ada yang belum dewasa atau berada dibawah penguasaan *curatele* dan mereka pada waktu wafatnya pewaris tidak mempunyai wali atau apabila diantara para ahli waris ada yang tidak hadir pada waktu pewaris wafat;
3. Menurut ketentuan Pasal 1010 KUHPdt pelaksana surat wasiat membuat rincian atau inventarisasi dari barang-barang warisan, dengan dihadiri oleh para ahli waris yang berada di Indonesia, atau setelah mereka dipanggil secara pantas untuk hadir;
4. Menurut Pasal 1014 KUHPdt, pelaksana surat wasiat memberikan pertanggungjawaban kepada ahli waris, apabila tugasnya telah selesai seperti yang tersebut pada Pasal 1007 Ayat (3) KUHPdt.

c. Kewajiban dan Hak Pelaksana Surat Wasiat

1). Kewajiban-Kewajiban

- (a). Ia harus mengusahakan supaya surat wasiat dilaksanakan;
- (b). Jika terjadi perselisihan ia dapat mengajukan persoalannya dimuka hakim, untuk mempertahankan sahnya surat wasiat;
- (c). Ia dapat diberi kuasa untuk menguasai seluruh atau sebagian warisan. Penguasaan ini tidak boleh lebih dari satu tahun;

- (d). Mengatur bahwa harta warisan jika tidak tersedia cukup uang tunai untuk memenuhi legaat-legaat. Pelaksana surat wasiat berkuasa menjual barang-barang bergerak atau kalau perlu barang-barang tetap dengan syarat penjualan dimuka umum, berdasarkan tata caranya, izin dari ahli waris atau hakim jika akan menjual barang-barang tetap, penjualan dilakukan di bawah tangan dengan persetujuan ahli waris;
- (e). Ia juga dikuasakan untuk menagih hutang-hutang dari para debitur si pewaris apabila hutang-hutang itu sudah jatuh tempo;
- (f). Jika ada ahli waris yang belum dewasa atau dibawah pengampuan yang pada waktu pewaris meninggal belum ada wali atau pengampu atau ada ahli waris yang tidak dating maka pelaksana surat wasiat dapat menyegel barang-barang warisan;
- (g). Ia wajib mengadakan pendaftaran warisan dan dihadiri semua ahli waris;
- (h). Setelah lewat satu tahun, ia harus member tanggungjawab kepada yang berkepentingan dengan menyerahkan semua yang termasuk warisan dan penutupan perhitungan dengan maksud supaya warisan langsung dibagi.

2). Hak-Hak Pelaksana Surat Wasiat

- (a). Seorang pelaksana surat wasiat dapat menolak pengangkatannya sebagai pelaksana surat wasiat. Tetapi bila menerima ia harus menyelesaikan tugasnya dengan baik sampai selesai;
- (b). Pelaksana surat wasiat memperoleh upah sebagai penghargaan atas jasa-jasanya. Upah itu dapat ditentukan dalam surat wasiat, berwujud legaat dan jika tidak ditentukan maka upah tersebut ditentukan menurut Pasal 411 KUHPdt.

2. Pengurus Harta Peninggalan (Bewindvoerder)

Menurut Pasal 1019 KUHPdt, seorang pewaris berkuasa menunjuk seorang Pengurus Harta Peninggalan untuk waktu tertentu atau selama hidupnya. Pengurus harta peninggalan

tugasnya adalah untuk mengurus harta kekayaan pewaris, sedangkan ahli waris hanya dapat menerima penghasilannya saja. Kata “*bewind*” dimaksud untuk menjaga jangan sampai kekayaan itu dalam waktu yang singkat dihabiskan oleh ahli waris.

Cara menunjuk seorang Pengurus harta peninggalan yaitu dengan dicantumkan dalam surat wasiat dan dalam akta notaris khusus. Pengurus harta peninggalan dapat diangkat satu orang atau lebih, jika seorang berhalangan maka yang lain dapat menggantikannya. Jika tidak ditunjuk penggantinya maka pengadilan harus menunjuk penggantinya dengan mendengar pendapat kejaksaan. Seorang pengurus harta peninggalan mempunyai hak untuk menolak, tetapi jika ia telah menerima, ia harus menyelesaikan pekerjaannya. Tentang upah sebagai penghargaan ini dapat ditetapkan dalam surat wasiat, atau upah itu berwujud legaat yang diberikan pada pengurus harta peninggalan. Kalau tidak ada ketentuan lain maka berlaku ketentuan upah berdasarkan Pasal 411 KUHPdt.

Seorang pengurus harta peninggalan dapat diberhentikan dengan alasan:

- 1). Jika ia tidak memberikan pertanggungjawabannya pada saat tugasnya akan berakhir;
- 2). Jika ia berkelakuan tidak baik (buruk);
- 3). Tidak cakap menurut hukum;
- 4). Tidak menjalankan/mengabaikan kewajibannya sebagai pengurus harta peninggalan;
- 5). Bila ia dihukum selama 2 tahun atau lebih;
- 6). Jika ia bersama keturunannya atas suami/isteri mempunyai perkara di pengadilan yang didalamnya terlibat harta kekayaan yang diurus.

I. Hibah (*Schenking*)

1. Pengertian Hibah

Hibah dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang pada orang lain sewaktu masih hidup dan peralihan hak dari pemberi hibah

kepada penerima hibah sudah berlangsung ketika itu juga. Biasanya pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak saudara yang tidak menerima pemberian itu, hal tersebut dikarenakan pada dasarnya harta kekayaan seseorang itu pada hakekatnya adalah hasil jerih payahnya selama hidupnya dan dapat diterima secara wajar jika orang tersebut berhak dan leluasa untuk memberikan harta kekayaannya kepada orang yang ia sukai.

Menurut ketentuan Pasal 1666 KUHPdt, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma menyerahkan suatu benda guna kepentingan si penerima hibah dan tidak dapat ditarik kembali.

Berdasarkan pengertian di atas maka unsur-unsur dalam pengertian hibah adalah:

- a. Pemberian hibah, dilakukan pada masa hidupnya penghibah dan penerima hibah. Meskipun demikian ini tidak berarti bahwa tidak mungkin dijanjikan pelaksanaan hibah ini dapat dilakukan bila penghibah telah wafat. Dalam ketentuan Pasal 1669 KUHPdt secara tegas menyatakan bahwa penerima hibah boleh memungut hasil sampai penghibah wafat. Hibah berbeda dengan surat wasiat yang berisi legaat atau pengangkatan waris baru timbul setelah waris wafat;
- b. Menguntungkan penerima hibah, penghibah dengan sukarela memberi hibah kepada penerima hibah, yang sebenarnya pemberian ini sama sekali tidak ada kewajiban dari pemberi hibah untuk memberikan hibah tersebut;
- c. Cuma-Cuma, tidak ada suatu kewajiban apapun yang harus dilaksanakan oleh penerima hibah. Perkataan "Cuma-Cuma" itu menunjukkan bahwa hanya ada prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak ada memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Menurut ketentuan Pasal 1670 KUHPdt bahwa penghibah dapat juga mewajibkan penerima hibah untuk membayar hutangnya disamping menerima hibah;

- d. Tidak boleh ditarik kembali, hibah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh pemberi hibah, kecuali jika penarikan tersebut atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 1338 KUHPdt);
- e. Barang-barang itu harus sudah ada pada waktu penghibahan dan sudah menjadi pemilik pemberi hibah;
- f. Penerimaan hibah boleh dengan surat kuasa atau langsung dan harus dengan akta notaris.

Ada perbedaan yang mencolok antara peralihan hal milik atas harta kekayaan dengan menggunakan sarana hukum hibah dengan sarana hukum lain seperti jual beli atau tukar menukar, bahwa dalam hibah tidak ada unsur kontra prestasi. Penghibahan dalam KUHPdt adalah bersifat obligator saja dalam arti belum memindahkan hak milik, karena hak milik ini baru berpindah dengan dilakukannya penyerahan secara yuridis. Pemberi hibah menyerahkan hak miliknya atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya kepada pihak lain tanpa ada imbalan apa-apa dari penerima hibah. Hibah hanyalah mengenai benda-benda yang sudah ada, jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru aka nada dikemudian hari maka hibah itu adalah batal (Pasal 1667 KUHPdt).

Penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu barang yang termasuk dalam penghibahan. Hal tersebut adalag penghibahan yang batal karena hak milik atas barang tersebut tetap ada padanya karena hanya seorang pemilik barang yang dapat menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, hal mana dengan sendirinya bertentangan dengan sifat dan hakekat penghibahan.

Adalah diperbolehkan kepada penghibah untuk memperjanjikan bahwa ia tetap memiliki kenikmatan atau menikmati hasil dari barang yang dihibahkan, baik barang bergerak maupun tak bergerak atau bahwa ia tetap memberikan kenikmatan atau menikmati hasil atas barang tersebut kepada orang lain.

Hibah juga akan batal jika dibuat dengan syarat bahwa penerima hibah akan melunasi hutang-hutang atau beban-beban lain, selain yang dinyatakan dengan tegas didalam akta hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan padanya (Pasal 1670 KUHPdt. Adalah diperbolehkan untuk memperjanjikan bahwa penerima hibah akan melunasi beberapa hutang penghibah asal disebutkan dengan jelas hutang-hutang yang mana (kepada siapa dan berapa jumlahnya). Kalau tidak disebutkan dengan jelas maka janji seperti itu akan membuat batal penghibahannya. Penghibah boleh juga memperjanjikan bahwa ia akan memakai jumlah uang dari harta benda yang dihibahkan. Jika ia meninggal dengan tidak telah memakai uang tersebut, maka apa yang dihibahkan itu tetap untuk seluruhnya pada penerima hibah (Pasal 1671-KUHPdt). Selama harta yang diterima dari hibah tersebutnya nilainya tidak menyinggung/melanggar hak mutlak legitimaris, penerima hibah tidak berkewajiban untuk mengembalikan harta tersebut kepada ahli waris legitimaris.

Menurut Pasal 1672 KUHPdt, penghibah dapat memperjanjikan bahwa ia tetap berhak mengambil kembali barang yang telah diberikannya baik dalam halnya penerima hibah sendiri maupun dalam halnya penerima hibah beserta keturunannya akan meninggal lebih dahulu daripada penghibah, tetapi ini tidak dapat di perjanjikan selain hanya untuk kepentingan penghibah sendiri.

Akibat dari hak untuk mengambil kembali barang yang telah dihibahkan itu ialah bahwa segala pengasingan barang-barang yang telah dihibahkan itu dibatalkan, sedangkan barang-barang itu kembali kepada penghibah, bebas dari segala beban dan hipotik yang telah diletakkan diatasnya sejak saat penghibahan (Pasal 1673 KUHPdt)

Setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu (Pasal 1677 KUHPdt) tetapi orang-orang yang belum dewasa tidak diperbolehkan memberikan hibah. Penghibahan antara suami isteri selama perkawinan, dilarang kecuali pemberian-pemberian si pemberi hibah (Pasal 1678 KUHPdt).

2. Syarat Pemberi Hibah dan Penerima Hibah

- a. Harus mampu, baik pemberi hibah maupun penerima hibah harus mampu;
- b. Dewasa, untuk pemberi hibah seseorang itu harus sehat pikirannya dan dewasa. Orang yang belum dewasa atau belum menikah tidak boleh menghibahkan sesuatu kecuali dengan perjanjian kawin antara calon isteri dan calon suami dan atau izin orang tuanya. Penghibahan oleh orang yang belum dewasa adalah batal secara mutlak artinya dapat dituntut oleh setiap orang;
- c. Penerima hibah harus ada atau masih ada pada waktu hibah dilaksanakan, jadi apabila penerima hibah wafat maka ahli warisnya tidak dapat menggantikannya;
- d. Hibah antara suami isteri dalam perkawinan dilarang, kecuali pemberian penghibahan kecil-kecilan terhadap harta benda bergerak yang berwujud. Nilai kecil-kecilan ini tergantung atas putusan hakim dan dinilai dari harta kekayaan suami isteri. Alasan diadakannya larangan penghibahan antara suami isteri adalah untuk mencegah suami isteri merugikan pihak ketiga, dengan memindahkan barang antara suami isteri;
- e. Larangan hibah terhadap walinya, dokter yang merawat pemberi hibah;
- f. Suami dilarang menghibahkan sesuatu tanpa seizin isteri, terhadap
 - 1). Benda tetap dari persatuan harta kekayaan;
 - 2). Benda bergerak dari persatuan harta kekayaan seluruhnya, untuk sebagian atau bagian tertentu ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ dan sebagainya), yang jika dibandingkan dengan seluruh kekayaan merupakan jumlah yang cukup besar. Tetapi untuk barang kecil misalnya buku, sepeda dan sebagainya tidak perlu persetujuan isteri.

Ada tiga (3) kemungkinan akibat yang bakal diterima atau dialami oleh penerima hibah:

- a. Apabila jumlah hibah yang telah diterima lebih kecil dari bagian mutlak ahli waris legitiemaris tersebut, maka hibah

yang telah diterima tersebut dianggap sebagai verskot sepanjang dalam akta hibah tidak ada ketentuan yang membebaskan penerima hibah dari wajib pemasukan;

- b. Jika hibah nilainya lebih besar dari hak atas bagian mutlak seorang legitimaris, maka kelebihan nilai hibah dari bagian mutlak seorang legitimaris merupakan keuntungan penerima hibah/pewaris walaupun dalam akta hibah ada ketentuan wajib pemasukan;
- c. Apabila hak legitimaris sama besarnya dengan nilai hibah, maka penerima hibah tidak menerima apa-apa dan juga tidak ada kewajiban bayar guna memenuhi hak legitieme portie ahli waris yang lain.

Hibah baru akan mengikat dan mempunyai akibat hukum apabila pada hari penghibahan itu dengna kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima hibah, atau dengan suatu akta autentik telah diberi kuasa kepada orang lain (Pasal 1683 KUHPdt).

3. Penarikan Kembali dan Penghapusan Hibah

Menurut ketentuan Pasal 1688 KUHPdt, pada asasnya hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali:

- a. Pemberian hibah tidak dilakukan sebagaimana yang disyaratkan, misalnya tidak diberikan berdasarkan akta autentik, pemberi hibah dalam keadaan sakit ingatan, sedang mabuk atau usia belum dewasa (Pasal 913 KUHPdt);
- b. Penerima hibah telah bersalah karena melakukan atau membantu melakukan (ikut serta melakukan) kejahatan yang bertujuan membunuh pemberi hibah atau kejahatan lain yang mengancam pemberi hibah;
- c. Jika penerima hibah tidak memberikan tunjangan nafkah yang telah dijanjikan dalam akta hibah pada saat pemberi hibah jatuh dalam kemiskinan.

Penarikan kembali atau penghapusan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang tersebut diajukan kepada pengadilan. Jika pemberi hibah belum menyerahkan barangnya, maka barang yang dihibahkan tetap ada padanya dan penerima hibah tidak dapat menuntut penyerahannya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dibedakan antara hibah dan surat wasiat, yaitu hibah diberikan pada waktu pemberi hibah masih hidup dan tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan pada surat wasiat, diberikan pada saat pewaris meninggal dunia dan dapat ditarik kembali dan dirubah sesuai kehendak pewaris dan dilakukan waktu pewaris masih hidup.

J. Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus

Apabila proses pewarisan telah terbuka namun tidak seorangpun ahli waris yang tampil ke muka sebagai ahli waris atau semua ahli waris menolak warisan itu, maka harta warisan itu dianggap sebagai harta warisan yang tidak terurus.

Menurut ketentuan Pasal 1126 KUHPdt, disebut harta peninggalan yang tidak terurus, jika tidak ada seorangpun yang menuntutnya, atau semua ahli waris menolak harta warisan itu. Dalam keadaan seperti ini maka Pasal 1127 KUHPdt, demi hokum Balai Harta Peninggalan dengan tidak perlu menunggu perintah dari hakim, wajib mengurus harta warisan tersebut. Pekerjaan mengurus itu harus dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri setempat. Dalam hal terjadi perselisihan, apakah suatu warisan dianggap sebagai harta yang tak terurus atau tidak, penentuan ini akan diputuskan oleh hakim.

Kemudian kewajiban Balai Harta Peninggalan yang dimuat dalam Pasal 1128 dan 1130 KUHPdt, menyatakan bahwa jika perlu harta peninggalan disegel, pengurus harta peninggalan menyelesaikan segala urusan, memasang iklan untuk memanggil para ahli waris, menghadap hakim jika ada

gugatan terhadap warisan, menyelenggarakan segala hak yang dimiliki pewaris, membayar hutang-hutang pewaris, memenuhi legaat dan membayar segala ongkos-ongkos, memberikan pertanggungjawaban tentang pengurusan nya kepada siapa saja yang berkepentingan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tugas yang harus dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan dalam mengurus harta warisan yang tak terurus meliputi:

1. Wajib membuat rincian atau inventarisasi tentang keadaan harta warisan, yang didahului dengan penyegelan barang-barang;
2. Wajib membereskan warisan, dalam arti menagih piutang-piutang pewaris dan membayar semua hutang pewaris apabila diminta oleh pihak yang berwajib. Balai Harta peninggalan juga wajib memberikan pertanggungjawaban;
3. Wajib memanggil para ahli waris yang mungkin masih ada melalui surat kabar atau panggilan resmi lainnya.

Pasal 1129 KUHPdt, apabila dalam jangka waktu tiga (3) tahun terhitung sejak terbukanya proses warisan, belum juga ada ahli waris yang tampil ke muka sebagai ahli waris maka Balai Harta Peninggalan akan memberikan perhitungan penutup atau pertanggungjawaban atas pengurusan itu kepada Negara, selanjutnya harta peninggalan itu akan diwarisi dan menjadi hak milik Negara.

BAB VIII

PEMASUKAN (INBRENG) DAN PEMOTONGAN (INKORTING)

A. PEMASUKAN (*INBRENG*)

1. Pengertian Pemasukan (*Inbreng*)

Suatu pemasukan (*inbreng*) tidak bisa lepas dari jawaban atas pertanyaan kepada siapa saja hibah dapat diberikan. Seorang pewaris mempunyai kebebasan berbuat atas harta kekayaannya, misalnya hibah dapat diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki pewaris dikala ia masih hidup asal tidak menyinggung kepentingan umum. Agar hak kebebasan pewaris dalam menghibahkan hartanya tidak sampai melanggar hak ahli waris yang dilindungi undang-undang, yaitu legitimaris, maka pembentuk undang-undang menetapkan aturan tentang pemasukan. Maksudnya semua hibah yang telah dilakukan pewaris wajib dimasukkan kembali ke dalam harta warisan pemberi hibah. Namun tidak semua penerima hibah memiliki kewajiban untuk memasukkan hibah yang telah diterimanya kedalam harta warisan pemberi hibah.

Ketentuan undang-undang menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *inbreng* adalah memperhitungkan kembali hibah-hibah yang telah diberikan pewaris kepada ahli waris, kedalam warisan agar pemabian warisan diantara para ahli waris menjadi lebih merata.

Menurut *Openheim*, *Inbreng* adalah pengembalian akan apa yang telah diterima seorang ahli waris dari pewarisnya, sebagai hibah wasiat kedalam harta warisan, baik dalam wujud dan nilainya maupun dengan cara memperhitungkannya. Sedangkan menurut Pitlo, *inbreng* adalah memperhitungkan apa yang diterima oleh seorang ahli waris dari pewarisnya.

Semua hibah yang pernah diberikan oleh pewaris kepada para ahli waris dalam garis lurus kebawah kecuali kalau pewaris secara tegas membebaskan mereka dari pemasukan, seakan-akan merupakan verskot (uang muka) atas bagian para ahli waris dalam harta peninggalan pewaris. Pemasukan diatur dalam Pasal 1086 KUHPdt sampai dengan Pasal 1099 KUHPdt.

Menurut ketentuan Pasal 1086 KUHPdt, menyatakan bahwa dengan tidak mengurangi segala kewajiban semua ahli waris untuk membayar hutang-hutang pewaris dari harta peninggalan, maka semua hibah yang diperoleh dari pewaris ketika pewaris masih hidup, harus dimasukkan:

- a. Semua ahli waris dalam garis lurus kebawah, baik anak sah maupun anak luar kawin, baik mereka menerima secara murni ataupun dalam hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran, baik mereka itu hanya memperoleh bagian mutlak mereka maupun mereka telah menerima lebih dari itu, kecuali terhadap pemberian-pemberian itu telah dilakukan pembebasan secara jelas dari pemasukan atau jika para penerima itu dalam suatu akta autentik atau suatu surat wasiat telah dibebaskan dari kewajibannya untuk memasukkan;
- b. Semua ahli waris lainnya baik waris karena kematian maupun ahli waris karena wasiat, namun hanyalah dalam hal yang mewaris maupun pewaris dengan tegas telah memerintahkan atau menjanjikan dilakukannya pemasukan.

Pewaris bebas untuk menentukan apakah penerima hibah diharuskan memasukkan hibah yang telah diterimanya atau tidak, dengan tidak mengurangi apa yang telah ditentukan dalam Pasal 921 KUHPdt tentang bagian mutlak dalam suatu warisan. Undang-undang memberikan wewenang kepada para legitimaris untuk menuntut agar diadakan pengurangan terhadap hibah-hibah dan hibah wasiat yang menyinggung bagian mutlak.

Pasal 1087 KUHPdt, seorang ahli waris yang menolak warisan tidak diwajibkan memasukkan apa yang telah diterimanya sebagai hibah, kecuali menutup kekurangan bagian mutlak. Sedang Pasal 1088 KUHPdt menentukan bahwa jumlah yang harus dimasukkan itu lebih daripada jumlah bagiannya sendiri dalam harta peninggalan, maka selebihnya tidak dimasukkan dengan tidak mengurangi isi Pasal 1087 KUHPdt.

2. Tujuan Adanya Inbreng

Untuk menjelaskan tujuan adanya inbreng maka dapat dilihat dari contoh kasus sebagai berikut:

Seorang pewaris meninggalkan ahli waris 3 orang, yaitu A, B, dan C. Harta yang ditinggalkan pewaris pada waktu meninggal berupa harta benda yang bernilai Rp.12 juta. Semasa hidupnya pewaris pernah memberikan hibahnya kepada A senilai Rp.3 juta.

Penyelesaiannya:

Seandainya tidak ada inbreng, maka pembagiannya adalah:

A menerima $\frac{1}{3} \times \text{Rp.12 juta} = \text{Rp.4 juta}$

B menerima bagian yang sama Rp.4 juta

C menerima bagian yang sama Rp.4 juta

Sehingga A menerima bagian dari pewaris dengan total $\text{Rp.4 juta} + \text{Rp.3 juta} = \text{Rp.7 juta}$

Pembagian tersebut dirasa tidak adil bagi ahli waris yang lain (B dan C).

Dengan adanya inbreng maka pembagian akan menjadi sebagai berikut:

A harus inbreng terlebih dahulu atas hibah yang diterimanya kedalam harta warisan, sehingga harta warisan berjumlah $\text{Rp.12 juta} + \text{Rp.3 juta} = \text{Rp.15 juta}$

A mendapat $\frac{1}{3} \times \text{Rp.15 juta} = \text{Rp.5 juta}$

B mendapat bagian yang sama = Rp.5 juta

C mendapat bagian yang sama = Rp.5 juta

Sehingga dengan cara pemasukan (*inbreng*) pembagian harta warisan menjadi sama bagian dan merata.

3. Kewajiban Inbreng

Dalam hal ini pembuat undang-undang seakan-akan menetapkan berdasarkan atas pikiran bahwa para pewaris tentunya ingin membagikan harta warisannya secara adil diantara para ahli waris. Kewajiban Inbreng baru ada jika dipenuhi dua syarat, yaitu mereka harus berkualitas sebagai ahli waris dan harus ada pernyataan tegas-tegas dari pewaris bahwa mereka wajib inbreng. Ketentuan Pasal 1087 KUHPdt orang yang men olak warisan tidak diwajibkan untuk inbreng atas hibah-hibah yang diterimanya dari pewaris.

Menurut Meyers, dasar kewajiban inbreng bagi para ahli waris adalah kehendak pembuat undang-undang dan kehendak pewaris, agar warisan dibagi dengan lebih merata diantara para ahli warisnya.

Ahli waris yang mewaris berdasarakan penggantian tempat, misalnya cucu yang menggantikan seorang anak yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Mereka adalah ahli waris yang mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkeaaaaan alas hak yng umum, termasuk hak dan kewajiban dari orang yang digantikan untuk melakukan inbreng.

Contoh: P meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris A dan C (cucunya) anak dari B yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Semasa hidupnya pewaris pernah memberikan hibah kepada B. Dalam kasus yang demikian ahli waris A dan C masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ warisan, tetapi C ada kewajiban inbreng atas hibah yang ia terima.

Pasal 1089 Ayat (4) KUHPdt, para ahli waris pengganti tidak wajib untuk inbreng hutang-hutang dari orang yang digantikan tempatnya terhadap pewaris.

Pasal 1091 KUHPdt, menentikan bahwa inbreng harus dilakukan kedalam warisan yang menghibahkan. Artinya orang yang menerima hibah dari kakeknya tak perlu inbreng ke dalam warisan ayahnya.

4. Besarnya Inbreng dan yang harus di inbreng

Seorang penerima hibah, tidak diwajibkan untuk inbreng lebih daripada yang ia terima dari warisan dan orang yang menolak warisan tidak wajib untuk inbreng, kecuali untuk dan sebanyak yang diperlukan untuk memenuhi bagian mutlak (Pasal 1088 KUHPdt). Pasal ini sebenarnya merupakan ketentuan pembatasan atas Pasal 1086 KUHPdt, karena dikatakan bahwa yang telah diterima oleh ahli waris sebagai hibah harus di inbreng. Sedangkan dalam Pasal 1088 KUHPdt dikatakan bahwa mereka hanya wajib inbreng sebesar yang mereka terima dari warisan. Orang yang menolak warisan hanya harus inbreng sebesar dan untuk memenuhi kekurangan bagian mutlak yang dituntut.

Ketentuan pembatasan inbreng dalam Pasal 1088 KUHPdt perlu diadakan, karena kalau tidak ada maka ahli waris yang telah menerima hibah yang besar dan melihat, bahwa sesudah inbreng apa yang akan diterima dari warisan akan berjumlah lebih kecil dari hibah yang ia inbreng, akan cenderung menolak warisan, padahal penolakan warisan bukan hal yang terpuji dalam pandangan masyarakat.

Dengan demikian besarnya inbreng tergantung:

- a. Besarnya hibah yang ia terima;
 - b. Besarnya hak yang akan diterima oleh orang yang memberikan inbreng dari warisan;
 - c. Kekurangan yang diperlukan untuk memenuhi legitieme portie.
- Tegasnya berdasarkan Pasal 1086 KUHPdt, ahli waris penerima hibah hanya wajib inbreng sebesar yang ia terima dari warisan saja. Karena hibah adalah pemberian secara cuma-cuma antara orang yang masih hidup, maka sudah tentu pemberian tersebut sudah dilakukan pada waktu hidupnya pewaris. Yang harus di inbreng adalah semua hibah yang diperoleh dari pewaris., berupa barang bergerak maupun tetap, barang berwujud maupun tidak berwujud.

5. Yang Tak Perlu Di Inbreng

Pasal 1097 KUHPdt, dikecualikan dari kewajiban inbreng:

- a. Biaya pemeliharaan dan pendidikan, biaya pemeliharaan adalah biaya untuk menghidupi dan membesarkan anak. Biaya pendidikan adalah biaya sekolah. Kesemuanya ini

memang sudah menjadi kewajiban orang tua sehingga tidak dapat dikatakan sebagai hibah;

- b. Tunjangan untuk keperluan hidup seperlunya. Tunjangan hidup dari orang tua kepada anaknya yang belum dewasa, sedangkan anak juga mempunyai kewajiban berdasarkan undang-undang untuk memberikan nafkah kepada orangtuanya;
- c. Pengeluaran untuk memperoleh keahlian dalam bidang perdagangan, kebudayaan, kerajinan tangan dan usaha;
- d. Biaya penggantian orang yang wajib militer;
- e. Biaya perkawinan anak-anak, pakaian dan perhiasan dan peralatan perkawinan.

Hibah yang musnah diluar kesalahan penerima hibah tidak perlu di inbreg (Pasal 1099 KUHPdt), tetapi jika hibah tersebut musnah karena kesalahan pada penerima hibah maka kewajiban inbreg tersebut tetap ada.

6. Cara Melakukan Pemasukan (inbreg)

Pemasukan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

- a. Pemasukan dengan menyerahkan semua wujud barang hibah yang pernah diterimanya;
- b. Pemasukan dengan uang tunai, maksudnya menyerahkan nilai barang dalam uang ke dalam harta peninggalan;
- c. Pemasukan dengan cara perhitungan, yaitu memperhitungkan apa yang telah diterima oleh ahli waris yang bersangkutan. Misalnya, apabila seorang telah mendapat bagian dalam warisan Rp. 5 juta dan telah menerima hibah rumah senilai Rp 4 juta, maka ia tinggal menerima Rp 1 juta, jika rumah itu diperhitungkan sebagai bagiannya.

Pasal 1093 KUHPdt, (1) untuk benda yang tak bergerak boleh di inbreg dengan cara mengembalikan dalam wujudnya pada saat diterima dan dengan cara diperhitungkan, dengan harga sesuai pada saat barang hibah diberikan, (2) jika dipilih dalam wujud semula, maka penerima hibah harus membersihkan beban-beban atas benda itu, penerima hibah harus diberikan penggantian segala biaya yang perlu dikeluarkan untuk benda itu termasuk biaya pemeliharaan.

Pasal 1094 KUHPdt, pemasukan dengan uang tunai dilakukan atas pilihan orang yang memasukkan dengan cara membayar jumlah uang tersebut atau mengurangi bagian warisannya dengan jumlah tersebut. Pasal 1095 KUHPdt, pemasukan atas benda-benda bergerak dapat dilakukan dengan cara mengembalikan harganya pada saat diberikan atau mengembalikan dalam wujudnya pada saat diterimanya.

Contoh soal: A meninggal dunia dan ahli warisnya empat (4) orang yaitu B, C, D, dan E. Harta peninggalan A berjumlah Rp.9 juta. Semasa hidupnya A telah memberikan hibah berturut-turut kepada:

- B berupa sebuah rumah dan tanah senilai Rp 2 juta dan pada waktu pewaris meninggal hibah itu dinilai Rp.1,6 juta;
 - C berupa 10 saham senilai Rp.1 juta dan oleh C dijual dengan harga Rp.1,2 juta, kemudian pada waktu pewaris meninggal dinilai Rp.1,4 juta;
 - D berupa tagihan pada X sebesar Rp. 1 juta, pada waktu pewaris wafat hanya bisa dibayar Rp.500 ribu.
- Hitunglah bagian masing-masing ahli waris setelah dilakukan pemasukan atau inbreng.

Penyelesaian:

Harta peninggalan senilai Rp.9 juta,

Harta peninggalan A yang dibagikan kepada ahli waris

(1086,1083 dan 1095 KUHPdt)

Sisa = Rp.9 juta Pembagian $B=C=D=E = 1/4 \times \text{Rp } 13 \text{ juta} = \text{Rp.3.250 juta}$

B = Rp. 2 juta Berdasarkan Pasal 914, 852, 921 KUHPdt

C = Rp. 1 juta LP $B C D E = 3/4 \times 1/4 \times \text{Harta peninggalan A}$

D = Rp. 1 juta $3/16 \times (\text{Rp } 9 \text{ juta} + 1,6 \text{ juta} + 1,4 \text{ juta} + 500 \text{ ribu})$

Total = Rp.13 juta. = Rp.2.343.750

Jadi ahli waris yang menerima Rp3.250.000, jadi legitieme portie tidak ada yang tersinggung. Pembagian Harta Peninggalan A Rp. 9 juta, perinciannya sebagai berikut:

Bagian B = Rp.3.250 juta - Rp 2 juta = Rp. 1.250 juta

Bagian C = Rp.3.250 juta - Rp. 1 juta = Rp. 2.250 juta

Bagian D	= Rp.3.250 juta – Rp. 1 juta	= Rp. 2.250 juta
Bagian E		= Rp. 3.250 juta.
Jumlah	=	Rp. 9 juta

B. Pemotongan (Inkorting)

1. Pengertian Pemotongan (Inkorting)

Menurut ketentuan Pasal 916 a KUHPdt, dalam hal-hal bilamana guna menentukan besarnya bagian mutlak harus diperhatikan adanya beberapa ahli waris yang kendati menjadi ahli waris tak mutlak, maka apabila kepada orang-orang selain ahli waris tak mutlak tadi, baik dengan sesuatu perbuatan perdata antara yang masih hidup, maupun dengan surat wasiat, telah dihibahkan barang-barang sedemikian banyak, sehingga melebihi jumlah yang mana andaikata ahli waris tak mutlak tadi tidak ada, sedianya adalah jumlah terbesar yang diperbolehkan, dalam hal yang demikianpun haruslah hibah=hibah tadi mengalami pemotongan – pemotongan yang demikian sehingga menjadi sama dengan jumlah yang diperbolehkan tadi, sedangkan tuntutan untuk itu harus dilancarkan oleh dan untuk kepentingan para waris mutlak, beserta sekalian ahli waris dan pengganti mereka.

Pasal diatas mengatur tentang tuntutan pemotongan (inkorting) dari orang selain legitimaris yang telah menerima hibah atau legaat, apabila bagian mutlak tersinggung akibat hibah atau legaat tadi. Tuntutan ini hanya khusus menutupi kekurangan dari besarnya bagian mutlak, baik untuk kepentingan legitimaris maupun untuk penggantian hak. Dengan demikian pasal di atas menentukan batas maksimum bagian untuk pihak ketiga. Pewaris hanya boleh memberikan harta peninggalannya dengan cara hibah dalam jumlah yang tidak melebihi bagian mutlak. Jika melebihi maka bagian dari orang yang diberi hibah itu harus dikurangi. Pengurangan inilah yang disebut pemotongan atau inkorting. Sementara bagian yang boleh diberikan secara bebas oleh bagian bebas, yaitu suatu bagian yang diberikan secara bebas oleh si pewaris

kepada siapapun juga. Bagian bebas ini adalah besarnya harta peninggalan setelah dikurangi dengan bagian mutlak.

Penerapan Pasal 916 a KUHPdt, diperlukan tiga macam ahli waris, yaitu:

- a. Ahli waris ab-intestato legitimaris;
- b. Ahli waris ab-intestato bukan legitimaris;
- c. Pihak ketiga.

2. Macam-Macam Pemotongan

Pemotongan ada dua (2) macam, yaitu:

- a. Pemotongan semu (*on-eigenlijke inkorting*) adalah pemotongan tidak langsung. Pemotongan ini dilakukan dari bagian ahli waris yang tidak berhak atas bagian mutlak dan pemotongan dari pemberian yang dilakukan dengan wasiat. Pemotongan semu dibagi menjadi dua (2):
 - 1). Pemotongan langsung dari ahli waris ab-intestato yang bukan legitimaris;
 - 2). Wasiat yang sudah dipotong, tetapi belum diberikan karena bagian mutlak tersinggung, hibah wasiat itu dipotong untuk menutupi kekurangan bagian mutlak.
- b. Pemotongan yang sebenarnya (*eigenlijke inkorting*) adalah pemotongan yang sungguh-sungguh diadakan, seperti pemotongan terhadap hibah yang diberikan dan dikembalikan untuk menutupi bagian mutlak.

3. Urutan-Urutan Pemotongan

Adapun urutan-urutan pemotongan adalah:

- a. Pemotongan dilakukan terhadap sisa harta peninggalan yang tidak ditegaskan oleh pewaris (yang tidak disebut dalam wasiat);
- b. Apabila belum cukup, maka kekurangannya dipotong dari hibah wasiat dan pengangkatan sebagai ahli waris (*on-eigenlijke inkorting*);
- c. Jika pemotongan ke 1 dan ke 2, belum mencukupi menutup bagian mutlak, maka baru dari pemotongan-pemotongan yang sebenarnya (*eigenlijke inkorting*), dari hibah-hibah yang telah

dilakukan oleh pewaris pada waktu ia masih hidup. Pemotongan hibah dilakukan berurutan mulai dari hibah yang tanggalnya terdekat dengan kematian pewaris terus berurutan sampai yang terakhir mencukupi sisa harta peninggalan yang telah dilaksanakan wasiat, dipotong dari hibah wasiat atau pengangkatan sebagai ahli waris, dari hibah-hibah (pemberian yang dilakukan ketika pewaris masih hidup).

4. Perbedaan Pemasukan (Inbreng) dan Pemotongan (Inkorting)

- a. Pemasukan (Inbreng) dilakukan untuk menentukan pembagian warisan dan hal ini tergantung dengan kemauan pewaris;
- b. Pemotongan (Inkorting) dilakukan diluar kemauan pewaris dan hanya untuk menutup bagian mutlak saj, ini bisa terjadi bertentangan dengan kemauan pewaris, karena untuk melindungi hak legitimaris;
- c. Dalam penyelesaian waris, mula-mula dilakukan pemasukan baru kemudian dilakukan pemotongan.

Contoh kasus: Pewaris meninggalkan ahli warisnya ,seorang ayah dan dua orang saudara. Harta yang ditinggalkan pewaris berjumlah Rp.9 juta. Semasa hidupnya ia pernah menghibahkan kepada pihak ketiga sebanyak Rp.21 juta. Bagian mutlak dituntut. Hitunglah bagian ahli waris dilakukan inkorting.

Penyelesaian:

Bagian ab-intestato ayah (A) = $\frac{1}{3} \times \text{Rp.9 juta} = \text{Rp.3 juta}$

LP ayah (A) adalah = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times (\text{Rp.21 juta} - \text{Rp.9 juta}) = \text{Rp.5 juta}$.

Untuk memenuhi LP ayah (A) maka harus dilakukan inkorting terhadap hibah kepada X = $\text{Rp.5 juta} - \text{Rp.3 juta} = \text{Rp.2 juta}$.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. 2004. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*. Cetakan keempat, Jakarta: Rineke Cipta.
- Ali, Zainuddin, 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amanat, Anisitus, 2000. *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Cet-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Azhar Basyir, Ahmad. 2000. *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)* Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Burght, Gregor van Der. 1995. *Hukum Waris Buku Kesatu*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Harun, Badriyah. 2009. *Panduan Praktis Pembagian Warisan*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Mourik, Van MJA. 1993. *Studi Kasus Hukum Waris*. Cetakan Pertama. Bandung: Erseco.
- Oemarsalim. 2000. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Otje Salman, R. 1992. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Perangin, Effendi, 2000. *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Pitlo. 1986. *Hukum Waris Menurut KUHPdt Belanda*. Cetakan ke-2. Jakarta: Intermasa
- Prodjodikoro, Wiryono, R. 1991. *Hukum Warisan di Indonesia*. Cet. kesepuluh. Bandung: Sumur Bandung.
- Purnama, Irma Devita, 2012. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung: Penerbit Kaifa, PT Mizan Pustaka.
- Ramulyo, M. Idris. 1994. *Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri: Studi Kasus Pelaksanaan*. Cet. I. Jakarta Ind-Hill-co.
- , 1996. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Penerbit Sinar Grafika.
- Ridwan, HM, 1993. *Hukum Waris di Indonesia Menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan Mas Agung.
- S, Tamakiran. 1992. *Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pionir Jaya.
- , 1987. *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Penerbit Pionir Jaya.
- Satrio, J. 1998. *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*. Cetakan I. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Soerjopratikno, Hartono. 1984. *Hukum Waris Testamenter*. Cetakan kedua. Yogyakarta: Andi Offset.
- , 1994. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Cetakan ke-2. Yogyakarta: Mustika Wikasa.

- Soimin, Soedaryo.2002. *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Subekti.2005.*Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Cetakan ke-5. Bandung:Intermasa.
- , 2000. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit PT.Intermasa.
- Subekti dan R.Tjitrosudibyo.1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan ke-XIX.Jakarta:Pradnya Paramita.
- Sudarsono.1994. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Cetakan ke-2. Jakarta:Rineke Cipta.
- Suparman,Eman.1990. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung:Penerbit Armico.
- Susanto.1984. *Hukum Waris (Tanya jawab)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tunggul Alam,Wawan.2008. *Hukum Bicara (Masalah Keluarga, Perdata, Pidana dan Hukum Pidana dan Perdata)* Jakarta: Bentara Cipta Prima.

HUKUM WARIS

**MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA
(BURGERLIJK WETBOEK)**

Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia. Peninggalan tersebut diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Dalam kenyataannya, Hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni : Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut.

Kajian hukum waris yang demikian komprehensif, ditambah dengan langkanya kajian yang khusus membahas persoalan tersebut, merupakan sebuah kesulitan tersendiri bagi para penstudi hukum dan ilmu hukum pada tahap permulaan.

Hadirnya buku ini sebagai karya yang dilahirkan oleh para penulis ini, tentu akan menjadi bahan tambahan bagi para pembaca khususnya para mahasiswa. Apalagi dalam setiap bahasan didalamnya tercantum beberapa contoh penyelesaian soal hukum waris, sehingga makin mempermudah pembaca memahami substansi kajian.



Justice Publisher

ISBN 978-602-1071-25-0



9 786021 071250